


IMPLEMENTASI HUKUM WAKAF DAN ZAKAT : STRATEGI UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL



Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, SH, MHum, MKn

IMPLEMENTASI HUKUM WAKAF DAN ZAKAT : STRATEGI UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, SH, MHum, MKn



YAYASAN
MERASSA
INDONESIA PUBLIKASI

IMPLEMENTASI HUKUM WAKAF DAN ZAKAT : STRATEGI UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

copyright © Juni 2024

Penulis : Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, SH,MHum, MKn

Editor : Team Merassa Publikasi

Proofreader : Dr. Edi Pranoto, SH, MHum

Setting dan layout : Dr. Rohmad Pujiyanto, MH

Desain cover : Dr. Rohmad Pujiyanto, MH

Hak Penerbitan ada pada © Yayasan Merassa Indonesia Publikasi ©(2024)

Hakcipta © 2024 pada penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Ukuran 14,8 cm x 21 cm

Halaman : vii + 152 Halaman

ISBN 978-623-10-2037-6

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Cetakan I, Juni 2024



YAYASAN
MERASSA
INDONESIA PUBLIKASI

Jl. Jl. Talangsari Raya No.23, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota
Semarang 50235, Jawa Tengah, Indonesia Semarang – Indonesia

Telp. 0853 7200 8910

E-mail : yayasan@merassa.id

Website: www.merassa.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul **“IMPLEMENTASI HUKUM WAKAF DAN ZAKAT DALAM MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT”** ini sebagai bahan pengetahuan yang membahas tentang implementasi atau penerapan hukum wakaf dan zakat dalam upayanya mensejahterakan masyarakat. Buku ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar mengetahui dan memahami hukum wakaf dan zakat yang merupakan hukum yang hidup di masyarakat yang memberikan kegunaan bagi masyarakat. Buku ini pada dasarnya merupakan akumulasi pembahasan mengenai wakaf dan zakat dari penelaahan secara komprehensif, baik dalam segi regulasi, pendistribusian, juga pihak-pihak terkait yang turut mengurus di dalamnya. Penulis berharap semoga buku ini membantu dan bermanfaat bagi pembaca. Kritik dan saran demi perbaikan buku ini senantiasa akan dihargai. Di dalam buku ini implementasi hukum wakaf dan zakat dalam mensejahterakan masyarakat ditulis secara sistematis dan eksplisit agar memudahkan para pembaca. Kami sadar bahwa dalam penulisan buku ini masih kurang dari kata sempurna, sehingga saya mohon kritik dan saran terhadap buku ini guna meningkatkan kualitas komponen yang ada di dalam buku. Demikian buku ini saya buat, dengan harapan agar para pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai bidang hukum wakaf dan zakat, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Semarang, Juni 2023

**Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H.,
M.Hum., M.Kn.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 WAKAF	1
A. Pengertian wakaf	1
B. Pengaturan tentang wakaf.....	5
C. Rukun dan syarat-syarat wakaf.....	11
BAB 2 WAKAF DAN PRAKTIKNYA	30
A. Jenis-Jenis wakaf	30
B. Sejarah Peraturan Perwakafan Di Indonesia	37
C. Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	46
D. Sengketa Tanah Wakaf.....	54
BAB 3 ZAKAT	61
A. Pengertian Zakat	61
B. Dasar Hukum Zakat	65
C. Kedudukan Zakat.....	67
D. Faedah Zakat	71
E. Tujuan Zakat.....	73
F. Macam-Macam Zakat	76
G. MUZAKKI (Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat).....	80
BAB 4 SYARAT-SYARAT HARTA YANG DIWAJIBKAN	
ZAKAT	81
A. Harta yang wajib di zakati	81
BAB 5 SUMBER- SUMBER ZAKAT	86
A. Zakat profesi atau zakat penghasilan	86
B. Kekayaan	87
C. Golongan yang menerima zakat	96
BAB 6 HUBUNGAN ZAKAT, PAJAK, DAN NEGARA	102
A. Zakat dan Pajak	102
B. Zakat dan Negara	103

WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Kata Wakaf berasal dari kata *Waqf*, yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat. Secara peristilahan, Wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang Allah), serta dimaksudkan untuk mendapat keridhaan Allah SWT.

Pendapat lain mengatakan bahwa wakaf itu sejenis ibadah maliyah yang spesifik. Asal katanya dari kata *wa-qa-fa* yang artinya tetap atau diam. Maksudnya adalah bahwa seseorang menyerahkan harta yang tetap ada terus wujudnya namun selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu tanpa kehilangan benda aslinya.¹

Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *wakafa* yang berarti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Menurut hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan hak milik atas sesuatu yang tahan lama kepada penjaga wakaf atau *nazhir*. Penjaga wakaf boleh perorangan ataupun sebuah lembaga, dan akan menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola harta atau benda yang diwakafkan. Asal kata Waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata waqafa-yuqifu-waqfan memiliki arti yang sama dengan Habasa-Yahbisu-

¹ Asriati A, Jamaluddin J, and Hamdani H, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 1 (2021): 11–24, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4215>.

Tahbisan.² Pengelolaan wakaf menekankan pengelolaan harta yang diwakafkan harus menghasilkan keuntungan untuk kesejahteraan sosial seluas-luasnya agar harta wakaf terus berkembang. Wakaf hukum dasarnya adalah investasi dengan dimensi dunia dan akhirat. Nazhir wakaf itu berperan sebagai manajer investasi.

Wakaf adalah perbuatan menahan harta benda dan menyedekahkan manfaatnya sesuai dengan tujuannya. Beberapa ulama seperti ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah memberikan definisi yang serupa, yaitu menahan harta agar tetap utuh dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum tanpa campur tangan wakif. Muhammad Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa wakaf adalah pemberian yang dilakukan dengan menahan hak milik atas harta tersebut dan memanfaatkannya untuk umum.³ Mundzir Qahaf mendefinisikan wakaf sebagai memberikan harta atau benda produktif tanpa campur tangan pribadi, sementara Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa wakaf adalah menahan harta dan menyedekahkan manfaatnya di jalan Allah. Dari definisi-definisi tersebut, dapat dipahami bahwa harta yang diwakafkan terlepas dari kepemilikan pemiliknya dan manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang yang memisahkan harta miliknya dan memanfaatkannya untuk keperluan di jalan Allah.

Manfaat keuntungan Wakaf :

- Manfaat keuntungan dari pengelolaan harta wakaf tidak eksklusif untuk umat Islam.
- Wakaf tidak memandang agama.
- Dampak kesejahteraan sosial dari wakaf bisa dinikmati seluas-luasnya berbagikalangan.

² Nur Azizah Latifah and Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 2, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>.

³ Latifah and Jamal, 3.

- Konsep wakaf adalah investasi dengan misi sosial.
- Mewujudkan kesejahteraan sosial

Dalam wakaf ada orientasi meraih untung seperti bisnis pada umumnya. Bahkan orang yang berwakaf boleh juga ikut menikmati keuntungan itu untuknya dan keluarganya.⁴ Di sisi lain, bagian besar dari keuntungan disalurkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Ada manfaat yang besar untuk memberdayakan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan negara. Sebelum menelisik pada manfaat dari wakaf, masyarakat masih memahami hukum wakaf lebih bersifat tradisional, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf. Memahami rukun wakaf bagi masyarakat sangat penting karena dengan memahami rukun wakaf, masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi nazhir, dan lain-lain.⁵

Pengelolaan tanah wakaf yang benar akan menghasilkan keuntungan dan manfaat yang cukup untuk umat. Menurut data yang dihimpun Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2009. Jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.719.854.759,72 meter persegi (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh dua meter persegi) atau 271.985 hektare⁶ (dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima hektare) yang tersebar di 451.305 lokasi di seluruh Indonesia. Definisi wakaf ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 41

⁴ Sohrah Hesti, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELITANAH WAKAF DI KABUPATEN KOLAKA UTARA," *Journal Uin Alauddin* 4 (2016): 4.

⁵ Miftahul Huda, *MENGALIRKAN MANFAAT WAKAF Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 2.

⁶ Huda, 4.

Tahun 2004 tentang Wakaf. Unsurnya meliputi penyerahan harta benda milik sendiri untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan umum,. Jangka waktunya bisa selamanya atau untuk waktu tertentu. Selain itu pemanfaatannya harus sesuai kriteria syariah Islam.

Wakaf hukumnya sunnah. Penerima wakaf hanya berhak menerima manfaatnya dan tidak berhak memilikinya atau mennghabiskan harta wakaf tersebut. Pada wakaf tidak ada sama sekali ketentuan spesifik mengenai jumlah harta yang harus di wakafkan. wakaf itu bersifat keumatan dan kebangsaan. Mengatasi masalah yang bersifat global. Contoh Wakaf di luar negeri: Qatar membangun 14 stadion sepak bola sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 dengan hasil pengelolaan wakaf.

Beberapa pengertian tentang Wakaf, antara lain adalah:

1. Abu Hanifah:

Wakaf adalah penahanan pokok suatu harta dalam pemilihan Wakif dan penggunaan hasil barang itu yang dapat disebutkan *ariah/commodate loan* untuk tujuan amal saleh.

2. Abu Yusuf dan Imam Muhammad:

Wakaf adalah penahanan pokok suatu benda di bawah hukum benda Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hak pemilikan Wakif berakhir dan beralih kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk sesuatu tujuan yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya.

3. Maula Muhammad Ali:

Wakaf adalah penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan seseorang atau bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal.

4. Naziroedin Rachmat:

Wakaf adalah suatu barang yang sementara asalnya atau zatnya tetap, selaluberbuah, yang dapat dipetik hasilnya dan

yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperintahkan syariat.

B. Pengaturan Tentang Wakaf

1. Dasar Hukum Wakaf

Di dalam ayat-ayat Al Qur'an diperintahkan agar semua manusia selalu kebaikan, dan salah satunya adalah mengenai amalan Wakaf yang termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji tersebut. Adapun beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan itu adalah:

- Al Qur'an surat Al Hajji ayat 77, yang artinya: Perbuatlah oleh kamu kebaikan, semoga kamu dapat kemenangan.
- Al Qur'an surat **Ali Imron ayat 92**, yang artinya: Tidaklah akan tercapai oleh kamu kebaikan, sebelum kamu sanggup membelanjakan sebagian daripada barang yang kamu senangi.
- Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 267, yang artinya: Belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan baik-baik.

Lebih lanjut terkait dasar umum wakaf juga disebutkan dalam (QS. Al-Baqarah (2): 272):

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا

تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُرَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

Artinya: *“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”*

2. Dasar Khusus

Dasar khusus Wakaf ini dapat diperoleh dalam beberapa Hadits Nabi, yaitu:

- Hadits Riwayat Buchari Muslim, yang menceritakan bahwa pada suatu hari sahabat Umar datang kepada Nabi untuk minta nasehat tentang tanah yang diperolehnya di Ghaibar (daerah yang amat subur di Madinah), dan berkata: “Ya Rasullullah apakah yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah itu?”. Oleh Rasullullah dinasehatkan: “Kalau engkau mau, dapat engkau tahan asalnya (pokoknya) dan engkau bersedekah dengandia”. Maka lalu bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan ketentuan tidak boleh dijual pokoknya, tidak boleh diwaris dan tidak boleh dihibahkan, dan sedekah itu diperuntukkan bagi fakir miskin, sanak kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk keperluan sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Sedangkan pemeliharaan harta wakaf diperbolehkan makan hasilnya sekedar diperlukan, serta kepada teman sejawatnya tetapi tidak boleh melampaui batas yang pantas.
- Hadits Riwayat An Nasai dan Ibnu Majah, yang menceritakan pada suatu hari Umar datang kepada Nabi lalu berkata :

“Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Chaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya kasihi daripada itu, sesungguhnya saya ingin menyedekahkannya”. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab: “Engkau tahan pokoknya (asalnya) lalu sedekahkanlah buahnya”.

- **Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah**, Nabi Muhammad SAW berkata: “Apabila seseorang meninggal dunia semua pahala amalnya Kecuali 3 macam amalan yaitu shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang senantiasa mendoakan baik untuk orangtuanya”.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يُوسُفَ، وَفُتَيْمِيَّةُ يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ

ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ

وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

Artinya: “ *Telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujr, mereka berkata, telah meriwayatkan kepada kami Isma’il dari al-Ala” dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahasannya Rasulullah S.A.W. bersabda, “jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakannya.”* (HR. Muslim di al-Musnid al-Shahih Nomor 1632)

3. Macam-Macam Wakaf

Menurut Hukum Islam, Wakaf ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Wakaf Ahli (Wakaf Keluarga)

Wakaf ahli atau Wakaf family atau Wakaf keluarga atau Wakaf khusus adalah wakaf yang tujuan peruntukannya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja atau di lingkungan keluarganya.

b. Wakaf Khairi (Wakaf Umum).

Wakaf Khairi atau Wakaf Umum adalah wakaf yang tujuan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum (orang banyak). Wakaf Khairi atau Wakaf Umum inilah yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta sejiwa dan sejalan dengan amalan wakaf, yang merupakan suatu ibadah *sodaqoh jariyah*, yaitu ibadah atau amalan yang di dalam ajaran Agama Islam dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia, selama harta wakaf masih tetap berdaya guna. Wakaf Khairi atau Wakaf Umum inilah yang benar-benar dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik spiritual maupun material.

Sedangkan menurut Monzer Khaf, kegiatan wakaf dapat dibagi atas tiga, yaitu wakaf keagamaan, wakaf *philantropi*, dan wakaf family atau wakaf keluarga. Wakaf keagamaan biasanya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan seperti mesjid. Mesjid Quba di Madinah merupakan salah satu contoh wakaf keagamaan. Wakaf *philantropi* antara lain layanan kesehatan, pendidikan, dan sejumlah fasilitas umum lainnya.

Sedangkan wakaf keluarga lebih ditujukan sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dari keturunan yang ditinggalkan. Wakaf yang berkembang selama ini lebih banyak ke jenis wakaf keagamaan, khususnya di Indonesia. Hal ini ditunjukkan

oleh data yang ada di Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia (2022), tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57.263,69 hektar.

Wakaf-wakaf ini kebanyakan dipergunakan untuk pembangunan masjid, musholla, sekolah, panti asuhan, dan makam. Namun demikian lahan wakaf dapat digunakan pula menjadi lahan produktif yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan dan pembangunan gedung usaha yang menghasilkan bagi masyarakat.

4. Keutaman Amalan Wakaf

Dalam Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa apabila seseorang meninggal dunia, semua amalan pahalanya terhenti kecuali tiga hal, yaitu sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang selalu berdo'a untuk memohonkan ampun dosa-dosa kedua orang tuanya. Dengan kata lain, Wakaf adalah sodaqoh jariyah atau amalan yang pahalanya selalu mengalir walaupun yang melakukan telah meninggal dunia, sehingga mewakafkan sesuatu adalah jauh lebih mulia dari bersedekah atau berderma biasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Imam Muslim⁷:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »

⁷ Oleh Muhammad Nurudin and M Ag, "Memahami Hadits Wakaf Dalam Konstelasi Masyarakat Global," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 143.

“Telah menceritakan hadis kepadaku Yahya bin Ayyub dan Qutaibah (Ibn Sa’id dan juga Ibn Hajar, mereka berkata telah menceritakan hadis kepada kami Isma’il bin Ja’farsari al-Alla’ dari ayahnya dari Abu Hurairah, “Sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda, ‘Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; (1) sedekah jariyah (wakaf) (2) ilmu yang bermanfaat, (3) dan anak yang shaleh mendoakan ibu bapaknya.” (HR. Muslim)

Dan uraian di atas dapat dikatakan bahwa harta wakaf yang tujuan peruntukannya digunakan untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan umum sangatlah besar manfaatnya, antara lain:

- Untuk melaksanakan pembangunan, baik yang bersifat spiritual maupun material.
- Sebagai sumber yang tiada kering-keringnya untuk bermacam-macam pembiayaan kegiatan pembangunan, yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya karena kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.

Menurut UU nomor 41 tahun 2004 Perwakafan Pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi, harta Wakaf adalah merupakan harta yang kekal, yang dapat digunakan sebagai modal untuk pelaksanaan amal-amal kebajikan dalam kehidupan kemasyarakatan, sesuai dengan ajaran agama Islam.

C. Rukun Dan Syarat-Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Wakaf, sebagaimana konsep dalam pelaksanaan dan hukumnya, wakaf diperintahkan dalam salah hadits:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسِ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتِاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالصَّبِيفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا.

“Telah menceritakan hadis kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimy, telah bercerita kepada kami Sulaim bin Akhdar, hadis dari Ibn Aun dari Nafi’dari Ibn Umar, ia berkata; Umar telah mendapatkan sebidang tanah di khaibar, ia kemudian menemui Nabi saw untuk minta pendapat beliau terkait tanah tersebut, ia berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah aku mendapat harta yang lebih berharga bagiku dari tanah itu. Maka apa yang engkau perintah kepadaku?’ Beliau bersabda: “Jika engkau mau, pertahankan aslinya, dan sedekahkan (hasilnya).” Maka dengan petunjuk beliau itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan berjanji

tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan. Umar menyedekahkan (hasilnya) untuk kaum fakir, kerabat, budak, mereka yang ada dijalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu. Pihak yang mengurus tidak kenapa untuk memakan sebagian hasilnya dengan cara yang ma'ruf atau ia berikan kepada teman. Lafal riwayat lain menyebutkan, 'namun tidak boleh menguasai dan mengumpulkan aslinya hingga seakan-akan sudah menjadi hak miliknya.' (Bukhari Muslim)

Rukun wakaf terdiri dari empat elemen utama, yaitu wakif (orang yang mewakafkan harta), mauqufbihi (barang atau benda yang diwakafkan), mauquf 'Alaih (pihak yang menerima wakaf), dan shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai kehendak untuk mewakafkan sebagian hartanya). Pandangan mengenai rukun wakaf ini berbeda-beda sesuai dengan pandangan mazhab yang dianut.

Mazhab Syafi'iyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari keempat unsur tersebut. Namun, mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf hanya terbatas pada pelaksanaan shighat (lafadz) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Ini menunjukkan bahwa wakaf dinyatakan sah jika semua rukun dan syaratnya terpenuhi, namun pandangan mengenai rukun wakaf dapat berbeda-beda tergantung pada mazhab yang dianut.⁸

Menurut Hukum Islam, termasuk pula menurut aturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, untuk terjadinya amalan wakaf itu harus dipenuhi 4 (empat) rukun, yaitu:

- a. Ada orang yang berwakaf (*Wakaif*)
- b. Ada sesuatu benda atau harta yang diwakafkan (*Maukuf*)
- c. Ada tujuan atau kemana harta itu diwakafkan (*Maukuf 'alaih*)

⁸ Siti Nurul Amaliah dan E Mulya Syamsul, "Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al-Akhhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* 8, no. 2 (2022): 67.

d. Ada pernyataan (*sighat*), sebagai pernyataan kehendak dari *Wakif*

Keempat rukun wakaf di atas masing-masing harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Ad.a. Agar amalan wakaf ini sah, maka *Wakif* (orang yang mewakafkan) harus mempunyai kecakapan melakukan tabarru', artinya Wakif harus mampu untuk melepaskan hak miliknya tanpa adanya suatu imbalan material. Seseorang dikatakan cakap bertabarru', apabila ia telah baligh (kira-kira 15 tahun), dapat berpikir normal dan tidak ada paksaan.

Ad.b. Harta wakaf disyaratkan merupakan harta yang mempunyai nilai, milik wakif dan dapat tahan lama dalam penggunaannya. Harta wakaf itu menurut Hukum Islam dapat berupa modal yang diperdagangkan, tanah, bangunan dan lain-lain.

Ad.c. Oleh karena perbuatan wakaf mempunyai sifat sebagai salah satu macam ibadah, maka jelas bahwa tujuan peruntukan harta wakaf harus tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Tujuan peruntukan harta wakaf haruslah merupakan hal-hal yang termasuk kategori ibadah pada umumnya, setidaknya merupakan sesuatu yang mubah, yaitu hal-hal yang tidak dilarang Tuhan. Misalnya untuk sekolah, pasar, kuburan, lapangan olah raga, dan lain sebagainya.

Ad.d. Sighat atau ikrar (pernyataan) mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Khusus mengenai pernyataan dalam bentuk isyarat hanya diperbolehkan apabila yang bersangkutan tidak mampu untuk menggunakan cara

lisan atau berkata jelas, dan tidak dapat menulis. Hal ini mengandung maksud agar sighat wakaf itu benar-benar dapat diketahui dengan pasti dan jelas, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Amalan wakaf itu terjadi seketika, artinya wakaf telah terjadi sesudah Wakif (orang yang berwakaf) mengucapkan ikrar(sighat). Jadi penerimaan atau Kabul dari muakuf alaih (rujukan wakaf) tidak diperlukan.

2. Syarat-Syarat Wakaf

Untuk sahnya suatu amalan wakaf harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada Wakif atau orang yang mewakafkan harta bendanya.
- b. Harus ada Nadzir atau orang yang akan menerima dan mengelola harta wakaf.
- c. Harus ada harta benda wakaf, baik yang bergerak maupun tidak.
- d. Harus ada ikrar wakaf di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi.
- e. Wakaf harus ada jangka waktu atas harta benda yang diwakafkan, yaitu kekal atau tahan lama. Wakaf harus bersifat kekal dan terus menerus, yaitu wakaf tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Oleh karenanya tidak sah apabila seseorang mewakafkan tanah miliknya, misalnya untuk sekolah, dengan mengucapkan Ikrar: "Saya wakafkan tanah saya ini kepada Yayasan X, untuk kepentingan sekolah selama 3 tahun". Wakaf semacam ini dipandang tidak sah.
- f. Wakaf adalah bersifat tunai, artinya harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh Wakif (orang yang

berwakaf), tidak boleh digantungkan pada suatu syarat atau datangnya suatu peristiwa tertentu. Hal ini disebabkan oleh karena wakaf berakibat lepasnya hak milik dengan seketika setelah wakif mengucapkan ikrar (sighat) wakaf.

- g. Harus ada peruntukkan harta benda wakaf. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan jelas kepada siapa harta itu diwakafkan. Dengan demikian, apabila ada orang yang mewakafkan sesuatu tanpa menyebutkan tujuannya sama sekali, maka wakaf itu dipandang tidak sah.
- h. Wakaf merupakan sesuatu amalan yang terus menerus dan harus dilaksanakan, oleh karenanya tidak boleh dibatalkan.

3. Kedudukan Harta Wakaf

Menurut Imam Syafii, Wakaf merupakan ibadah yang disyare'atkan. Artinya Wakaf itu dipandang sah apabila yang berwakaf telah mengucapkan pernyataannya atau ikrarnya, tanpa adanya suatu keputusan Hakim. Tegasnya, setelah ada pernyataan Wakaf, maka dengan sendirinya harta itu berkedudukan sebagai harta wakaf, artinya orang yang berwakaf tidak lagi mempunyai kewenangan apa-apa atas harta wakaf tersebut.

Menurut Imam Abu Hanifah, Wakaf itu hanya merupakan sedekah. Oleh karenanya, selama Hakim belum memutuskan bahwa harta itu merupakan hartawakaf, maka harta tersebut masih belum berkedudukan sebagai harta wakaf. Hal yang penting untuk diketahui adalah bahwa apabila suatu harta telah dijadikan harta wakaf, maka hak milik dari harta yang diwakafkan tersebut tidak lagi ada pada orang yang berwakaf dan tidak pula menjadi kepunyaan badan atau lembaga tempat ke mana harta wakaf diperuntukkan, melainkan menjadi kepunyaan Allah. (Abdurrahman, 1979: 10).

Harta benda wakaf merupakan pemberian sukarela dari wakif dan dapat dimanfaatkan oleh nazhir tanpa beban berat seperti bagi hasil atau biaya bunga. Harta wakaf dapat diperoleh secara cuma-cuma dan jika dikelola secara produktif, maka potensi untuk mendapatkan keuntungan usaha dari harta wakaf akan semakin besar. Keuntungan usaha yang diperoleh merupakan bagian dari wakaf produktif dan harta pokok akan tetap ada selama tidak rusak.

Wakaf membutuhkan perhatian ekstra karena biasanya berupa benda tidak bergerak yang tidak dapat dikelola secara produktif seperti digunakan untuk masjid, pesantren, sekolah, dan pemakaman. Namun, wakaf tanah dapat digunakan di sektor ekonomi sebagai lahan perkebunan yang menghasilkan berbagai macam tanaman atau sebagai tempat wisata alam.⁹

Bahkan, tanah wakaf yang di atasnya dibangun masjid dapat dikelola secara produktif dengan menyewakan halaman masjid kepada para pedagang. Pengelolaan wakaf membutuhkan perubahan paradigma dari yang tradisional menjadi lebih produktif dalam bentuk wakaf uang. Wakaf produktif perlu disosialisasikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di dunia dan di akhirat. Keberadaan wakaf dapat mengatasi masalah ekonomi melalui program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. Pemanfaatan sumber pendanaan aset wakaf akan memperkuat kemampuan ekonomi umat. Terutama, potensi wakaf tunai sangat luar biasa jika dikelola oleh manajemen yang profesional.

4. Perubahan Peruntukan Harta Wakaf

Harta Wakaf itu bersifat kekal (untuk selama-lamanya)

⁹ Jefik Zulfikar Hafizd, "Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 114, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>.

serta tidak boleh dipindahkan (dijual, diwaris, dihibahkan dan lain-lain). Masalah yang timbul adalah bagaimanakah apabila suatu saat benda atau harta wakaf tersebut tidak lagi bermanfaat, apakah tidak boleh dijual atau ditukarkan dengan yang lain agar lebih bermanfaat?

Apabila terjadi hal demikian, maka tidak ada halangannya bila terpaksa menjual harta wakaf tersebut, asalkan hasil dari penjualan tersebut dipakai lagi untuk menggantikan harta wakaf yang dijual tersebut, sehingga akan dapat dimanfaatkan lagi. Sebaliknya, harta wakaf tidak boleh dijual, jikalau hasil penjualan harta wakaf tersebut tidak dijadikan pengganti harta wakaf yang dijual.

Ukuran atau kriteria dari suatu harta wakaf tergantung dari faktor dapat atau tidaknya harta wakaf tersebut dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Tegasnya, harta akan mempunyai nilai ibadah apabila dilakukan penjualan atau penukaran harta wakaf tersebut untuk mendapat harta pengganti yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

5. Pengelolaan/ Pengurusan Harta Wakaf

Untuk menjamin agar harta wakaf tetap berfungsi sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan wakaf, maka diperlukan pengurusan. Pengurus atau pengelola mempunyai tugas mengurus dan merawat harta wakaf tersebut. Di samping itu, agar perwakafan dapat terlaksana secara tertib dan teratur. Negara dapat mengadakan peraturan perundangan yang berisi hal-hal tentang perwakafan termasuk pengurusan dan pengelolaannya.

Wakaf di Indonesia umumnya berupa barang-barang konsumtif, seperti masjid, sekolah, dan panti asuhan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan di daerah lain dan harta

benda yang diwakafkan pada umumnya adalah barang-barang konsumtif. Selain itu, terdapat juga masalah dalam biaya pemeliharaan wakaf. Untuk mengatasi hal ini, perlu mencari sumber dana permanen melalui wakaf produktif.

Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan di Indonesia sejak Islam masuk pada abad ke-13 Masehi, dengan peruntukan wakaf yang bervariasi karena perbedaan suku bangsa, bahasa, dan budaya di Indonesia.¹⁰ Namun, semua wakaf memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah bagi masyarakat.

Wakaf memiliki tujuan positif dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, seperti menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, memupuk hubungan kasih sayang antara wakif dan anggota masyarakat, dan mendapatkan pahala selama wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima wakaf atau masyarakat.¹¹

Wakaf juga dapat menjadi sumber dana produktif yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Namun, wakaf tidak akan sah sebagai amal jariyah kecuali jika pemiliknya menyatakan bahwa harta yang diwakafkan menjadi aset publik dan ia membekukan haknya untuk kemaslahatan umat. Wakaf juga tidak akan berarti sebagai sedekah jariyah sebelum benar-benar dimanfaatkan secara produktif, sehingga harta tersebut dapat berkembang atau memberi manfaat tanpa menghabiskan harta pokok wakaf.

Menurut Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), wakaf

¹⁰ Zainal Veithzal Rizal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)," *Ziswaf* 9 (2016): 3.

¹¹ Rizal, 4.

adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa melakukan tindakan hukum apapun terhadap benda tersebut, dengan tujuan untuk menyalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Wakaf produktif dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kesulitan biaya pemeliharaan wakaf, serta menciptakan sumber dana yang berkelanjutan. Dalam hal ini, penting bagi masyarakat serta pemerintah untuk bekerja sama dalam mengembangkan wakaf produktif, sehingga masyarakat dapat lebih diuntungkan dan keberlanjutan pembangunan dapat tercapai.

Pengurus atau pengelola harta wakaf ini disebut Nazhir. Nazhir dapat dilakukan oleh Wakif sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain, baik perorangan maupun Badan Hukum. peran para nazhir bukan cuma memobilisasi dana wakaf dan langsung membelanjakannya sebagai sedekah, tetapi mewujudkannya terlebih dahulu menjadi aset, lalu mengelolanya secara produktif baru memanfaatkan hasilnya sebagai sedekah.¹²

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 juga menyebutkan bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum, yang bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi,

¹² Tiswarni, "WAKAF, PERAN NAZHIR DALAM PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN, (TINJAUAN TERHADAP STRATEGI ALQURAN, WAKAF BADAN WAKAF DAN WAKAF CENTER," *AL-ADALAH* XII (2014): 409–26.

dan peruntukannya. Selain itu, nazhir juga bertugas mengawasi dan melindungi harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Setelah lahirnya UU No. 41 Tahun 2004, banyak yayasan/badan wakaf berdiri sebagai wadah penyaluran keinginan wakaf masyarakat, sebut saja Badan Wakaf Indonesia (BWI), Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Wakaf Center (WATER), dan Badan Wakaf Alquran (BWA).

Dalam hal itu **Nazhir (pengurus wakaf)** ini adalah **perorangan**, makadiperlukan **syarat-syarat** sebagai berikut:

- a. WNI
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa (baligh)
- d. Berakal sehat (sehat jasmani dan rohani)
- e. Tidak berada di bawah pengampuan
- f. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya (Pasal219 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam)
- g. Dapat dipercaya
- h. Mampu menjalankan urusan-urusan yang bersangkutan dengan harta wakaf.

Syarat lainnya adalah:

- Nazhir harus didaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempatsetelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- Nazhir harus bersumpah di hadapan Kepala KUA Kecamatan disaksikan 2 (dua) orang saksi.
- Jumlah Nazhir terdiri dari 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) orang yang diangkat oleh Kepala KUA Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camatsetempat.

Sedangkan syarat **Nazhir Badan Hukum** sbb:

- a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Kewajiban Nadzir (Pasal 220 KHI di Indonesia):

- a. Mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya.
- b. Membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kepala KUA Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Utama Kecamatan dan Camat setempat.

Nadzir diberhentikan oleh Kepala KUA Kecamatan karena:

- a. Meninggal dunia.
- b. Atas permohonan sendiri.
- c. Tidak dapat melakukan kewajiban lagi sebagai Nadzir.
- d. Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana (Pasal 221 KHI).

Hak Nadzir (Pasal 222 KHI) adalah :Mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan jumlahnya ditentukanberdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan KUA setempat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Seorang nadzir memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf produktif yang ia kelola dan kembangkan. Hal ini berdasarkan praktik yang dilakukan oleh sahabat Umar Bin Khatab dan Ali Bin Abu Thalib. Berdasarkan mazhab Hanafi, Maliki, dan Imam Ahmad, nadzir berhak mendapatkan upah dari hasil harta wakaf yang telah dikembangkan. Besarannya berbeda-beda tergantung pada tanggung jawab dan tugas yang diberikan.¹³

¹³ Muhammad Fikri Rais Mubarok Ifa Hanifia Senjiati, Siska Lis Sulistiani, "ANALISIS FIKIH WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PEROLEHAN HAK NADZIR PADA

Jika wakif tidak menetapkan besarnya, maka dapat ditentukan oleh hakim atau melalui kesepakatan pengelola wakaf yang ada. Namun, menurut madzhab Syafi'i, wakif tidak berhak mendapatkan bagian dari hasil wakaf. Sebagai nadzir, imbalan yang diterima dari pengelolaan harta benda wakaf tidak boleh melebihi 10% dari hasil bersih. Dalam menjalankan tugasnya, nadzir juga mendapatkan panduan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

6. Tata Cara Perwakafan

- a. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
- b. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- c. Pelaksanaan Ikrar, pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dandisaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- d. Surat-surat yang diserahkan adalah:
 - Tanda bukti pemilikan harta benda.
 - Bila tidak bergerak harus disertai surat keterangan dari KepalaDesa/Kelurahan diperkuat Camat.
 - Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak tsb.

7. Pendaftaran Benda Wakaf

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yaitu disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dan melengkapi persyaratansurat-surat yang diperlukan

untuk sahnya perwakafan, maka Kepala Kantor KUA Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian. Adapun pendaftaran wakaf dibedakan menjadi 2, yakni:

a. Pendaftaran Wakaf Baru

Dalam proses ikrar wakaf, perorangan, organisasi, atau badan hukum yang ingin mewakafkan hak atas tanahnya diwajibkan datang sendiri ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sebelum melakukan ikrar wakaf, calon wakif harus menyerahkan dokumen-dokumen seperti sertifikat hak milik atau bukti kepemilikan tanah, surat pernyataan kebenaran kepemilikan tanah yang diperkuat oleh kepala desa/lurah dan camat setempat, surat keterangan pendaftaran tanah, dan izin Bupati/Walikota dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terkait perencanaan kota atau rencana induk kota.¹⁴

Setelah dokumen dan syarat-syarat dicek oleh PPAIW, ikrar wakaf dapat dilaksanakan dengan memeriksa saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir. Di hadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif membacakan ikrar wakaf kepada nadzir yang berwenang. Ikrar wakaf harus diucapkan dengan jelas dan tegas, dan dituangkan dalam bentuk tertulis menggunakan formulir W.1. Jika wakif tidak dapat mengucapkan ikrar wakaf

¹⁴ H Nawawi Nurdin, "TATACARA PENCATATAN HARTA BENDA WAKAF (Petunjuk Teknis Bagi Nadzir Wakaf)," *TATACARA PENCATATAN HARTA BENDA WAKAF (Petunjuk Teknis Bagi Nadzir Wakaf)*, n.d., 7, <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/TULISAN/qwrc1331701524.pdf>.

(misalnya bisu), dapat menyatakan kehendaknya dengan isyarat dan mengisi formulir W.1 dengan isyarat.

Jika wakif tidak dapat hadir di hadapan PPAIW, ikrar wakaf dapat dilakukan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Surat atau naskah ikrar tersebut harus dibacakan di depan nadzir setelah mendapat persetujuan dari Kandepag. Setelah itu, dilakukan penandatanganan akta ikrar wakaf menggunakan formulir W.1.¹⁵

Setelah akta ikrar wakaf telah dibuat, PPAIW membuat salinan dalam rangkap tiga menggunakan formulir W.2. Salinan akta ikrar wakaf ini harus dikirim ke BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Pengadilan Agama setempat, wakif, nadzir, Kandep. Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Desa/Lurah. PPAIW juga mencatat pembuatan akta dalam Register Akta Ikrar Wakaf menggunakan formulir W.4 dan menyimpannya bersama akta.

Proses ikrar wakaf ini memiliki prosedur yang ketat untuk memastikan keabsahan dan kejelasan wakaf yang dilakukan. Dokumen-dokumen dan persetujuan dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan bahwa ikrar wakaf dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan menjalankan prosedur ini, wakif dapat melakukan wakaf dengan tegas dan mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan.

b. Pendaftaran Wakaf Lama

Dalam melaksanakan proses pendaftaran tanah wakaf, ada beberapa pihak yang terlibat. Pendaftaran

¹⁵ Nurdin, 8.

dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui keberadaan tanah wakaf atau Kepala Desa setempat. Mereka kemudian mendaftarkan tanah wakaf tersebut kepada Kepala KUA setempat selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Setelah itu, Pejabat Pencatat Wakaf menyerahkan surat-surat yang diperlukan kepada PPAIW. Surat-surat yang disampaikan antara lain adalah sertifikat hak milik atau bukti kepemilikan tanah, surat keterangan pendaftaran wakaf tanah yang lama, surat keterangan kepala desa tentang keberadaan tanah wakaf, surat keterangan kepala desa/lurah yang diperkuat oleh camat mengenai kebenaran kepemilikan tanah dan tidak dalam sengketa, serta izin bupati/ walikota terkait perencanaan kota atau perencanaan induk kota.

Setelah dokumen dan syarat-syarat diperiksa, PPAIW akan memeriksa saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir. Jika wakif masih hidup, ikrar wakaf dapat dilakukan di hadapan PPAIW dan dua orang saksi. Wakif akan mengikrarkan atau menyatakan kehendak wakaf kepada nadzir yang berwenang, dengan jelas dan tegas dalam bentuk tertulis. Jika wakif tidak dapat hadir, ikrar wakaf dapat dibuat secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Agama di wilayah tanah wakaf berada.¹⁶

Dalam hal wakif telah meninggal dunia, PPAIW akan membuat akta pengganti akta ikrar wakaf sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Wakaf. Dokumen tersebut akan disalin dalam rangkap tiga atau empat, serta akan didistribusikan kepada pihak-pihak terkait. Setelah

¹⁶ Nurdin, 9.

membuat akta, PPAIW akan mencatatnya dalam Register Akta Pengganti Akta dan menyimpannya bersama akta yang telah dibuat.¹⁷

Proses pendaftaran tanah wakaf ini melibatkan beberapa pihak dan memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam melaksanakan ikrar wakaf, baik wakif yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia harus melibatkan PPAIW dan nadzir yang berwenang. Dengan memenuhi prosedur yang telah ditentukan, pendaftaran tanah wakaf dapat dilakukan dengan teratur dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Perbedaan Wakaf dan Sedekah

Wakaf itu sejenis ibadah maliyah yang spesifik. Asal katanya dari kata *wa-qa-fa* yang artinya tetap atau diam. Maksudnya adalah bahwa seseorang menyerahkan harta yang tetap ada terus wujudnya namun selalu memberikan manfaat dan waktu ke waktu tanpa kehilangan benda aslinya.

Wakaf berbeda dengan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa, begitu seseorang memberikan hartanya, maka biasanya harta itu langsung habis manfaatnya saat itu juga. Misalnya, seseorang bersedekah memberikan 10 orang miskin makan siang. Begitu makanan sudah dilahap, maka orang itu dapat pahala. Tapi tidak ada pahala lainnya setelah itu, sebab pokok sedekah itu sudah selesai manfaatnya.

Sedangkan dalam wakaf, seseorang bersedekah dengan harta yang pokoknya tetap ada, namun harta itu bisa menghasilkan pemasukan atau penghasilan yang bersifat terus menerus dan juga rutin.

Misalnya seseorang mewakafkan seekor sapi untuk fakir

¹⁷ Nurdin, 11.

miskin. Sapi itu tidak disembelih untuk dimakan dagingnya, melainkan dipelihara oleh orang yang ahli dalam pekerjaannya. Yang diambil manfaatnya adalah susunya yang diperah. Susu itu misalnya boleh dibagikan kepada fakir miskin, atau dijual yang hasilnya untuk kaum fakir miskin.

Contoh lain seseorang mewakafkan sebidang sawah untuk ditanami. Sawah itu diserahkan kepada orang yang amanah untuk menanaminya, di mana hasilnya diperuntukkan khusus untuk anak-anak yatim.

Contoh lain, seseorang mewakafkan sebuah sahamnya perusahaan. Semua deviden yang didapatnya akan diserahkan kepada masyarakat miskin untuk beasiswa pendidikan.

Bentuk wakaf yang dicontohkan sejak zaman nabi dan para shahabat, salah satunya adalah apa yang diwakafkan oleh sayyidina Umar bin Al-Khattab ra, sebagai berikut:

Dari Abdullah bin Umar ra. berkata bahwa Umar bin al-Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW meminta pendapat beliau, Ya Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya Lalu apa yang Anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini? Maka Rasulullah SAW berkata, Bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya, jangan dihibahkan, jangan diwariskan Maka Umar ra bersedekah dengan hasilnya kepada fuqara, dzawil qurba para budak, ibnu sabil juga para tetamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara makruf, namun tidak boleh dibisniskan.

Pohon kurma itu bersifat tetap, yakni ada terus dan tidak

ditebang Pohon-pohon itu adalah pokok yang terus dipelihara dan dirawat. Yang dimanfaatkan adalah hasil atau manfaatnya yang diniatkan oleh beliau sebagai sedekah rutin kepada fakir miskin.

9. Kepemilikan

Harta yang sudah diwakafkan sebenarnya statusnya sama dengan semuapemberian lainnya, yaitu si pemberi sudah tidak lagi punya hak atas apapun atas harta itu. Namun hal itu *tergantung akadnya*. Bisa saja akad sebuah wakaf itu hanya pada manfaatnya, sedangkan kepemilikan benda itu tetap masih ada dimiliki oleh si empunya. Contohnya adalah seekor kambing yang diwakafkan susunya. Kambing itu tetap miliknya namun bila ada susu yang diperas, maka misalnya menjadi hak falur miskin. Akad seperti itu pun bisa dibenarkan.

Begitu juga tentang penerima wakaf itu, bisa dikhususkan kepada orangtertentu saja tetapi bisa saja umum. Misalnya, tanah yang diwakafkan untuk kuburankeluarga dan ahli warisnya Sedangkan untuk masjid biasanya manfaatnya untuk seluruh umat Islam, tidak hanya khusus keluarga. Jadi wakaf itu memang bisa juga hanya diperuntukkan kepada kalangan tertentu saja sebagaimana amanat yang memberi wakaf.

Satu hal lagi yang penting adalah bahwa harta yang sudah diwakafkan itu tidak boleh diwariskan. Karena bila sejak awal kepemilikannya memang sudahdilepas, para ahli waris tidak berhak mengaku-ngaku sebagai pemilik. Para ahli waris ini sama sekali tidak punya hak apalagi kewajiban untuk mengelola sebuah harta wakaf bila memang tidak diserahkan oleh si pemberi wakaf.

Yang berhak dan berkewajiban adalah nazir wakaf itu.

Dan dalam hukum di negeri ini, penunjukan nazir wakaf itu dikuatkan dengan sebuah akte wakaf. Bahkan bila berbentuk sebidang tanah, yang lebih kuat adalah sertifikat wakaf. Namun nazir bukanlah pemilik, sehingga tidak berhak menjualnya, menyewakannya atau pun mememanfaatkannya bila tidak sesuai dengan amanah yang diberikan.

Kewajiban keluarga dan juga semua lapisan masyarakat adalah mengingatkan nazir agar menjalankan amanat sesuai apa yang diminta oleh pemberi wakaf. Sebab bila dia khianat, maka dia pasti berdosa dan diancam oleh Allah SWT.

10. Pemindahan Wakaf

Sebagian dari ulama membolehkan menjual harta wakaf yang memang sudah tidak bermanfaat lagi untuk dibelikan barang yang sama di tempat lain. Misalnya bila sebuah masjid terkena gusur proyek pemerintah, tanahnya boleh dijual namun wajib dibangun masjid lagi di tempat lain. Sedangkan merubah manfaat harta wakaf bukanlah hal yang disepakati oleh kebanyakan ulama. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar tentang wakaf, Umar bin Khattab menjelaskan bahwa wakaf tidak boleh dijual, dipusakakan dan dihibahkan. Selanjutnya yang menjadi masalah ialah apabila barang wakaf berkurang, rusak dan tidak memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf atau kebalikannya yaitu barang wakaf tetap utuh, tidak berkurang, tidak rusak tetap memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf namun posisinya kurang strategis, apakah barang wakaf tersebut boleh dijual uangnya dibelikan barang lain atau ditasharufkan untuk kepentingan lain yang lebih manfaat, atau barang wakaf tersebut dijual dan uangnya dibelikan barang lain ditempat yang lebih strategis.

WAKAF DAN PRAKTIKNYA

A. Praktik Wakaf

Menilik praktik wakaf di masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat, ketika itu wakaf memang masih terbatas pada benda, baik benda yang bergerak ataupun tidak bergerak. Untuk benda bergerak, misalnya sahabat pernah mewakafkan kuda sebagai kendaraan perang Nabi.

Perkembangannya, di masa kontemporer lahirah jenis objek wakaf uang. Kalangan Imam Syafi'i menolak jenis wakaf ini, mengingat di masa itu sang (alat tukar) masih berupa emas (dinar). Karena berbentuk emas ada keberatan, tapi sekarang sudah bentuk kertas. Jadi ulama sekarang membolehkan karena bukan lagi berbentuk dinar (emas). Mazhab Hanafi termasuk yang menyetujui adanya wakaf uang.

a. Jenis-Jenis Wakaf:

1. Wakaf Tanah

Mungkin masih banyak warga yang berfikir bahwa objek wakaf itu hanya terbatas pada tanah yang berstatus hak milik, yang dipergunakan untuk pembangunan masjid, tempat pemakaman umum, atau pondok pesantren. Pandangan ini tercermin pula dalam perkembangan peraturan Perundang-Undangan Nasional yang menyinggung wakaf carah.

UU Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), misalnya, mengakomodasi pasal mengenai wakaf sebatas tanah, dilanjutkan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah (PP)

No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Pasal 49 UU Pokok Agraria mengatur bahwa untuk kebutuhan peribadatandan kegiatan peribadatan keagamaan lainnya dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Wakaf Non-Tanah (Harta Benda)

Puluhan tahun setelah UUPA tersebut sudah banyak kebijakan yang digulirkan Pemerintah yang memperlihatkan pergeseran pandangan klasik tentang harta benda wakaf.

Dalam perkembangannya, ulama Islam kontemporer telah mengarah pada sikap menerima dan menyetujui wakaf non-tanah seperti wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk saham, sukuk (obligasi Syariah), reksadana syariah, manfaat polis asuransi dan lainnya.

Mewakafkan harta benda lebih utama dan lebih besar pahalanya jika dibandingkan dengan sedekah lainnya. Apalagi jika wakaf dilakukan pada saat bulan Ramadhan, maka keutamaannya akan semakin besar. Tidak hanya wakaf saja, bentuk sedekah apapun yang dilakukan di bulan suci Ramadhan akan mendapatkan rahmat yang berlipat dari Allah SWT.

a) Wakaf Uang

Dalam perkembangan fiqh modern, wakaf uang sangat diperlukan untuk melakukan pengembangan dari wakaf barang. Contoh: sebidang tanah wakaf yang bertahun-tahun terlantar, tak bisa dibangun apapun karena tidak ada uang untuk mengolahnya. Dalam contoh tersebut, cash wakaf bisa dikumpulkan untuk diinvestasikan, sehingga manfaat dari tanah wakaf tersebut bisa lebih dirasakan oleh *mauquf'alah*.

Di Indonesia, ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan wakif atau ahli warisnya terhadap pihak ketiga yang menempati lahan wakaf yang sudah bertahun-tahun terlantar, Mahkamah Agung, lewat putusan, mendorong fungsionalisasi harta wakaf tersebut.

Contoh tanah wakaf dikombinasikan dengan wakaf uang yakni di Turki, tanah wakaf yang di atasnya berdiri gedung lima tingkat yang dipergunakan untuk pengembangan manfaat harta wakaf. Di lantai 1 ada supermarket, lantai 2 rental *office*, lantai 3 gedung pertemuan, baru di lantai 4 ada madrasah, dan lantai 5 masjid. Dengan begitu, nilai serta nominal mafaat dari tanah wakaf yang dikembangkan tadi bisa terus bertambah berkat adanya wakaf uang. Sekarang ini masuk era bagaimana sistem wakaf aset ini dapat dikombinasikan dengan wakaf uang, itu yang saat ini harus dihidupkan.

1) Prinsip Wakaf Uang

Ada dua prinsip wakaf uang, yakni uangnya yang diwakafkan, atau uangnya dijadikan barang. Orang Indonesia lebih banyak mengakui wakaf uang yang dijadikan barang. Misalnya, untuk pembangunan masjid seseorang menyumbang sejumlah uang untuk pembelian semen, pasir, keramik dan lainnya.

Wakaf uang *cash* kerap banyak keliru dimengerti, sehingga uangnya yang disimpan dalam bentuk tabungan. Padahal hasil dari investasinya, depositanya itu yang diwakafkan untuk masyarakat. Begitu juga dengan sukuk manfaat dari sukuk itulah yang diberikan pada

masyarakat.

Dalam perkembangan fiqh modern, wakaf uang sangat diperlukan untuk melakukan pengembangan dari wakaf barang. Contoh: sebidang tanah wakaf yang bertahun-tahun terlantar, tak bisa dibangun apapun karena tidak ada uang untuk mengolahnya. Di situ, cash wakaf bisa dikumpulkan untuk diinvestasikan, sehingga manfaat dari tanah wakaf tersebut bisa lebih dirasakan oleh *mauquf'alah*.

2) **Perkembangan wakaf uang**

a) **Wakaf Saham**

Wakaf saham di Indonesia sendiri masih tergolong baru. Untuk itu instansi yang mempraktikkan wakaf saham di Indonesia saat ini masih sangat sedikit dan dalam tahap merintis. Kendati demikian, potensi manfaat yang sangat besar perlu diketahui bahwa regulasi untuk wakaf saham ini pengaturannya masih sangat *general* di dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam UU tersebut hanya disebutkan bahwa saham termasuk objek yang bisa diandalkan. Tetapi seterusnya soal apa prosedur mewakafkan saham, siapa pejabat pembuat akta ikrar wakaf, apakah nanti tetap KUA atau bisa dialihkan kepada Notaris, serta petunjuk teknis yang lebih terperinci belum diatur baik ditingkat PP maupun Peremn.

Wakaf saham sendiri dapat dilakukan dalam bentuk pelepasan saham (pengalihan portofolio saham) kepada **nazhir** wakaf, ada juga wakaf saham yang dilakukan dalam bentuk deviden saja.

Saat ini, yang sedang dikembangkan Bursa Efek adalah jenis wakaf saham dengan cara melepaskan saham, dalam arti bukan hanya wakaf deviden saja. Ada juga jenis harta wakaf yang digunakan untuk membeli saham di pasar perdana atau di waktu pendirian perusahaan.

Model Wakaf Saham, yakni sebagai berikut:

Dapat dilakukan dalam dua model dari segi waktu pemberian manfaatnya, yakni bisa selamanya (*mu'abbad*) atau bisa juga manfaat itu hanya diberikan untuk sementara waktu saja/temporer (*muaqqat*).

Untuk wakaf saham *mu'abbad*, artinya saham dan hasil devidennya diwakafkan untuk selama-lamanya. Sebaliknya, untuk wakaf saham *muaqqat*, sebagai contoh si A memiliki lebih dari 1.000 lembar saham di PT. Telkom dan devidennya diwakafkan untuk jangka waktu 10 tahun, maka deviden selama 10 tahun itulah yang menjadi harta wakaf. Setelah 10 tahun berakhir, deviden kembali menjadi hak si A.

Pengelolaan Saham

Dalam hal wakaf dengan pelepasan saham, **Nazhir** haruslah orang yang mengerti betul bagaimana strategi pengelolaan saham. Mengenai tingkat validitas atau naik turunnya harga saham sangat tinggi. Sehingga nazhir harus bisa mengelola, kapan harus melepas saham, dan kapan harus melanjutkannya. Dengan begitu, resiko kerugian dalam investasi sahamharta wakaf dapat diminimalisasi.

Resiko yang muncul memang merupakan resiko pasar murni dan **nazhir** sudah melakukan upaya maksimal untuk menghindari adanya resiko, maka tak masalah. Yang terpenting **nazhir** yang dipilih adalah **nazhir** yang betul-betul paham soal investasi. Resiko dalam wakaf saham ini sama halnya dengan wakaf mobil Misalnya, bisa saja mobil wakaf itu tabrakan dan hancur namun yang terpenting bahwa **nazhir** sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berhati-hati.

b) Wakaf Sukuk

Wakaf sukuk (obligasi syariah) juga masih tergolong baru di Indonesia. Tingkat validitas sukuk juga tinggi. Perlu diingat, sukuk (obligasi syariah) berbeda dengan obligasi biasa. Bedanya, karakteristik sukuk harus ber-*underlying*, baik itu ber-*underlying asset*, *underlying project*, *underlying* usaha dan sebagainya, tergantung skema sukuknya seperti apa. Tanpa adanya *underlying* jatuhnya nanti akan menjadi obligasi berbunga. Untuk menghindari bunga itu, maka diskemakanlah pola-pola ber-*underlying*.

Misalnya, restoran cepat saji Mc Donalds ingin melakukan *project* pengembangan usaha. Nanti disitu dikeluarkan sukuk bagi hasil. Dengan begitu, ketika investor ingin memasukkan dana, maka berlaku skema bagi hasil antara emitren dan penerbit dengan *underlying* nya usaha Mc Donalds. Contoh lain adalah bisnis hotel. Disini *underlying* nya adalah hotel. Untuk skemanya, dapat menggunakan skema sewa, musyarakah,

mudharabah dan banyak skema lainnya.

c) Wakaf Manfaat Polis Asuransi

Wakaf manfaat polis asuransi juga menjadi salah satu objek wakaf yang cukup mengandung perdebatan dalam fiqh kontemporer. Soalnya, manfaat polis itu baru berwujud (ada) ketika peristiwa yang mengakibatkan polis dapat dicairkan itu sudah terjadi. Misalnya asuransi jiwa, manfaat polis baru bisa dicairkan ketika pemegang polis sudah meninggal dunia. Sementara, wakaf itu baru bisa dikatakan sah ketika objek yang diikrar wakafkan sudah menjadi 'milik'.

Atas alasan itulah, DSN MUI memberi solusi, ketika pemegang polis ingin mewakafkan manfaat polis itu maka pelaksanaannya bukan dilakukan dengan ikrar wakaf, melainkan dengan janji atau komitmen ahli waris untuk mewakafkan manfaat polis bila pemegang polis meninggal dunia. Jadi, wakaf baru terjadi ketika sudah masuk tahap klaim asuransi, ketika manfaat polis sudah menjadi 'milik' penerima manfaat (ahli waris). Di awal hanya kesepakatan ahli waris saja kalau terjadi klaim maka sepakat untuk diwakafkan. Sehingga dalam wakaf manfaat polis asuransi, akad wakafnya dilakukan oleh ahli waris. Soalnya, manfaat polis tadi baru bisa berubah kedudukannya menjadi 'milik' hanya ketika pemegang polis sudah meninggal. Wakaf manfaat ini, sebetulnya juga tergolong sebagai wakaf uang yang belum berwujud ketika janji (*wa'ad*) dilakukan. Karena itu akad wakafnya dilakukan oleh ahli waris.

B. Sejarah Peraturan Perwakafan Di Indonesia

Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Dalam sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam secara umum. Salah satu bentuk wakaf yang berkembang di jaman klasik Islam bahkan sampai jaman modern ini adalah wakaf tunai.

Menurut penelitian **R.D.Mc Chesney** (1991) yang menulis buku tentang Kegiatan Wakaf di Asia Tengah, disebutkan bahwa wakaf dalam rentang waktu yang cukup lama telah berada pada pusat paling penting dari kehidupan umat Islam sehari-hari, membangun lembaga-lembaga keagamaan, *cultural* dan kesejahteraan. Wakaf juga menjadi sarana yang sah untuk menjaga keutuhan kekayaan keluarga dan satu generasi ke generasi berikutnya Bahkan betapa pentingnya peran lembaga wakaf dalam kehidupan masyarakat muslim sejalan dengan sikap pemerintah.

Selanjutnya, penelitian **Timur Kuran** (2001) tentang wakaf di kalangan umat Islam menyebutkan bahwa wakaf Islam telah muncul sebagai sarana komitmen yang dapat dipercaya untuk memberikan keamanan bagi para pemilik harta sebagai imbalan dari layanan sosial Penelitian ini memberikan hasil bahwa wakaf telah lama berfungsi sebagai instrumen penting untuk memberikan *public goods* dengan cara yang tidaksentralistik. Pada prinsipnya manajer (nazhir) wakaf harus mematuhi persyaratan yang digariskan oleh pemberi wakaf (wakif). Dalam praktiknya tujuan atau arahan waqif seringkali harus disesuaikan dengan berbagai faktor yang berkembang dalam masyarakat.

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa selama ratusan tahun bahkan lebih dan seribuan tahun, institusi wakaf telah berhasil menjadi instrumen yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik pendidikan, layanan sosial, ekonomi, keagamaan dan layanan publik lainnya. Keberadaan wakaf dan perannya yang begitu besar, seringkali mengkhawatirkan penguasa pemerintahan Barat pada masa penjajahan Kekhawatiran akan semakin menonjolkan peran masyarakat dengan institusi wakaf, melahirkan sejumlah pandangan negatif terhadap sistem wakaf dari para penguasa, karena wewenang pemerintah bisa disaingi malah dikalahkan oleh lembaga-lembaga wakaf.

Dalam berbagai penelitian lainnya tentang sejarah wakaf disebutkan, bahwa sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan masyarakat, di antaranya:

1. Hampir 75% seluruh lahan yang dapat ditanami di Daulah Khilafah TurkiUsmani merupakan tanah wakaf.
2. Setengah (50%) dan lahan di Aljazair, pada masa penjajahan Perancis pada pertengahan abad ke 19 merupakan tanah wakaf.
3. Pada periode yang sama, 33 % tanah di Tunisia merupakan tanah wakaf.
4. di Mesir sampai dengan tahun 1949, 12,5 persen lahan pertanian adalah tanah wakaf.
5. Pada tahun 1930 di Iran, sekitar 30 persen dari lahan yang ditanami adalah lahan wakaf.

Wakaf sebagai suatu Lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat Indonesia, seringkali menimbulkan permasalahan di masyarakat, oleh karena ini dapat dimaklumi kalau wakaf yang berasal dari ajaran agama Islam

diterima oleh kalangan ahli hukum di Indonesia. Dengan demikian masalah wakaf sejak dulu diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari hukum Islam. Disamping itu pemerintah kolonial juga telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf, antara lain:

1. Surat Edaran sekretariat Gubernur pertama tanggal 31 Januari 1906, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No.6196, tentang *Toezicht op den van Mohammedaansche beduhuzen*.
2. Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1931 No. 125/3, tentang *Toezich Van de Regeering op Mohammedaanschebeduhuzen, Vrydagdiensten en wakafs*.
3. Surat Edaran Gubernur tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad tahun 1934 Agraria kepada Pusat Jawatan Agama tanggal 13 Februari 1960 No. Pda 2351/34/11.

Dari Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, tampak adanya usaha-usaha untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia, bahkan usaha penerbitan oleh Pemerintah RI. Di samping beberapa peraturan yang telah dikemukakan, Departemen Agama pada tanggal 22 Desember 1953 juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. Tugas bagian D (ibadah sosial) Urusan Agama, Surat Edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1958, No 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan milik kemesjid.

Dalam rangka pembaharuan hukum agraria di Indonesia, perwakafan tanah diberi perhatian khusus sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Bab II,

bagian XI, Pasal 49 yang berbunyi:

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jelas disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah milik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menurut peraturan tersebut perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten.

Tugas Menteri Agama/Pejabat yang ditunjuk adalah mengawasi, meneliti, dan mencatat perwakafan tanah apakah sesuai dengan maksud dan tujuan perwakafan menurut agama Islam atau tidak Untuk keperluan perwakafan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977, dapat dibuat surat- surat bukti baru berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada dengan cara dibuat secara tertulis.

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria tertanggal 5 Maret 1959 No. Pem. 19/22/23/7; SK.62 Ka/59 P, maka pengesahan perwakafan tanah milik yang semula menjadi wewenang Bupati dialihkan kepada Pengawasan Agraria. Pelaksanaan selanjutnya diatur dengan surat Pusat Jawatan

perwakafan tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik Peraturan Pemerintah tersebut baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UU Pokok Agraria.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan tanah milik itu diharapkan tanah wakaf yang ada di Indonesia lebih tertib dan lebih terjaga. Karena dengan semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, kebutuhan tanah baik untuk memenuhi kebutuhan perorangan maupun untuk pembangunan prasarana umum seperti sekolah, fasilitas olah raga, pasar juga industri semakin meningkat pula. Disamping itu sebelum keluarnya PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pengurusan dan pengelolaan tanah-tanah wakaf kurang teratur dan kurang terkendali, sehingga sering terjadi penyalahgunaan wakaf.

Peraturan perundang-undangan yang langsung mengenai perwakafan tanah milik yang dikeluarkan mulai tahun 1977 sampai dengan tahun 1990 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
3. Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
4. Instruksi Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

No.Kep.75/D/1978 tentang Formulis dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.

6. Putusan Menteri Agama No 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan. setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
7. Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978.
8. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D W/S/Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980 tentang Pemakaian Bea Meterai dengan lampiran Surat Dirjen Pajak No. S-629/P1331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir wakaf mana yang bebas meterai, dan jenis formulir yang dikenakan bea materai, dan beberapa bea materai.
9. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/5/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 di seluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan Permohonan keringanan atau pembebanan dari semua pembebanan biaya.
10. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/11/1981 tanggal 16 April tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada formulir Perwakafan Tanah Milik.

Di samping itu ada juga peraturan perundang-undangan yang tidak langsung berkenaan dengan masalah perwakafan, antara lain:

1. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanggal 24 September 1960, Pasal 49 ayat (3) memberi ayat bahwa "Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah".

2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan ini berlaku umum, artinya semua tanah. Oleh karena itu, peraturan ini juga berlaku untuk tanah wakaf.
3. Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 23 September 1961.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1978 tentang Buaya Pendaftaran Tanah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 348 Tahun 1982 tentang Penyertifikatan Tanah bagi Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum Sosial dan Lembaga Pendidikan yang menjadi objek Proyek Operasi Nasional Agraria.
7. Surat Menteri Dalam Negeri No. SK 178/DJA/1982 tentang Penunjukan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.

Dan beberapa peraturan penting yang berhubungan dengan peraturan perwakafan tanah milik, baik peraturan perundang-undangan yang langsung maupun yang tidak langsung jelas bahwa perwakafan di Indonesia mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap perwakafan terlihat dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 disebutkan bahwa:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqah.

Dengan diamandemennya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Kompetensi absolute (kewenangan) peradilan agama mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar, baik yang bersifat penambahan kewenangan maupun yang bersifat penegasan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah, dan
9. Ekonomi syari’ah

Penambahan dan penegasan kewenangan peradilan agama adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perkawinan

Perkembangan kewenangan Peradilan Agama di bidang perkawinan adalah tentang kewenangan pengangkatan anak (Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang- Undang No.3 Tahun 2006). Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, pada satu sisi mempunyai kesamaan pengertian dengan adopsi yang menjadi kewenangan Peradilan umum, yakni anak dipelihara

dan dididik seperti anak kandung. Pada sisi lain terdapat perbedaan yang sangat prinsip, yakni pengangkatan anak tidak dikenal adanya perubahan status anak dan status nasab anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua anak, sedangkan dalam adopsi nasab anak angkat beralih dan orang tua kandung kepada orang tua angkat.

2. Bidang Kewarisan

Hak opsi (pilihan hukum) dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2006 secara tegas dihapus. Dalam angka 1 paragraf 2 Penjelasan Umum Undang-Undang No.3 Tahun 2006 ditegaskan: “Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang No.7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus”. Dengan demikian asas personalitas keislaman dalam perkara waris merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama.

3. Bidang Ekonomi Syari’ah

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, yang meliputi:

- a. Bank Syari’ah
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah
- c. Asuransi Syari’ah
- d. Reasuransi Syari’ah
- e. Reksadana Syari’ah
- f. Syari’ah dan surat berharga berjangka menengah Syari’ah

- g. Sekuritas Syari'ah
- h. Pembiayaan Syari'ah
- i. Penggadaian Syari'ah
- j. Dana pensiun lembaga keuangan Syari'ah, dan
- k. Bisnis Syari'ah.

C. Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada tanggal 27 Oktober 2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 merupakan saat yang dinanti-nanti dan mendapatkan sambutan baik oleh mereka yang terkait langsung dengan pengelolaan wakaf, juga oleh kalangan DPR dan masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak, tetapi sampai saat ini keberadaan wakaf belum berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Padahal di Negara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat membantu berbagai kegiatan umat, dan berbagai Negara yang wakafnya sudah berkembang dengan baik tersebut, pada umumnya wakaf diatur dengan undang-undang.

Sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf, antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 itu hanyalah wakaf sosial (wakaf umum) di atas tanah milik seseorang atau badan hukum. Tanah yang diwakafkan dalam Peraturan Pemerintah itu dibatasi hanya tanah milik saja, sedangkan hak-hak atas tanah lainnya seperti hak guna usaha, hak

guna bangunan dan hak pakai tidak diatur. Disamping itu benda-benda lain seperti uang, saham, dan lain-lain juga belum diatur dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu pengembangan wakaf di Indonesia cukup lambat.

Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada selama ini, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat beberapa hal baru dan penting. Beberapa diantaranya adalah mengenai masalah Nazhir, harta benda yang diwakafkan, dan peruntukan harta wakaf, serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

Dalam undang-undang ini harta benda wakaf tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkandalam undang-undang ini, wakaf yang diatur dalam bagian tersendiri.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melatas lembaga keuangansyari'ah yang ditunjuk oleh Menteri.

Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) UU tersebut disebutkan pula bahwa Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan pada ayat (3) pasal yang sama juga diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan

disampaikan oleh lembaga keuangan syariah ke Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pengembangan wakaf uang ini memang tidak mudah, karena resikonya cukup tinggi. Oleh karena itu Nazhir yang diharapkan adalah yang profesional yang mampu mengembangkan harta wakaf, sehingga wakaf dapat berkembang dengan baik dan dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Apalagi Nazhir benda bergerak berupa uang, tentu dalam hal ini tidak semua lembaga wakaf dapat mengelola wakaf uang.

Hal lain yang baru dalam UU ini adalah perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Salah satu tujuan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen. Dalam UU tentang Wakaf Pasal 48 disebutkan bahwa BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dana dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota sesuaidengan kebutuhan.

Dalam Pasal 49 ayat (1) UU tersebut disebutkan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,
2. Melakukan pengelolaan dan pengembanaan harta benda wakaf berskalanasional dan internasional,
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan statusharta benda wakaf,
4. Memberhentikan dan mengganti Nazhir,
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf,
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunankebijakan di bidang perwakafan.

Dalam Pasal 49 ayat (2) nya disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Dilihat dari tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia dalam UU ini nampak bahwa BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyaratkannya wakaf. Untuk itu orang-orang yang berada di BWI nantinya hendaknya memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan oleh badan tersebut. Salah satu hal yang penting dalam UU ini adalah masalah peruntukan wakaf.

Dalam Penjelasan Umum UU ini disebutkan bahwa peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syari'ah.

Pengembangan wakaf dalam bentuk uang yang dikenal dengan cash wakaf atau wakaf tunai sudah dilakukan sejak lama. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam Zuhri (wafat 124H), salah seorang ulama terkemuka memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang

tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Kebolehan wakaf tunai juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut Al Mawardi, bahwa Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.

Pendapat inilah yang dikutip Komisi fatwa MUI dalam melegitimasi wakaf tunai. Di Indonesia saat ini, persoalan boleh tidaknya wakaf uang, sudah tidak ada masalah lagi. Hal ini diawali sejak dikeluarkannya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002. **Isi fatwa MUI** tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Kebolehan wakaf tunai, menurut MUI, tidak bertentangan dengan definisi wakaf yang telah dirumuskan oleh mayoritas ulama dengan merujuk kepada hadits-hadits tentang wakaf. Rapat komisi MUI tanggal 23 Maret 2002 memandang perlu dilakukan Peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui dengan memperhatikan maksud hadits, antara lain riwayat Umar:

“Tahan asalnya (pokoknya) dan sedeqahkan buahnya (hasilnya)”.

Berdasarkan hadits tersebut, MUI mengambil rumusan definisi sebagai berikut:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, mewariskan), untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

Dengan diundangkannya UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kedudukan wakaf uang semakin jelas, tidak saja dari segi fiqih (hukum Islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional. Artinya, dengan diundangkannya UU tersebut, maka wakaf tunai telah menjadi hukum positif. Wakaf tunai tersebut disebutkan dalam Pasal 28, 29, 30 dan 31 UU No.41 Tahun 2004, bahkan wakaf tunai secara khusus dibahas pada bagian kesepuluh Undang-undang tersebut dengan titel “Wakaf Benda Bergerak Berupa uang” seperti sudah dijelaskan di depan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 29, 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf sampai saat ini belum dikeluarkan pemerintah. Namun demikian, dapat dilihat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut yang telah rampung dikerjakan oleh tim penyusun RPP Wakaf. Keluarnya PP tersebut hanya menunggu waktu saja.

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), masalah *cash waqf* diatur pada Pasal 22, 23, 24, 25, 26. Pasal-pasal ini berisi tentang teknis pelaksanaan wakaf uang. Pasal 22 RPP Wakaf tersebut berbunyi:

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
4. Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
5. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Berdasarkan ayat (5) Pasal 22 tersebut, maka calon Wakif yang mau berwakaf uang, dapat mendatangi Nazhir dan menyatakan ikrar wakaf tersebut di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf). Setelah itu, nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Pasal 23 UU No.41 tahun 2004 menyatakan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Sedangkan dalam Pasal 24 nya disebutkan antara lain:

1. LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
2. BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran

instansi terkait.

3. Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. Melampirkan Anggaran Dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
 - c. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
 - d. Memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).
4. BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud. LKS Penerima Wakaf uang bertugas:

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
2. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf uang;
3. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir,
4. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
5. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
6. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
7. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 26 RPP menyebutkan bahwa Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

1. Nama LKS Penerima Wakaf Uang;
2. Nama Wakif;
3. Alamat Wakif;
4. Jumlah wakaf uang;
5. Peruntukan wakaf;
6. Jangka waktu wakaf;
7. Nama Nazhir yang dipilih; dan
8. Tempat dan tanggal Penerbitan Wakaf Uang.

Dalam Pasal 27 RPP disebutkan bahwa Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.

D. Sengketa Tanah Wakaf

Secara istilah, “Sengketa” didefinisikan sebagai proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.¹⁸ Tanah wakaf menjadi perihal yang seringkali mendapat permasalahan di masyarakat. Beberapa realita di masyarakat menunjukkan bahwa wakif atau ahi waris tanah wakaf seringkali menggugat tanah wakafnya.

¹⁸ Muhammad Taufan Djafri et al., “Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah),” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 23, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.402>.

Adapun faktor utama yang dapat menyulut permasalahan yakni hanya dilakukan ikrar wakaf saja saat mewakahkan tanahnya tanpa adanya akta wakaf sebagai alat bukti dan juga wakif maupun ahli waris tidak sepenuh hati secara ikhlas menerima kenyataan bahwa harta bendanya sudah diwakafkan.¹⁹ Pemicu timbulnya sengketa Perwakafan yang masih saja sering terjadi, antara lain proses perwakafan tanah tidak diikuti sertakan pendaftaran pada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk memperoleh AIW (Akta Ikrar Wakaf) sebagai bukti yang sah secara hukum atas tanah tersebut.²⁰

Kemudian pada saat perwakafan tanah tidak disaksikan dengan ahli waris. Harta wakaf selain berfungsi untuk penyediaan fasilitas ibadah, seperti, masjid atau mushalla, juga berfungsi dalam bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, wakaf berperan sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia.²¹

Terjadinya sengketa mesti didahului oleh konflik terlebih dahulu, konflik menurut Dean G. Pruitt dan Jeffery Z. Rubin adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi dari pihak-pihak yang berkonflik tidak tercapai, para pihak yang berkonflik tidak berhasil menyelesaikan masalah secara bersama. Wakaf didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004²² tentang Wakaf sebagai “perbuatan hukum

¹⁹ A, J, and H, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara),” 12.

²⁰ Ibnu Masud and Irsal Irsal, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law* 2, no. 1 (2012): 47, <https://doi.org/10.29300/kh.v2i1.7631>.

²¹ Islamiyati Islamiyati, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 71, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.71-80>.

²² Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun

wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Nader dan Todd, mengartikan bahwa sengketa adalah konflik yang dinyatakan secara terus-terang di muka umum dan melibatkan pihak ketiga. Sengketa atau konflik di masyarakat, diawali dengan munculnya keluhan- keluhan dari salah satu pihak terhadap pihak lain (individu ataupun kelompok).

Pihak yang mengeluh merasa haknya dilanggar, diperlakukan secara tidak wajar, kasar, dipersalahkan, dan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi negatif dengan pihak yang mengeluh, maka kondisi ini meningkat situasinya menjadi konflik sehingga konfrontasi berlangsung secara diadik, karena mereka tidak mampu menyelesaikan konflik, maka menjadikan situasi konflik ditunjukkan dan dibawa ke arah publik atau masyarakat, kemudian diproses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa.²³

Tanah Hak Milik yang akan diwakafkan tidak boleh sedang dalam sitaa, kasus, jaminan hutang, konflik atau sengketa dengan ouhak lain. Bila terdapat masalah tersebut, maka harus diselesaikan terlebih dahulu, setelah itu baru bisa diwakafkan. Jika tanah Hak Milik yang mau diwakafkan hanya sebagian, maka terhadap bidang tanah tersebut oleh calon wakif harus dilakukan pemisahan terlebih dahulu atas bagian yang tidak diwakafkan dan bagian yang akan diwakafkan.

Tanah Wakaf dapat diperuntukkan untuk kepentingan peribadahan atau kepentingan sosial lainnya. Menurut Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: “Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

2004,” *Bwi.Go.Id*, 2004.

²³ Islamiyati, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah,” 72.

a. sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.²⁴

Tanah wakaf perlu memenuhi persyaratan administratif yang dalam hal ini adalah melakukan pensertifikatan agar pemicu permasalahan sengketa dapat diminimalisir. dalam PP Nomor 28 Tahun 1977²⁵, pensertifikatan tanah wakaf diatur dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 10. Pasal 9 ayat (5) mengatur tentang syarat-syarat untuk mensertifikatan tanah hak milik menjadi tanah wakaf. Sedangkan dalam Pasal 10 mengatur tentang prosedur peralihan sertifikat hak milik menjadi sertifikat wakaf. Sedangkan yang diatur dalam PP No. 25 Tahun 2018 perubahan PP No. 42 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 yaitu Pasal 17 menjelaskan tanah wakaf dan peruntukan serta jangka waktunya.

Bagi tanah yang diwakafkan dalam waktu tertentu dalam PP nomor 28 Tahun 1977 adalah dalam pensertifikatan tanahnya harus mencantumkan kata “sementara” dan peruntukannya adalah untuk wakaf produktif baik pendidikan, ekonomi dan sosial, dan termasuk dalam tanah hak guna bangunan dan atau tanah hak guna usaha yang dikelola oleh lembaga wakaf atau nadzir. Harta benda wakaf berupa tanah bersertifikat Hak Milik dan tanah negara yang di atasnya berdiri Masjid/mushola, dan/atau makam dapat diwakafkan untuk selamanya atau berjangka waktu tidak terbatas.

Sedangkan tanah yang bersertifikat hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai yang berada di atas tanah negara dan tanah bersertifikat hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan

²⁴ Moch. Chotib Et.al, “ANALYSIS OF THE ROLE OF KUA IN PROMOTING ACCELERATION,” *Internasional Conference 2021*, 2021, 60.

²⁵ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977,” 1977.

atau hak milik orang lain hanya dapat diwakafkan untuk sementara atau berjangka waktu tertentu sampai berlakunya hak atas tanah berakhir. Harta benda tidak bergerak lainnya seperti bangunan gedung, hak milik atas satuan rumah susun dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tanah wakaf ini semakin lengkap dengan terbitnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ikrar wakaf ditandatangani.²⁶ Ditentukan pula bahwa dalam UU Nomor 41 tahun 2004, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan dijual, diwariskan ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Perkecualian atas ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum.

Kemudian harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya tersebut haruslah didaftarkan kembali oleh Nazhir melalui PPAIW kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia. Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat. Dengan demikian, manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat. Oleh karena itu, pada tataran ideal, harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberadaannya, sehingga keberadaan lembaga yang mengurus harta wakaf mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam. Indonesia masih terkesan lamban dalam mengurus wakaf meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Implikasinya, banyak harta-harta wakaf

²⁶ Junaidi Abdullah and Nur Qodin, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif," *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 1 (2014): 77.

yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan.²⁷

Praktek wakaf di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional dan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, misalnya dengan memperjualbelikan benda-benda wakaf. Keadaan ini tentu saja berdampak buruk terhadap perkembangan wakaf di Indonesia.

Dalam pengelolaan tanah wakaf, Wahdah Islamiyah mengedepankan asas manajemen untuk menghasilkan output yang baik. Dengan mengedepankan manajemen terbuka menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta profesionalitas dalam pengelolaannya. Jika prinsip transparansi dan akuntabilitas ditinggalkan, maka akan membuka peluang terjadinya penyelewengan yang menyimpang dari tujuan organisasi lembaga Wahdah Islamiyah. Dalam sistem pengelolaannya, diperlukan perencanaan (planning), menggerakkan semua potensi dan pengawasan. Adanya prinsip kebersamaan dan tolongmenolong serta nasihat-menasihati dalam kebaikan akan mengalahkan segala tindakan ketidakjujuran, manipulasi ataupun tindakan yang merugikan lainnya.²⁸

Kedudukan tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf menurut hukum islam sah apabila syarat dan rukun perwakafan terpenuhi, namun menurut hukum positif Indonesia keberadaan tanah wakaf harus ditunjang dengan adanya pencatatan administrasi agar tanah wakaf tersebut mendapatkan perlindungan hukum serta agar tanah wakaf tersebut terhindar dari penyimpangan-penyimpangan

²⁷ Muhammad Taufan Djafri et al., “Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah).”

²⁸ Muhammad Taufan Djafri et al., 26.

oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan terkait Ikrar wakaf yang menjelaskan bahwa: (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir dihadapan PPAIW, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan atau tertulis serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.²⁹

²⁹ Siti Risdah Hayati, “Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif Dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* Vol 11 No (2018): 187–94.

ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Salah satu dari rukun Islam adalah zakat. Setiap orang Islam wajib melaksanakan ibadah zakat itu sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tidak boleh dilakukan menurut kemauannya sendiri. Tidak seorangpun diperbolehkan membuat peraturan-peraturan yang bertalian dengan zakat kalau peraturan itu bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul dalam al Qur'an dan Hadits Nabi. Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, tidak boleh diberikan kepada siapapun selain kepada yang sudah ditetapkan Tuhan dalam al Qur'an. Pengertian Zakat menurut bahasa berarti nama (kesuburan), *Thaharah* (suci), *barakah* (keberkatan) dan juga *Tazkiyah* (pensucian). Kata Zakat berasal dari kata dasar “zaka”, berarti **bertambah** atau **tumbuh**, sedangkan dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Dalam pengertian Bahasa Arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan dan berkah. Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan bersih, bisa bertambah, bisa bertumbuh, dan juga bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan

dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu barangsiapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi.³⁰

Jadi zakat itu adalah sebagian kekayaan yang diambil dari milik seseorang yang punya dan diberikan sesuai dengan ketentuannya kepada orang yang berhak. Zakat itu merupakan usaha pembersihan diri dari kemungkinan pemiliknya cinta berlebihan kepada harta (kerakusan) dan dari kemungkinan memiliki harta kotor yang disebabkan bercampurnya harta yang bersih dengan harta yang menjadi hak orang lain dengan jalan memberikan sebagian hartanya melalui zakat.

Menurut Nawawi, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu "menambah banyak", membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Sedangkan menurut Ibnu Taymiyah, jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya. Hal ini berarti bahwa makna tumbuh dan berkembang itu tidak hanya diperuntukkan buat harta kekayaan tetapi lebih jauh dari itu. Zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafakah, kemaafan dan kebenaran. Demikianlah Ibnu „Arabi menjelaskan pengertian kata zakat. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa: “lafadh zakat diambil dari kata zakah- yang berarti “kesuburan dan penambahan”. Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta. Dengan mengeluarkan zakat, harta itu menjadi bersih. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an yang artinya sebagai berikut: “*Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya*” (At-Taubah,

³⁰ Maria Ulfa Sitepu, “Zakat Dan Perekonomian Umat Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 6, no. 2 (2018): 52, <https://doi.org/10.22373/jiif.v6i2.3046>.

ayat 103).

Dari ayat tersebut diketahui bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki itu dapat dibersihkan dan mensucikan hati mereka. Suci hati dapat diartikan mereka tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir. Sebagai orang yang suci hati dan mendapat petunjuk Allah, maka akan mengeluarkan harta bendanya tidak hanya semata-mata karena kewajiban yang diperintahkan Allah, melainkan benar-benar karena merasa sebagai orang yang mempunyai kelebihan harta yang ikut bertanggungjawab atas sebagian masyarakat yang kekurangan. Dengan rasa tanggung jawab tersebut, maka setiap saat akan mengeluarkan hartanya bila orang lainmemerlukannya, dan ia akan memiliki jiwa yang peka terhadap kemiskinan dan kesengsaraan orang lain.

Hal ini sesuai dengan pengertian zakat yang berasal dari kata zakat yang berarti mensucikan. Dilihat dari segi harta benda yang harus dizakatkan, zakat adalah harta benda milik tetap seseorang, harta modal, dan keuntungan perniagaan, harta kekayaan yang merupakan binatang ternak, hasil pertanian, hasil pertambangan dan hasil penemuan barang terpendam dan zakat fitrah. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 43, yang artinya:

Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan ruku' lah beserta orang-orang yang ruku'.

Zakat adalah ibadah, dan sekaligus merupakan kewajiban sosial. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Manusia diberi tugas untuk mengelola alam dan meningkatkan kehidupannya yaitu dengan cara saling tolong menolong, yang kaya memberi bantuan kepada yang miskin, yang

kuat memberi pertolongan kepada yang lemah. Dengan demikian keseimbangan dunia ini dapat tercapai. Zakat adalah salah satu cara untuk mewujudkan prinsip tolong menolong dan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial. Istilah lain untuk zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an ialah:

1. Shadaqoh

Sebagaimana terdapat dalam Surat At-Taubah (9) ayat 103, yang artinya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾
عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Haq

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am (6) ayat 14, yang artinya:

... Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada Fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

3. An Nafaqah

Sebagaimana terdapat dalam Al Qur'an Surat At-Taubah (9) ayat 34, yang artinya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksaan yang pedih.

Zakat merupakan lembaga yang khas Islam. Zakat sudah diwajibkan Allah sejak zaman Nabi Ibrahim As. Dan Nabi-Nabi sesudahnya (Luth, Ishaq, Ya'cub) dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat **Al-Ambiya' (21) ayat 73** dan **Al-Maidah (5) ayat 12**, yang artinya:

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah (Al-Ambiya'(21):73).

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil... Dan Allah berfirman: Sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat" (Al-Maidah (5):12).

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, tetapi merupakan iuran wajib, hukumnya wajib. Dalam al Qur'an dan Hadits banyak perintah untuk melaksanakan zakat, antara lain firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang artinya sebagai berikut:

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa

yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (al-Baqarah, ayat 110).

Perintah zakat juga tercantum di dalam surat **al-Hajj ayat 78; al- Muzammil ayat 20** dan lain-lain. Di samping ayat-ayat tersebut, tercantum juga dalam kitab-kitab Hadits diantaranya Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA yang mengatakan bahwa Nabi saw. mengirimkan Muadz ke negeri Yaman dan berkata kepadanya yang artinya sebagai berikut:

" ... terangkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah mentaatinya,beritahukanlah kepada mereka supaya mereka membayar zakat mereka dan diberikan kepada orang yang miskin Jika itu telah dipanahi oleh mereka yang paling berharga. Takutilah do'a orang yang teraniaya karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding".

Pentingnya syari'at zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-Qur'an. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan salat dalam ayat al-Qur'an, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali.³¹ Al Quran juga memberikan ancaman terhadap kelalaian ataupun kesengajaan tidak menunaikan zakat sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah (9) ayat 34-35

³¹ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 20, <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
 بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
 يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٦٦﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
 فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأَطْرُقُهُمْ ۖ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا
 كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalanghalangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”

C. Kedudukan Zakat

Di dalam beberapa Hadits yang masyur dengan jelas dapat diketahui bahwa zakat itu adalah fundament yang ketiga dari Rukun Islam yang lima, yang harus dilaksanakan guna mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sabda Rasulullah saw, yang artinya:

“Islam dibina atas lima dasar : Ucapan dua syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sembahyang menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke

Baitullah".

Zakat ini sudah diwajibkan mulai tahun ke II dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan Sahabatnya ke Madinah kepada orang-orang Islam yang mampu serta mempunyai harta yang cukup menurut ketentuannya. Zakat disebutkan dalam kira-kira **32 ayat al-Qur'an**, dan kebanyakan perintah menunaikan zakat itu adalah setelah perintah melakukan sembahyang. Sembahyang atau Sholat adalah ibadah tasyrifiyah adabiyah, sedang zakat adalah ibadah maliyah, dan kedua-duanya adalah tiang agama, seolah-olah kembar. Ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara sembahyang/sholat dengan zakat.

Zakat adalah sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Zakat dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi umat, seperti program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Zakat memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi, karena tidak memiliki dampak balik kecuali hanya keridhaan dan pahala dari Allah SWT.³² Zakat juga dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. Mekanisme zakat memiliki sistem kontrol.

Nilai strategis zakat dapat dilihat dari ketiga hal berikut: pertama, zakat merupakan panggilan agama dan cerminan dari keimanan seseorang; kedua, sumber daya keuangan dari zakat tidak akan pernah habis dan orang yang membayar zakat akan terus membayar; ketiga, zakat secara empiris dapat menghapus kesenjangan sosial dan menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. Zakat diharapkan menjadi sistem yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat. Nilai etika dalam aspek zakat harus terus digali dan dikembangkan, seperti dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Kajian tentang nilai etis

³² Iqbal, 29.

zakat akan berimplikasi pada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber daya ekonomi secara lebih rasional dan efisien.³³ Zakat juga dapat digunakan sebagai sumber keuangan dan pendapatan negara untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mendistribusikan zakat kepada para mustahik dan dapat menggunakan dana zakat untuk kepentingan umat yang bersifat mendesak.

Konsepsi zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun ekonomi umat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) memberikan payung hukum bagi pengelolaan zakat agar lebih optimal dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pembangunan. Reformasi memberikan kebebasan menyampaikan aspirasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan beragama merupakan amanat konstitusi, dan dengan kebebasan ini, zakat dan konsep filantropi Islam semakin diperhatikan dalam wacana publik sebagai solusi alternatif peningkatan kesejahteraan umat.

Rasullullah SAW mewasiatkan zakat itu dalam banyak hadits-hadits beliau, "Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (Hadis Muttafaq 'alaih). Adapun hadits lainnya,: pada suatu ketika beliau berdin di hadapan orang banyak dan bersabda, yang terjemahannya adalah:

"Hai manusia! Sesungguhnya aku didatangi wahyu dalam

³³ Iqbal, 30–31.

mimpi Allah berkata: "Hai Muhammad, tidaklah diterima sembahyang mereka yang tidak menunaikan zakat. Dan tidaklah diterima zakat mereka yang tidak mendirikan sembahyang Orang yang membangkang tidak in menunaikan zakat itu akan masuk dalam neraka. Dan yang melanggar perintah zakat itu sama dengan tidak mau menunaikannya."

Islam menghendaki masyarakat yang berfaham universalisme, artinya suka dan duka harus dipikul dan ditanggung bersama. Dengan inilah Islam menyatakan bahwa agama Islam itu tidak saja mengingat kesentosaan kaum ningrat dan priyayinya, tetapi juga cukup membela bagi memperbaiki kedudukan golongan fakir miskinnya. Dalam pengertian yang lebih konkrit lagi, agama Islam menyediakan bagi kaum hartawan yang cukup dan mewah hidupnya, jalan untuk berbuat baik bagi sesamanya, sedang bagi orang miskin yang sempit hidupnya, dan susah matapencahariannya, tersedia pula jalan menerima pertolongan saudaranya yang mampu. Disinilah dapat disimpulkan bahwazakat dalam Islam itu : memberi pahala bagi si kaya dengan hartanya dan melapangkan simiskin dari kesempitannya.

Firman Allah didalam surat al-Baqarah ayat 265 :

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَمَاتَتْ
أُكْلَهَا ضَعْفَتٍ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّتْ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencarikeridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka,

seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (itupun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.”

Dengan ayat ini dapatlah difahami bagaimana mulianya orang yang ridha menafkiahkan hartanya pada jalan Allah, bahkan dilain ayat dan didalam hadits-hadits yang shahih ada dinyatakan, bahwa Allah memberi 700 ganda pahala bagi orang-orang yang seperti itu.

Adapun zakat dalam Islam itu tiadalah dapat disamakan dengan pajak sekarang ini, karena pajak itu mengenai segenap lapisan rakyat, sedang zakat hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan ditentukan pula menurut yang ditetapkan dalam peraturan zakat.

Pada dasarnya antara zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang masing-masingnya berdiri sendiri. Sebab itu membayar satu dari dua kewajiban tersebut, tidaklah menggugurkan kewajiban yang lain, artinya bahwa kewajiban membayar zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai umat Islam, Allah SWT mewajibkan zakat atas orang-orang Islam, sehingga umat Islam diperintahkan untuk menunaikannya, sedangkan kalau pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

D. Faedah Zakat

Faedah Zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat itu gunanya ialah untuk membantu orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang kekurangan yang senantiasa sengsara setiap waktu.
2. Supaya dengan pertolongan zakat itu dapat membangunkan kekuatan si miskin agar mereka kuat dan tetap menjunjung titah Illahi yang sudah menjadi kewajiban setiap orang.
3. Harta itu nikmat Tuhan. Dan tiap-tiap nikmat itu haruslah diterima

dengan bersyukur (berterima kasih). Maka apabila digunakan sebahagian harta itu di jalan Allah, dan sebagai tanda terima kasih kepada-Nya, ditunaikan pula dan dipergunakan pemberian-Nya itu menurut jalannya.

4. Zakat itu adalah sebagai tanda kerahiman dari seseorang kepada lainnya. Tiap-tiap kerahiman itu biasanya disudahi dengan kasih sayang dan cinta mencintai antara satu sama lain. Itulah sebabnya orang Islam yang kaya seolah-olah hidupnya dipertalikan oleh zakat dengan saudaranya yang miskin.

Setiap orang Islam harus percaya dan yakin, bahwa dengan mengeluarkan zakat itu bukan berarti hartanya akan berkurang, karena nikmat Allah swt. itu amat luas, besar dan tinggi maknanya Allah SWT menjelaskan tentang pemisahan antara penunai zakat dan perenten riba dengan firman-Nya (terjemahannya):

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka orang-orang yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” (surat Ar- Rum:39).

Oleh karena itu, zakat itu adalah sebahagian dari tanda kehalusan dankesentosaan manusia. Bila seseorang miskin menunduk di hadapan orang kaya, pada hakikatnya bukanlah ia segan karena kekayaan dan banyak harta bendanya, tetapi kemurahan hati itulah yang terutama yang tak dapat dilupakan manusai sebagai **sabda Rasul SAW** yang **diriwayatkan Bukhari** (terjemahannya):

“Yang dinamakan kaya itu, ialah kaya hati.”

E. Tujuan Zakat

Zakat mempunyai tujuan, yaitu memperbaiki masyarakat serta memelihara kepentingan umum. Adapun kebaikan yang mengenai anggota masyarakat, yaitu setiap pribadi manusia yang hidup di dalamnya, maka zakat mementingkan nasib fakir miskin dan lainnya. Adapun mengenai masyarakat, selain dari pada kepentingan pribadi yang kembalinya kepada masyarakat, maka zakat mempunyai keistimewaan lain yang meringankan beban segolongan manusia seperti orang-orang yang berhutang (dalam menjalankan Agama). Mengenai kepentingan umum, maka zakat menciptakan hidup mulia bagi setiap manusia yaitu dengan menentukan sebahagian dari pada zakat adalah *fisabilillah* (jalan Allah).

Tujuan utama zakat dalam perspektif ekonomi pasar adalah untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata.³⁴ Zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan kekayaan dan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Implementasi zakat harus memperhatikan beberapa prinsip, seperti pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk, efek positif bagi pemberi, penciptaan kebaikan di antara semua orang, pengurangan kesenjangan pendapatan dan kekayaan, pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam, dan memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.

Secara spesifik, aplikasi zakat memiliki efek domino yang melibatkan sektor produksi, investasi, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan minimalisasi kesenjangan sosial. Zakat dapat meningkatkan permintaan agregat, mendorong peningkatan produksi,

³⁴ Rusdan Rusdan, “Anatomi Zakat Mal (Antara Ibadah Mahdhah Dan Mu’amalah Maliyyah),” *Palapa* 9, no. 1 (2021): 106, <https://doi.org/10.36088/palapa.v9i1.1060>.

investasi, dan pertumbuhan ekonomi, serta membantu dalam distribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial.³⁵ Beberapa tujuan zakat termasuk mengangkat derajat fakir miskin, membantu para gharim dan mustahik, memperkuat tali persaudaraan, menghilangkan sifat kikir dan iri, menjembatani jurang antara kaya dan miskin, mengembangkan tanggung jawab sosial, mendidik manusia untuk berdisiplin, serta menyediakan dana untuk kebutuhan hidup orang yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, zakat memiliki peran penting dalam menciptakan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pandangan Islam. Dengan zakat, rasa kebersamaan dan tanggung jawab saling menolong dapat ditanamkan di antara anggota masyarakat, yang sekaligus membantu mengatasi sifat egois dan individualistik.

Zakat bertujuan pula menyempurnakan kesehatan jiwa seseorang, karena seseorang yang mengeluarkan zakat itu memberikan dari hartanya yang suci murni secara berkala tanpa keberatan. Orang-orang yang mengeluarkan zakat itu memberisaham hidup kepada masyarakat dan menyenangkan anggota masyarakat itu hingga mereka merasa tenteram dan menyambut pemberian itu dengan muka berseri-seri gembira, yang akibatnya adalah si pemberi zakat itu sendiri merasakan ketenteraman jiwa dan kelapangan dada melihat keadaan yang penuh dengan hiburan itu. Dengan demikian, manusia pemberi zakat hidup dalam alam yang penuh dengan rasa kasih sayang yang diliputi oleh perikemanusiaan, jauh dari segala malapetaka yang membawa kesengsaraan yang pernah diibaratkan oleh seorang ahli ilmu jiwa **Drizer**:

“Apabila seseorang ingin menarik kesenangan dari hidup ini, maka hendaklah ia membawa kesenangan bagi orang lain. Sebenarnya kesenangan seseorang itu berdasar kepada kesenangan orang lain

³⁵ Rusdan, 107.

dan kesenangan orang lain bersandar kepada kesenangan dirinya sendiri”.

Keistimewaan zakat ialah bahwa ia bukan satu kemurahan hati dari si pemberi dan bukan pula satu pendermaan, tetapi ia adalah hak yang telah ditentukan bagi si fakir di waktu mengambilnya merasa bahwa zakat itu adalah pajak persaudaraan dan hak seorang muslim yang fakir atas diri seorang muslim yang sanggup dan cukup.

Demikian pula zakat itu berbeda dari pada yang lain, yaitu zakat mempunyai ketentuan waktu pengeluarannya. Maka zakat diwajibkan satu kali dalam satu tahun, kecuali zakat buah-buahan dan tanam-tanaman yang waktu zakatnya adalah pada waktu memungut hasilnya setelah sempurna matangnya. Dan cara ini adalah cara yang sebaik-baiknya.

Bangsa asing mengakui bahwa zakat mempunyai keistimewaan, yaitu **Mision** mengatakan:

“Sesungguhnya pada Islam terdapat kelengkapan hidup tersendiri yang menjadikan Islam berkeras melaksanakan pikiran sama rata dengan mewajibkan zakat itu dikeluarkan oleh setiap orang yang mampu. Zakat menentang cara penukaran kepentingan yang tidak terbatas dan monopoli kekayaan sebagaimana ia menentang pinjaman ber-riba”.

Perintah zakat itu adalah perintah Illahi sama dengan ibadat-ibadat lainnya yang menuju kepada kebaikan untuk manusia di dunia dan diberi ganjaran Yang Maha Kuasa di akhirat nanti. Tujuan zakat selain yang tersebut di atas, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaannya.
2. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
3. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta.
4. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan

sosial) dalam hati orang-orang miskin.

5. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
7. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
8. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

F. Macam-Macam Zakat

Zakat ada dua macam, yaitu:

1. Zakat Mal

Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. Zakat maal atau harta adalah segala kepemilikan yang diinginkan, dimanfaatkan, dan disimpan oleh manusia. Zakat ini harus dikeluarkan jika telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Zakat maal merupakan kewajiban untuk mensucikan harta. Wajibnya zakat maal hanya berlaku bagi mereka yang telah mencapai kemampuan finansial tertentu dan memiliki harta melebihi nisab yang ditentukan selama setahun penuh. Praktik zakat maal sudah ada sejak awal Islam, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Syarat-syarat untuk membayar zakat maal meliputi kepemilikan penuh (bukan kepemilikan bersama), pertumbuhan harta, memenuhi nisab tertentu, mencapai waktu haul (setahun), melebihi kebutuhan pokok, dan bebas dari hutang.

2. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa Ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, sudah dewasa atau masih kecil, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. Zakat Fitrah ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan. Menurut Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Makna Zakat Fitrah adalah zakat yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan dan dikenal juga sebagai sedekah fitrah. Sedekah dalam syariat Islam digunakan untuk zakat yang diwajibkan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Zakat fitrah diwajibkan untuk membersihkan diri dan perbuatan seseorang. Menurut mayoritas ulama, zakat fitrah wajib, meskipun menurut pengikut Malik periode akhir dan ulama Irak, ia adalah sunah. Setiap individu bertanggung jawab atas pembayarannya, karena zakat fitrah berhubungan dengan diri sendiri, bukan harta atau benda. Anak kecil yang masih dalam tanggungan orang tua dan budak yang tidak memiliki harta, ditanggung oleh tuannya.

Besarnya zakat fitrah adalah satu sha' (2,5 Kg), menurut Madzhab Hanafi, 1 sha' setara dengan 3,8 Kg. Jenis makanan yang wajib dikeluarkan meliputi kurma, tepung, terigu, gandum, aqit (sejenis keju), zahir (anggur). Madzhab Maliki dan Syafi'i memperbolehkan penggantian dengan makanan pokok lain seperti beras atau jagung, sedangkan Madzhab Hanafi mengizinkan pembayaran dalam bentuk uang untuk fleksibilitas penggunaan. Waktu pelaksanaannya mulai dari awal bulan Ramadan hingga menjelang shalat Idul Fitri, dengan waktu utamanya pada saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan hingga menjelang shalat Idul Fitri. Dengan demikian, zakat fitrah merupakan zakat yang wajib bagi setiap Muslim pada bulan

Ramadan hingga menjelang shalat Idul Fitri, dengan persyaratan tertentu.

Menurut Yusuf Qardhawi, Hikmah Zakat Fitrah itu ada dua, yaitu:

1. Berkenan dengan orang yang berpuasa di Bulan Ramadhan

Sering kali orang yang berpuasa itu terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, padahal puasa yang sempurna adalah puasa lidah dan anggota tubuh. Orang yang berpuasa seluruh anggota tubuh tidak diizinkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, baik itu merupakan perkataan maupun perbuatan.

Akan tetapi manusia mempunyai kelemahan, kadang-kadang ia tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal tersebut, sehingga datanglah kewajiban zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan untuk membersihkan kotoran puasanya atau menambah kekurangsempurnaan puasanya.

2. Berkenan dengan masyarakat

Zakat fitrah itu dapat menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya.

Hari Raya adalah hari gembira dan bersuka cita, karena itu kegembiraan haruslah ditebarkan kepada seluruh umat Islam, baik yang kaya maupun yang miskin. Orang miskin tidak akan bahagia kalau melihat orang kaya menikmati makanan yang nikmat dan baik, sementara dia tidak mendapatkan makanan pokok pada hari raya itu. Dengan diwajibkannya zakat fitrah diharapkan pada hari raya itu kebutuhan orang miskin terpenuhi dan pencegahan dari perbuatan minta-minta. Disamping itu si miskin juga merasakan bahwa di hari raya itu masyarakat tetap memperhatikannya.

Oleh karena itu, zakat fitrah harus diberikan kepada fakir miskin sebelum sholat hari raya, seperti sabda Rasulullah SAW. yang memerintahkan agar zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum manusia

keluar ke tempat sholat. Namun demikian ada yang berpendapat bahwa biasanya orang (para sahabat) membayarkannya (zakat fitrah itu) satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri.

Para sahabat adalah orang-orang yang dapat dijadikan contoh dan apabila orang yang akan mengikuti mereka akan mendapat hidayah atau petunjuk. Imam Ahmad sependapat dengan hadits tersebut dan mengatakan: “tidak boleh lebih dari satu atau dua hari”.

Pendapat tersebut juga dipegang oleh golongan Maliki, sebagiannya lagi memperbolehkan mendahulukannya sampai tiga hari. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa zakat fitrah boleh dibayar sejak dari permulaan bulan Ramadhan, karena zakat fitrah itu disebabkan berpuasa dan bukan daripadanya. Apabila terdapat salah satu sebabnya, maka boleh mempercepatnya, seperti halnya zakat hartanya setelah memiliki nishab.

Pendapat yang mengatakan bahwa zakat fitrah boleh dibayar satu atau dua hari sebelum hari raya ini nampaknya lebih hati-hati dan lebih sesuai dengan sabda Nabi bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum melakukan sholat Idul Fitri.

Namun untuk zakat fitrah yang dikelola oleh pemerintah atau yayasan dimana wilayah penarikan zakat itu sangat luas tentu saja waktu sehari atau dua hari itu tidak akan memungkinkan untuk menjangkaunya. Oleh karena itu, pendapat Syafi'i dalam hal ini memungkinkan untuk diterima.

Dengan demikian sebelum hari raya Idul Fitri tiba, zakat fitrah tersebut sudah sampai kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya, sehingga pada hari itu mereka mempunyai makanan dan dapat merasakan kegembiraan. Sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakannya sholat led, maka apa yang ia berikan itu bukanlah termasuk zakat fitrah, tetapi merupakan sedekah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi:

“Dari Ibnu Abbas ia berkata: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itusebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang miskin. Karena itu barang siapa mengeluarkannya sesudah sholat, maka dia itu adalah salah satu sadaqah-sadaqah biasa” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah.

G. MUZAKKI (Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat)

Muzaki adalah seseorang yang memiliki harta atau kekayaan yang mencapai nisab (batas minimum) dan telah mencapai haul (periode satu tahun) yang dikenakan zakat. Seseorang baru dapat diwajibkan mengeluarkan zakat menurut kesepakatan ulama, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Merdeka. Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya : karena hambasahaya tidak mempunyai hak milik. Pada dasarnya menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan kepada orang yang merdeka.
2. Islam
3. Baligh dan berakal
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Muzaki memiliki tanggung jawab untuk menghitung dan membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam agama Islam. Mereka harus memastikan bahwa zakat yang mereka bayarkan tepat jumlahnya dan disalurkan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Muzaki memiliki kewajiban untuk membayar zakat secara rutin setiap tahunnya jika harta atau kekayaannya mencapai nisab dan telah mencapai haul. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki merupakan salah satu dari lima pilar Islam dan dianggap sebagai kewajiban agama.

SYARAT-SYARAT HARTA YANG DIWAJIBKAN ZAKAT

A. Harta yang wajib di zakati

Syarat-syarat harta yang wajib untuk dizakati seperti dijelaskan oleh **Yusuf Qardawi** adalah sebagai berikut:

1. Milik Penuh

Yang dimaksud dengan milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol atau dibawah kekuasaan pemilik, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqh, bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. Syarat "milik penuh" dalam hal zakat merujuk pada kepemilikan yang sepenuhnya dimiliki oleh individu yang akan membayar zakat, tanpa adanya kepemilikan bersama dengan pihak lain. Artinya, harta tersebut harus benar-benar dimiliki secara eksklusif oleh individu yang akan membayar zakat, tanpa ada pembagian kepemilikan dengan pihak lain.

Contohnya, jika seseorang memiliki tanah secara individu, maka tanah tersebut dianggap sebagai milik penuh. Namun, jika tanah tersebut dimiliki bersama-sama dengan orang lain, seperti dalam bentuk pewarisan bersama, maka tidak dapat dianggap sebagai milik penuh dalam konteks zakat. Dengan demikian, milik penuh merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar harta atau kekayaan tersebut dapat dikenakan zakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa individu yang membayar zakat memiliki kendali penuh atas harta mereka dan dapat dengan jelas menentukan jumlah zakat yang harus mereka bayarkan atas harta tersebut.

2. Berkembang

Kekayaan yang wajib dizakati adalah kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, ataupun pendapatan, keuntungan investasi, atau pemasukan. Walaupun kekayaan itu berkembang dengan sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Menurut ahli-ahli fiqh, berkembang artinya bertambah, sedangkan menurut istilah pengertiannya terbagi dua:

a. Bertambah secara konkrit

Bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan atau sejenisnya. Syarat zakat "berkembang" secara konkret mengacu pada kemampuan aset atau harta untuk bertambah nilai atau jumlahnya melalui aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh pemiliknya. Artinya, harta yang dikenai zakat harus memiliki potensi untuk mengalami pertumbuhan atau perubahan nilai, baik melalui investasi, bisnis, atau aktivitas lainnya yang dapat meningkatkan nilainya.

Dalam konteks ini, harta yang hanya berupa simpanan yang tidak menghasilkan pendapatan tambahan atau tidak memiliki potensi pertumbuhan nilainya tidak akan dikenai zakat. Namun, jika harta tersebut dapat menghasilkan pendapatan tambahan atau memiliki potensi untuk meningkatkan nilainya dari waktu ke waktu, maka harta tersebut dianggap "berkembang" dan akan dikenai zakat.

b. Bertambah tidak secara konkrit

Merujuk pada peningkatan nilai atau jumlah harta secara langsung. Istilah tersebut lebih kepada harta yang memiliki potensi untuk dipertahankan atau bertahan dalam

jangka waktu tertentu. Bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.

3. Cukup Nishab

Islam mewajibkan zakat pada kekayaan yang berkembang dengan memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fiqh disebut nishab. Atau dengan kata lain nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya. Besarnya nishab ditetapkan berdasarkan nilai tertentu dari jenis-jenis harta yang dapat dikenakan zakat, seperti emas, perak, uang, atau barang dagangan. Jumlah nishab ini dapat berubah tergantung pada nilai dari jenis harta yang dijadikan patokan. Dengan demikian, ketika seseorang memiliki harta atau kekayaan yang mencapai atau melebihi nishab yang ditetapkan, maka dia dianggap cukup nishab dan wajib membayar zakat.

4. Lebih dari kebutuhan biasa

Yang dimaksud dengan lebih dari kebutuhan biasa adalah “lebih dan kebutuhan rutin”, oleh karena kebutuhan manusia sesungguhnya banyak sekali dan bisa tidak terbatas, terutama pada masa kini orang menganggap barang-barang mewah sebagai kebutuhan rutin adalah sesuatu yang tidak dapat tidak mesti ada untuk ketahanan hidup seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan dan alat-alat yang diperlukan untuk itu, yaitu buku- buku ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta alat-alat kerjanya.

Dalam konteks zakat merujuk pada individu yang memiliki harta atau kekayaan yang melebihi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini berarti individu tersebut memiliki surplus atau kelebihan dari kebutuhan tersebut. Ketika seseorang memiliki harta yang melampaui kebutuhan

pokok, mereka dianggap memiliki "zakat" yang wajib dikeluarkan. Zakat merupakan bagian dari harta tersebut yang harus disalurkan kepada golongan yang membutuhkan dalam masyarakat. Penjelasan lebih lanjut terkait lebih dari kebutuhan bias ini merujuk pada:

- a. **Kehidupan dasar:** Seseorang dianggap memiliki "zakat" ketika harta atau kekayaannya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
- b. **Surplus:** Selain memenuhi kebutuhan dasar, individu tersebut memiliki surplus atau kelebihan dari kebutuhan tersebut, yang bisa berupa uang tunai, investasi, properti, atau aset lainnya yang memiliki nilai ekonomi.
- c. **Pemberian kepada yang Membutuhkan:** Zakat merupakan bagian dari surplus harta tersebut yang harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam masyarakat, seperti fakir miskin, janda, yatim piatu, dan lain sebagainya.
- d. **Tujuan Sosial dan Kemanusiaan:** Konsep zakat yang melebihi kebutuhan biasa bertujuan untuk membantu mengurangi kesenjangan ekonomi, mengatasi kemiskinan, dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam.

5. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas, dan harus sudah cukup nishab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah nishab itu, zakat tidaklah wajib, kecuali bagi sebagian ulama fiqh terutama yang berkenaan dengan kekayaan tunai.

Mengenai kekayaan yang kelihatan seperti ternak dan

pertanian, maka sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa hutang tidaklah menghalangi kekayaan itu wajib dizakati. Karena hubungan zakat lebih kuat kepada kekayaan yang kelihatan itu dan oleh karena lebih nyata, maka lebih menggugah perasaan orang-orang miskin. Dengan memastikan bahwa harta yang digunakan sebagai dasar perhitungan zakat bebas dari hutang, prinsip keadilan dalam pembayaran zakat dapat ditegakkan. Hal ini memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan benar-benar berasal dari harta yang dimiliki individu dan bukan digunakan untuk membayar kewajiban finansial yang masih tertunda.

6. Berlaku Setahun atau Telah Sampai Haulnya

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta di tangan pemilik telah berlalu masanya dua belas bulan. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang kertas dan harta perdagangan, yaitu yang dapat dimasukkan dalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun dan semuanya itu dapat dimasukkan dalam istilah “zakat pendapatan”.

7. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal

Allah SWT tidak akan menerima zakat dari harta yang tidak baik dan tidak halal. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an, Surat al-Baqarah (2) ayat 267, 188 dan Surat An-Nisa (4) ayat 29.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 267:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa-apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

SUMBER- SUMBER ZAKAT

A. Zakat profesi atau zakat penghasilan

Al-Qur'an hanya menyebutkan apa yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan kata-kata yang sangat umum yaitu harta benda atau kekayaan. Menurut Yusuf Qardawi bahwa kekayaan merupakan bentuk jamak dari mal dan mal adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya.

Salah satu sumber zakat adalah zakat profesi atau zakat penghasilan. Zakat profesi dapat diberikan dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang tidak dizakati serta pendapatan yang dihasilkan secara tidak terduga, seperti undian berhadiah atau kuis berhadiah yang tidak melibatkan unsur perjudian. Berdasarkan penelitian ini, pekerjaan yang menghasilkan pendapatan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, seperti dokter, insinyur, advokat, dan seniman, serta pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain dengan memperoleh upah.³⁶

Fatwa ulama yang dihasilkan pada muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tahun 1988 menyatakan bahwa zakat profesi adalah hukum dalam syariat Islam. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum zakat profesi ini. Beberapa ulama

³⁶ Rukmana Prasetyo and Yulia Warda, “Sumber-Sumber Zakat Dalam Perekonomian Modern,” *Hibrul Ulama* 4, no. 2 (2022): 22–29, <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v4i2.245>.

berpendapat bahwa zakat profesi tidak didukung oleh dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan hadis. Namun, penelitian ini menyatakan bahwa Al-Qur'an sendiri memberikan dasar hukum yang kuat untuk zakat profesi, dengan menggunakan istilah "al-Kasab". Para penggagas zakat profesi menyatakan bahwa zakat ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Ulama yang mendukung zakat profesi berpendapat bahwa profesi pada masa Rasulullah berbeda secara esensi dengan profesi pada masa sekarang. Oleh karena itu, zakat profesi atau zakat penghasilan telah diwajibkan oleh Al-Qur'an. Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang hukum zakat profesi, penelitian ini menyatakan bahwa menganggap zakat profesi sebagai bid'ah hanya karena tidak ada contoh konkritnya di masa Nabi adalah terlalu terburu-buru.

Kita perlu menjadi inovator dalam melakukan zakat, mengikuti dasar hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya zakat profesi atau zakat penghasilan dalam perekonomian modern. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, penelitian ini menyatakan bahwa dasar hukum zakat profesi yang kuat dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami zakat profesi dan melaksanakannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

B. Kekayaan

Menurut ulama mazhab Hanafi, kekayaan adalah segala yang dapat dipunyai dan digunakan menurut galibnya. Kekayaan hanya bisa dikatakan sebagai kekayaan, apabila memenuhi dua syarat, dipunyai dan bisa diambil manfaatnya menurut galibnya. Para ahli hukum positif berpegang pada prinsip ini. Manfaat adalah kekayaan, begitu juga hak-hak, seperti hak paten, hak cipta dan sejenisnya. Pada umumnya jenis-jenis kekayaan itu dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Emas dan Perak

Semua ulama sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini berdasarkan pada firman Allah SWT yang artinya:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْتُمْ لَنفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾﴾

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih" (At-Taubah, ayat 34).

Nishab zakat emas adalah 20 misqal atau 20 dinar atau 85 gram emas, sedangkan perak adalah 200 dirham atau 595 gram perak. Emas dan perak ini baru wajib zakat apabila telah dimiliki selama satu tahun.

2. Zakat Hewan Ternak

Usaha peternakan merupakan suatu usaha yang sangat bernilai ekonomis, karena itu dikategorikan sama dengan pertanian dan perdagangan. Usaha peternakan ini dikenakan zakat. **Syarat untuk dizakati adalah:**

a. Termasuk jenis binatang ternak, yakni binatang yang

dikembangkan serta dibesarkan melalui peternakan.

- b. Jumlahnya telah mencapai nishab.
- c. Milik dari peternak.
- d. Telah mencapai haul, yaitu telah dimiliki selama satu tahun.
- e. Binatang tersebut tidak dipekerjakan.

Peternakan pada masa sekarang diusahakan dengan cara yang modern dan bertujuan untuk diperdagangkan. Karena itu untuk binatang ternak ini, zakatnya sama dengan zakat perdagangan. Nishabnya sama dengan 85 gram emas dan kadarnya 2,5%. Sedangkan untuk binatang ternak yang digembalakan, merumput sendiri, maka nishabnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Nishab dan Kadar Zakat Sapi

Nishab	Kadar Zakatnya
30-39 ekor	1 ekor anak sapi betina/jantan, umur 1 tahun lebih
40-59 ekor	1 ekor anak sapi betina/jantan, umur 2 tahun lebih
60-69 ekor	2 ekor anak sapi betina/jantan, umur 1 tahun lebih
70-79 ekor	1 ekor anak sapi betina, umur 2 tahun dan 1 ekor sapi umur 1 tahun
80-89 ekor	2 ekor anak sapi betina, umur 2 tahun lebih
90-99 ekor	3 ekor anak sapi betina, umur 1 tahun lebih
100-109 ekor	1 ekor anak sapi betina, umur 2 tahun lebih dan 2 ekor sapi umur 1 tahun
110-119 ekor	2 ekor anak sapi betina, umur 2 tahun dan 1 ekor sapi umur 1 tahun
120 ekor	3 ekor anak sapi betina, umur 2 tahun atau 4 ekor sapi umur 1 tahun

Catatan :	Jika banyaknya bertambah, maka setiap 30 ekor, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun, setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun.
-----------	---

Tabel 2
Nishab dan Kadar Zakat Kambing

Nishabnya	Kadar Zakatnya
40-120 ekor	1 ekor kambing betina
121-200 ekor	2 ekor kambing betina
201-300 ekor	3 ekor kambing betina

Catatan: jika jumlahnya lebih, maka setiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing betina. Untuk domba dikeluarkan yang berumur satu tahun, sedangkan untuk kambing yang berukuran 2 tahun.

3. Harta Perdagangan

Yang dimaksud dengan zakat harta perdagangan adalah segala macam harta benda yang disiapkan untuk diperjualbelikan oleh pemilik atau penyalurnya, baik berupa emas, perak, binatang ternak, atau harta hasil pertanian yang semuanya itu juga merupakan barang-barang dan hasil usaha yang harus dizakati sebelum menjadi harta perdagangan. Harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan haulnya.

Landasan pendapat bahwa harta perdagangan harus dizakati adalah firman Allah SWT adalah **Q.S al-Baqarah (2) ayat 267. Syarat harta perdagangan**, baru dikenakan zakat apabila:

- a. telah mencapai nishab, yaitu senilai dengan 20 dinar atau sekitar 85 gram emas.
- b. telah mencapai setahun.

- c. ada niat dan tindakan. Maksudnya barang itu dibeli dengan niat untuk dijual dan mencari keuntungan dan tindakannya yaitu dijual pada pihak lain.

Kadar zakatnya adalah dua setengah persen atau satu per empatpuluh dari harga barang tanaman. Zakat dihitung dari modal, laba, simpanan, dan piutang barang dagangan yang diharapkan dapat kembali, lalu dikurangkan hutang dikeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persen.

4. Hasil Tanaman dan Buah-Buahan

Semua ulama sependapat bahwa gandum, padi, kurma, dan anggur kering wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishabnya pada waktu memanen. Hal ini berdasarkan pada Q.S. al-Baqarah (2) ayat 267 dan Hadits yang artinya:

“Bahwa Rasulullah SAW mengutus mereka ke Yaman untuk mengajari manusia soal agama, Maka mereka disilahkan agar tidak memungut zakat kecuali dari yang empat macam ini: gandum, sya'ir, kurma dan anggur kering (Hadits diriwayatkan oleh Daruquthni, Hakim, Tabarani danBaaihaqi).

Yang menjadi perbedaan pendapat diantara para ulama adalah jenis hasil pertanian di luar empat macam tersebut di atas. Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering, seperti gandum, jagung, padi dan sejenisnya.

Adapun Ahman berpendapat bahwa zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat ditimbang, tetap dan kering. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. Ia tidak mensyaratkan hasil tanaman wajib dikeluarkan hasil tanaman yang harus dizakati itu harus berupa makanan pokok, kering, bisa disimpan, bisa ditukar dan bisa dimakan.

Oleh karena itu, menurut Abu Hanifah dan kawan-

kawannya, bahwa tebu, kunyit, kapas, ketumbar, buah jambu, per, mangga dan lain-lain, baik basah maupun kering, wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian pula sayur-sayuran seperti timun, labu, wortel, lobak, kol dan lain-lain. Pendapat Abu Hanifah ini berdasarkan firman Allah SWT dalam **Q.S. al-An'am ayat 141**.

Semua ulama sepakat bahwa **nishabnya** yaitu **lima wasaq = 652,8/653 kg gandum**. Adapun besarnya zakat yang harus dikeluarkan didasarkan pada Hadits Riwayat Muslim yang mengatakan bahwa untuk tumbuhan yang diairi dari sungai atau hujan, **zakatnya 10%** dan yang diairi dengan bantuan seperti timba, binatang, alat penyiram dan lain-lain **zakatnya 5%**.

5. Barang Tambang (Ma'din) dan Temuan (Rikaz)

Barang tambang (ma'din), ulama sepakat bahwa harta ma'din itu harus dikeluarkan zakatnya. Yang mereka perdebatkan adalah jenis ma'din (barang tambang) yang harus mereka keluarkan zakatnya.

Maliki dan Syafi'i membatasi bahwa barang tambang yang harus dikeluarkan zakatnya itu hanya emas dan perak. Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan api wajib dikeluarkan zakatnya. Golongan Hambali berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang diolah dengan api atau yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang dikeluarkan zakatnya adalah semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga.

Keempat ulama di atas sependapat bahwa untuk harta ma'din tidak diperhitungkan hasil atau waktu setahun penuh, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya saat adanya seperti tanaman.

Adapun mengenai nishabnya, Syafi'i, Maliki dan Ahmad berpendapat bahwa barang tambang tersebut harus mencapai satu nishab uang, yaitu **20 mitsqal untuk emas dan 200 dirham untuk**

perak. Ketiganya sependapat bahwa kadar zakatnya adalah satu perempat puluh. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa untuk harta ma'din tidak ada nishabnya dan kadar zakatnya satu perlima.

Sesuai dengan firman Allah dalam **Q.S. al-Baqarah (2) ayat 267**, maka barang tambang dan barang temuan termasuk barang yang dikeluarkan dari bumi, maka wajib dizakati. Barang tersebut harus merupakan harta yang tidak diketahu siapa pemiliknya.

Sedangkan kadar pungutan diwajibkan mengeluarkan **zakatnya seperlima bagian (20%)**.

Sedangkan mengenai Temuan (Rikaz), menurut Abu Hanifah, Ahmad dan Malik, zakat rikaz itu wajib, baik sedikit ataupun banyak tanpa syarat nishab. Pendapat Syafi'i bahwa baru diperhitungkan nishabnya. Adapun mengenai haulnya, semua ulama sependapat bahwa rikaz haul tidak disyaratkan.

6. Hasil Laut

Menurut salah satu riwayat Amad, bahwa hasil lautan wajib dikeluarkan zakatnya, apabila sampai satu nishab.

Bagi ulama yang berpendapat bahwa ikan harus dikeluarkan zakatnya berpendapat bahwa **nishab ikan adalah senilai 200 dirham**. Sedangkan hasil laut lain di dalam suatu riwayat pernah disebutkan bahwa mutiara laut wajib dizakati sebesar 20%.

Mengenai zakat hasil laut ini memang tidak ada landasannya yang tegas, sehingga diantara para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat. Namun jika dilihat dari Q.S. al Baqarah ayat 267 sebagaimana sudah disebutkan, jelas bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang dan memenuhi syarat, baik nishab dan haulnya, wajib dikeluarkan zakatnya.

7. Zakat Profesi

Zakat profesi ini termasuk dalam kategori zakat mal. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat profesi ini masuk dalam al-Mal al-Mustafad, yaitu kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari'at agama.

Sebagian ulama berpendapat bahwa harta pendapatan (profesi) wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nishab. Adapun nishabnya **adalah sama dengan nishab uang dengan kadar zakat dua setengah persen (2,5%).**

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa harta hasil usaha, seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokad dan lain-lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan dan lain-lainnya wajib terkena zakat persyaratan satu tahun apabila sudah cukup nishabnya.

Mengenai zakat profesi ini dalam al-Qur'an diatur dalam **Q.S. At- Taubah: 103, al-Baqarah (2): 267, adz-Dzaariyat: 19.** Sedangkan **Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, mengatur hal ini dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, dikatakan bahwa objek zakat adalah hasil pendapatan dan jasa.**

8. Zakat Investasi Bangunan, Pabrik

Harta kekayaan berupa bangunan, pabrik, kapal, pesawat terbang dan sebagainya tidak wajib dizakati, akan tetapi keuntungan bersihnya perlu dizakati jika keuntungan tersebut sudah mencapai nishabnya. **Nishabnya adalah sebesar 85 gram. Zakat hanya diperhitungkan dari hasil bersih sebesar 10%.**

9. Zakat Gaji

Yang dimaksud dengan gaji (salary) adalah upah kerja yang dibayar di waktu yang tetap. Di Indonesia, gaji itu biasanya dibayarkan setiap bulan. Semua macam penghasilan, seperti gaji, honorarium dan lain-lain terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan **Q.S. al-Baqarah (2) ayat 267** tersebut, yang mengandung pengertian umum, jika penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya, berupa sandang, pangan, papan beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja/usaha, kendaraan dan lain-lain kebutuhannya.

Kemudian sisa penghasilannya masih mencapai nishabnya, yakni senilai 93,6 gram emas dan telah genap setahun pemilikannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan yang masih ada pada akhir tahun.

Bagi mereka tersebut di atas, sebaiknya mengeluarkan zakatnya secara ta'jil, artinya mengeluarkan sebelum waktunya dengan cara memberi kuasa kepada bendaharawan di instansi yang bersangkutan untuk memotong 2,5% sebagai zakat atas gaji resmi, atau setiap kali seorang menerima rezeki yang cukup melimpah. Misalnya seorang kontraktor yang telah menyelesaikan proyek besar, hendaknya langsung mengeluarkan 2,5% dengan niat zakatnya.

Ta'jil zakat, yakni mengeluarkan zakat sebelum waktunya bagi mereka yang mempunyai penghasilan besar adalah untuk memudahkan perhitungan zakat, untuk meringankan perasaan muzakki agar tidak terasa berat jika harus mengeluarkan zakatnya sekaligus pada akhir tahun.

10. Zakat Saham dan Obligasi

Pada zaman modern ini dikenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan,

disebut Saham dan Obligasi.

Saham dan Obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi perdagangan khusus yang disebut “Bursa Kertas-kertas Berharga”. Kertas Berharga ini oleh para ahli diberi nama “Nilai Terbawa”.

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang mengatakan Saham dan Obligasi itu termasuk kategori barang dagangan, sehingga termasuk objek zakat. Namun ada yang berpendapat lain yaitu bukan objek zakat.

11. Zakat Perusahaan

Perusahaan yang dapat dikenakan zakat adalah perusahaan yang memproduksi barang yang halal, atau bergerak dibidang jasa dan atau dibidang keuangan.

Agar dalam pembayaran zakat ini terjadi keikhlasan, maka harus adakesepakatan antara para pemegang saham. Kesepakatan ini sebaiknya dituangkan dalam aturan perusahaan, sehingga mengikat para pihak. Para ulama sepakat menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perdagangan, karena inti kegiatan perusahaan adalah kegiatan perdagangan, sehingga nishabnya adalah sama dengan 85 gram emas dan kadarnya 2,5%. Untuk haulnya adalah satu tahun qomariyah.

C. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Menurut Imam Syafi'i bahwa Tuhan Allah berfirman, sesungguhnya zakat itu hanyalah dibagi-bagikan untuk:

1. Orang-orang yang fakir

Faqir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya usaha. Atau ada harta dan usahanya, tetapi penghasilannya jauh dari mencukupi kebutuhannya.

2. Orang-orang yang miskin

Miskin adalah orang yang punya harta dan usaha, tetapi hasil pencariannya tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

3. **Orang-orang pemungut zakat ('amil)**

'Amil adalah orang yang diangkat oleh Imam (Khalifah) untuk memungut zakat, mengumpulkan, mendaftarkan dan membagikan kepada yang berhak. 'Amil itu harus terdiri dari orang-orang saleh, yang baik akhlaknya dan mengerti hukum zakat sesuai dengan yang termaktub dalam kitab-kitab fiqih.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, syarat-syarat "Amil Zakat" itu antara lain adalah:

- a. Muslim, karena zakat itu urusan kaum muslim.
- b. Mukallaf, artinya orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya.
- c. Jujur, dapat dipercaya karena nanti ia akan dipercaya untuk memegang harta kaum muslimin.
- d. Memahami hukum-hukum zakat. sebab jika ia tidak memahami hal tersebut, berarti ia bukan orang yang cukup baik untuk mengemban tugas yang dibebankan kepadanya, dan memungkinkan untuk melakukan banyak kesalahan dalam tugasnya.
- e. Memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu.
- f. Sebagian ulama melarang kerabat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi "amil zakat". Namun syarat ini banyak dipertentangkan.
- g. Sebagian ulama mensyaratkan "amil zakat" itu laki-laki. Tetapi hal ini nampaknya tidak menutup kemungkinan wanita untuk menjadi "amil zakat" selagi tugasnya itu sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita.
- h. Sebagian ulama juga mensyaratkan "amil zakat" itu harus orang merdeka, bukan seorang hamba.

Amil zakat adalah pegawai yang bekerja mengurus zakat karenanya ia wajib diberi gaji sesuai pekerjaannya. Amil walaupun kaya tetap berhak menerima zakat.

4. **Orang-orang muallaf (Baru Masuk Islam)**

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam, sedang imannya masih lemah. Ia diberi zakat dengan harapan supaya imannya bertambah kuat.

5. **Orang-orang yang memerdekakan budak (Rigab)**

Yang dimaksud budak disini mencakup:

a. **Budak Muttakah**

Budak Mukatab ialah seorang hamba sahaya yang sudah sepakat dengan tuannya bahwa ia dapat dimerdekakan asal ia mengumpulkan/menyerahkan uang kepada tuannya sejumlah yang sudah disepakatinya. Budak mukatab ini diberi zakat supaya ia dapat memerdekakan dirinya.

Agama Islam menganjurkan supaya budak-budak itu dimerdekakan dan siapa yang memerdekakan budak akan diberi pahala yang besar di sisi Tuhan. Yangsepaham dengan cara ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Laits bin Sa'ad.

b. **Budak-Budak biasa**

Budak biasa dibeli dengan harta itu lalu dibebaskan. Cara ini diikuti oleh Imam Malik, Ahmad, dan Ishak.

6. **Orang-Orang yang berhutang (Gharim)**

Gharim adalah orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya, yang hutangnya itu dibuatnya bukan untuk perbuatan maksiat. Tetapi hal ini dengan syarat kalau ia tidak sanggup membayar hutangnya itu sendirian. Syarat-syarat seseorang dapat digolongkan sebagai Gharim/Gharimin:

a. Ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat

membayar utangnya, sehingga apabila ia kaya dan mampu untuk menutupi utangnya dengan uang atau benda yang dimilikinya, maka dia tidak berhak menerima bagian dari zakat.

- b. Ia mempunyai utang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan. Sedangkan apabila ia mempunyai utang karena sesuatu kemaksiatan seperti minuman keras, perzinaan, perjudian dan lain-lain pekerjaan yang diharamkan, maka ia jangan diberi zakat. Juga termasuk orang yang berlebih-lebihan sehingga berutang. Tujuan tidak diberi zakat pada orang ini agar dia tidak berbuat maksiat lagi.
- c. Utangnya sudah jatuh tempo.
- d. Merupakan utang piutang terhadap manusia, jadi nazar dan kifarat yang termasuk utang pada Allah tidak termasuk.

Besarnya zakat yang diberikan pada Gharim adalah sesuai kebutuhannya atau sebesar utang yang harus dibayarnya. Apabila utang tersebut sudah dibebaskan oleh yang berpiutang atau dibayar orang lain atau sudah dapat dilunasi olehnya bukan dari zakat, maka ia wajib mengembalikan zakat tersebut.

7. **Orang yang perang sabil (*fi sabilillah*)**

Fisabilillah adalah orang yang pergi perang sabil secara sukarela dan tidak ada terdaftar gajinya dalam daftar gaji pemerintah. Arti "***sabilillah***" dalam al-Qur'an adalah khusus bagi "**perang sabil**" yaitu **perang untuk meninggikan agama Allah**. Jihad pada masa ini bukanlah diartikan hanya sebatas perang. Dewasa ini jihad fisabilillah dapat berupa bantuan kepada para Da'i, pendirian pusat kegiatan Islam yang *representative*, menerbitkan media cetak yang baik untuk menandingi berita-berita yang merusak dan menyesatkan, membela Islam dari kebohongan-kebohongan-

kebohongan, menyebarkan buku-buku tentang Islam yang baik, yang dapat menjelaskan maksud Islam, keindahan ajaran dan kebenaran Islam.

8. **Orang yang sedang Musafir (Ibnu Sabil)**

Ibnu Sabil adalah mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya. Para ulama sepakat bahwa musafir yang kehabisan bekal di jalan, boleh diberi sebagian dari zakat sekedar dapat mencakup keperluannya selama perjalanan kembali, sekalipun ia adalah orang kaya di tempat tinggalnya. Dalam hal ini mereka mensyaratkan perjalanan itu hendaklah dalam ketaatan atau tidak dalam kemaksiatan.

Orang-orang yang termasuk golongan Ibnu Sabil, yaitu:

- a. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, baik karena salah perhitungan, tersesat, hilang dicuri atau dirampok, dan lain-lain.
- b. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak mendapatkan suatucara untuk mendapatkan bekal yang ia butuhkan.
- c. Musafir yang bermaksud hendak mengadakan perjalanan untuk kemaslahatan Islam dan umatnya bukan untuk maksiat, akan tetapi tidak mendapatkan biaya. Saat sekarang ini kita mendapatkan bentuk yang bermacam-macam dari bagian itu, antara lain mahasiswa (mahasiswi) yang cerdas, spesialis yang mahir, ahli ilmu yang pandai, ataupun lainnya yang membutuhkan studi untuk memperdalam ilmu- ilmu yang bermanfaat bagi kebaikan dan kebangkitan Islam dan kaum muslimin.
- d. Orang yang diusir dan minta suaka. Di antara manusia, ada orang yang dipaksa untuk meninggalkan tanah airnya dengan

meninggalkan seluruh harta miliknya. Orang tersebut lari ke negeri lain, demi mempertahankan keyakinan dan agamanya, dan minta suaka politik.

- e. Tuna wisma, yaitu orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak, sehingga mereka menjadikan pinggir-pinggir dan lorong- lorong jalan sebagai rumahnya. Mereka, antara lain, anak jalanan dan pada kelompok ini terdapat dua kategori yakni fakir/miskin dan ibnu sabil. Zakat yang diperuntukkan bagi kelompok ini juga bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, sekaligus untuk merumahnya.
- f. Anak buangan, yakni anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya (keluarganya). Anak-anak buangan ini lebih tepat dan lebih k layak untuk mendapatkan perilaku yang baik.

Selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa tiada hak bagi siapapun untuk membagi-bagikan zakat kepada siapa saja selain kepada yang sudah ditetapkan Allah dalam al-Qur'an dan para Muzakki juga tidak boleh mengeluarkan zakat sekehendaknya sendiri melainkan harus sesuai dengan sasaran zakat yang telah ditentukan.

HUBUNGAN ZAKAT, PAJAK, DAN NEGARA

A. Zakat dan Pajak

Zakat dan Pajak, meskipun keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, disamping itu berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya. Zakat itu sebagai kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang muslim saja. Beberapa ahli ekonomi Islam menganggap zakat merupakan sejenis pajak, karena zakat memenuhi beberapa persyaratan perpajakan. Persyaratan di bawah ini oleh para ahli ekonomi dianggap sebagai pajak, yaitu:

- a. Pembayaran yang diwajibkan.
- b. Tidak ada balasan atau imbalan.
- c. Diwajibkan kepada seluruh masyarakat suatu Negara.

Zakat memenuhi persyaratan pertama dan kedua, sedangkan persyaratan ketiga tidak ada dalam zakat. Zakat adalah pembayaran yang diwajibkan kepada orang muslim di suatu Negara, sedangkan orang non muslim terbebas dari kewajiban membayar zakat. Oleh karena itu, zakat bukanlah suatu pajak dalam arti yang sebenarnya.

Kebanyakan orang tidak senang membayar pajak kepada pemerintah dan berusaha mengelak untuk membayarnya. Sebaliknya zakat merupakan tanggungjawab agama yang dilaksanakan dengan penuh

semangat untuk mencari ridho Allah oleh hamper seluruh ummat Islam di dunia. Zakat bukanlah pajak dalam pengertian biasa, tetapi merupakan pajak khusus yang hanya diwajibkan kepada ummat Islam dan mereka membayar sebagai suatu kewajiban agama demi keridhoan Allah.

Perbedaan antara zakat dengan pajak antara lain adalah:

- a. Zakat adalah kewajiban agama dan suatu bentuk ibadah, sedangkan pajak biasa pada umumnya merupakan kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah.
- b. Zakat diwajibkan bagi seluruh ummat Islam saja di suatu Negara, sedangkan pajak biasa pada umumnya dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan kasta, agama maupun warna kulit.
- c. Zakat merupakan kewajiban agama bagi ummat Islam yang harus dibayar dalam keadaan seperti apapun tanpa dapat dielakkan. Sebaliknya pajak dapat ditanggihkan oleh pemerintah yang berkuasa.
- d. Sumber dan besarnya zakat ditentukan berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan as-Sunnah dan tidak boleh diubah oleh seseorang maupun pemerintah. Sebaliknya sumber dan besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan keperluan pemerintah suatu tempat.
- e. Zakat diperoleh dari orang berharta dan diterima oleh ke delapan penerima zakat, salah satunya fakir miskin, sedangkan pajak bisa memberikan manfaat kepada orang kaya sekaligus pada orang-orang miskin dan pada keadaan tertentu.

B. Zakat dan Negara

Mengingat pentingnya meningkatkan kesadaran zakat bagi semua pihak, khususnya para amil zakat, maka perlu diiringi dengan keikhlasan beribadah kepada Allah. Apabila zakat dipungut oleh Negara,

keuntungannya antara lain sebagai berikut:

- a. Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin hak-haknya.
- b. Perasaan fakir-miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti peminta-minta.
- c. Pembagian zakat akan menjadi lebih tertib.

Zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabilillah misalnya, dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.

C. Zakat Dan Perundangan-Undangan

Zakat sangatlah potensial dalam mengurangi kemiskinan, mempersempit jurang antara si kaya dan si miskin, menumbuhkan sifat tolong menolong, serta kasih sayang di antara manusia. Dari sudut ekonomi potensi zakat sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin, tafsiran dari pasal 29 ayat (1) ini antara lain bahwa Negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam makna menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaannya memerlukan alat kekuasaan atau penyelenggaraan negara. Mengingat potensi zakat sangat besar dalam penggunaan ekonomi masyarakat terutama untuk negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan diperkuat lagi dengan pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Selanjutnya di dalam pasal 34 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu

sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan melihat perundang-undangan kita tersebut di atas jelas bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk dapat mengentaskan kemiskinan rakyatnya agar dapat berdaya dan meningkat martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, pada tanggal 23 September 1999 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diiringi dengan peraturan pelaksanaannya oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

Zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan akan diperuntukkan bagi yang berhak. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar hal ini tercapai, maka diperlukan adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Zakat tersebut disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahik dan Pengelola Zakat.

D. Undang-undang Republik Indonesia no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat ini terdiri dari 10 Bab dan 25 pasal

1. Wajib Zakat dan Kewajiban Pemerintah

Menurut Undang-Undang ini, Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Pasal 1 angka 2). Sedangkan, yang menjadi wajib zakat adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim (Pasal 2). Dari ketentuan tersebut jelas bahwa yang

menjadi wajib zakat bukan hanya diripribadi seorang muslim, tetapi juga badan hukum milik seorang muslim. Undang-Undang ini mewajibkan warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang berarti tanpa melihat warga negara Indonesia itu berada di Indonesia atau di luar negeri.

2. Asas dan Tujuan

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengelolaan Zakat bertujuan:

- a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

3. Organisasi Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Dalam Undang-Undang ini, organisasi yang melakukan pengelolaan zakat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Badan Amil Zakat:
Adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh Pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Badan ini meliputi:
 1. Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri.
 2. Badan Amil Zakat Propinsi, berkedudukan di Ibukota Propinsi dan dibentuk oleh Gubernur atas usul Kanwil Departemen Agama Propinsi.

3. Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dibentuk oleh Bupati/Walikota atas usul kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
4. Badan Amil Zakat Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan, dibentuk atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Menurut Pasal 7 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, dikatakan bahwa Pejabat Urusan Agama Islam di semua tingkatan karena jabatannya adalah sekretaris Badan Amil Zakat. Kepengurusan Badan Amil Zakat ini bertugas selama 3 (tiga) tahun. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Amil Zakat memperoleh biaya operasional dari pemerintah.

b. Lembaga Amil Zakat:

Adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Untuk dapat dikukuhkan, Lembaga Amil Zakat harus mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat setelah **memenuhi syarat**, yaitu:

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki data muzakki dan mustahik;
3. Memiliki program kerja;
4. Memiliki pembukuan;
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

c. Sumber Zakat

Undang-Undang No. 38 tahun 1999 ini memungkinkan memungut zakat mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenal zakat adalah:

1. Emas, perak, dan uang.
 2. Perdagangan dan perusahaan.
 3. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 4. hasil pertambangan;
 5. hasil peternakan;
 6. hasil pendapatan dan jasa;
 7. rikaz.
- d. Pendayagunaan Zakat

Sesuai dengan ketentuan Allah dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, maka zakat didayagunakan untuk para mustahiq (adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat). Penentuan pemberian kepada mustahiq berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan dimanfaatkan untuk usaha yang produktif dan mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing. Pemanfaatan untuk usaha produktif tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun demikian tetap mendahulukan kebutuhan yang mendasar.

- e. Pengawasan

Dalam melaksanakan tugasnya, pengelolaan zakat dibawah pengawasan unsur pengawas. Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota. Unsur pengawas ini sewaktu melakukan pemeriksaan keuangan dapat meminta bantuan akuntan publik. Pengelola zakat diwajibkan memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelola zakat selain unsur pengawas, masyarakat pun dapat melakukan pengawasan. Pengawasan itu diwajibkan dalam bentuk:

- i. Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat.
- ii. Menyampaikan saran dan pendapat.
- iii. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan

pengelolaan zakat.

iv. Sanksi pelanggaran Undang-Undang Pengelolaan

Dalam Pasal 21 UU No. 38 tahun 1999, yang ditentukan sebagai tindak pidana pelanggaran yaitu kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, dan kafarat. Ancaman hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan untuk tindak pidana tindak pidana kejahatan, sanksi yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dapat dikategorikan pada sistem yang dilakukan secara sukarela (*voluntary system*), artinya wewenang pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah ataupun masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) yang pengelolaan diurus oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang pengelolaannya diurus oleh masyarakat sipil, yang terintegrasi dan bersinergi dalam proses perhimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Model pengelolaan zakat melalui dua OPZ, yaitu BAZNAZ dan LAZ inimerupakan bentuk ideal pengelolzan zakat yang memiliki latar belakang yang kuat secara sosio-historis keindonesiaan, serta dicatkan dengan dasar ideologisnegera dan pandangan normatif MUI terkait Amil Zakat.

5. Konsep Pengelolaan Zakat

UU No 23 tahun 2011 memunculkan polemik di kalangan para

pegat zakat rasional terkait konsep sentralisasi dan desentralisasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Secara historis, baik sistem sentralisasi atau pun desentralisasi dalam pengelolaan zakat pernah diimplementasikan dalam sejarah Islam. Beredar perspektif yang lebih komprehensif, UU zakat pada aspek tertentu memperlihatkan sistem yang tersentralisasi, sedang pada aspek yang lain menunjukkan desentralisasi.

Akan tetapi yang lebih tepat, pemerintah melalui UU tersebut merekonstruksi OPZ dengan cara melakukan integrasi dan sinergi BAZNAZ dan LAZ, sebagai suatu upaya membentuk bangunan pengelolaan zakat nasional, dengan cara menciptakan koordinasi yang baik antara operator pengelola zakat, menciptakan regulasi operasional dan pengawasan yang efektif dalam proses pengumpulan dan penyaluran ZIS, serta meningkatkan peran OPZ untuk ikut serta mengentaskan kemiskinan.

6. Tantangan Pengelolaan Zakat

Di tengah polemik UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, revisi seperti ini bisa menjadi solusi yang tepat. Revisi tersebut harus benar-benar memuat kepentingan besar dari OPZ yaitu LAZ dan BAZNAZ serta publik yang akan menjadi muzaki.

BAZNAZ dalam UU No. 23 tahun 2011 memiliki peran ganda, yaitu sebagai regulator dan juga operator zakat, sehingga kedudukannya superior dibandingkan dengan LAZ. Semangat kemunculan BAZNAZ pada awalnya diarahkan untuk meningkatkan angka perolehan zakat.

Yang terjadi dalam UU No. 23 tersebut justru memosisikan LAZ sebagai pembantu BAZNAZ dalam menghimpun pajak BAZNAZ dalam tata kelola zakat di Indonesia dapat diposisikan sebagai regulator, perannya memberikan edukasi, membimbing LAZ untuk dapat menghimpun sumber dana maksimal dalam pengelolaan zakat.

7. Mengintegrasikan Zakat dan Pajak

Zakat dan pajak adalah dua konsep keuangan yang berbeda, tetapi keduanya memiliki kaitan dengan pengumpulan dana untuk kepentingan masyarakat. Undang-undang yang mengatur dan mengintegrasikan zakat dan pajak dapat berbeda-beda di setiap negara atau wilayah. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim mungkin memiliki undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur zakat sebagai bagian dari sistem perpajakan. Namun, integrasi antara zakat dan pajak tidak selalu terjadi di semua yurisdiksi.

- a. Semangat revisi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diusulkan oleh OPZ termasuk BAZNAS, yang bertujuan untuk mengintegrasikan pajak dan zakat bisa menjadi solusi untuk meningkatkan perhimpunan pajak di Indonesia yang selama ini dianggap kurang maksimal.
- b. Prinsip awalnya dalam Islam, zakat tersebut diwajibkan untuk mereka yang beragama Islam, sementara untuk non Muslim diwajibkan membayar pajak
- c. Prinsip tersebut sudah banyak dibahas oleh intelektual muslim Yusuf al-Qaradawi. Sudah sepantasnya, pembayaran zakat dapat berimbang pada pengurangan pajak atau bahkan penghapusan pajak, sementara untuk perusahaan yang berzakat bisa mendapatkan potongan 25% pajaknya.

PERBEDAAN DAMPAK ATAS PENGLOLAN ZAKAT LAMA DAN BARU

Perkembangan potensi zakat serta berbagai permasalahan di lapangan, membuat undang-undang yang ada sebelumnya dirasa tidak cukup mengakomodasi kebutuhan semua stakeholder, maka Komisi VIII DPR RI merumuskan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, disempurnakan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, dan tahun 2017, beberapa ayat dalam Undang-Undang, direvisi sesuai dengan hasil amandemen Mahkamah Konstitusi.

Pasal-pasal penting dalam UU No 23 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu Pasal 5 ayat (1). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS; Pasal 7 ayat (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat; Pasal 17. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ; Pasal 38. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau

pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang; Pasal 41. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). beberapa perbedaan isi UU Zakat Pengelolaan Lama dengan yang Baru antara lain:

UU Zakat Lama (No. 38 thn 1999)

Judul UU: Pengelolaan Zakat

Posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat; yakni Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan Lemabag Amil Zakat yang dikelola oleh swasta/masyarakat. Masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat; Pengaturan Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya dalam dua pasal.

UU Zakat Baru (No. 23 thn 2011)

Judul UU: Zakat, Infak, dan Sedekah

Posisi pemerintah dan/ Badan Zakat Pemerintah (BAZNAS) lebih tinggi dari LAZ hanya menjadi Unit Pengumpul Zakat; Hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat; LAZ diatur dalam 13 pasal; LAS dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam; Adanya otoritas tunggal pengelolaan zakat yaitu pemerintah (BAZNAS); Adanya dualisme pengelolaan zakat (Pemerintah dan Masyarakat) BAZNAS dan LAZ.

Dari berbagai perubahan isi Undang-Undang di atas, memiliki dampak pada berbagai sektor, antara lain:

1. Dampak bagi Pemerintah

Pemerintah diberi kewenangan penuh, jadi pemerintah lebih leluasa dalam penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat;

- a. Kas anggaran pemerintah menjadi bertambah akibat dari himpunan dan zakat;
- b. Bargaining power yang dimiliki pemerintah membuat

- pendistribusian dana zakat bisa lebih baik dan tertata;
- c. Meminimalisir penyimpangan yang terjadi akibat LAZ yang tak berbadan hukum resmi;
 - d. Bisa lebih preventif lagi dalam pemungutan pajaknya
 - e. Dampak bagi perbankan syariah
 - f. Dengan adanya persyaratan lembaga organisasi islam (berstatus hukum resmi) tentu hal ini LAZ dan BAZNAS harus memiliki sistem keuangan islam juga, tentunya menjadi pendapatan fee base income bagi bank syariah;
 - g. Bertambahnya DPK bank syariah;
 - h. Bisa menambah angka market share dan aset bank syariah;
 - i. Bank syariah bisa membuat gerai pembayaran zakat dengan sistem setor maupun ATM (UPZ) Dana zakat yang begitu besar, bisa dikelola oleh bank syariah untuk hal yang lebih produktif.

2. Dampak bagi Masyarakat

- a. Pemerataan distribusi masyarakat bisa merata, antara daerah yang minus zakat dan daerah yang surplus dana zakat;
- b. Zakat konsumtif yang biasanya dikelola oleh LAZ yang tradisional bisa berkurang;
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui zakat yang produktif dan terpusat.
- d. Masyarakat yang biasa mengumpulkan dana zakat secara tradisional menjadi dikerdilkan dan dapat diancam dengan 1 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta bila tanpa izin pejabat yang berwenang;
- e. Dimungkinkan kurang terhimpunnya dengan baik dana zakat, karena terbatas LAZ yang memiliki status non ormas islam.
- f. Pembayaran zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia
- g. Pemerintah membuat peraturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajibannya, yaitu pajak dan zakat yang dialami oleh umat

Islam ini dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Di Dalam undang-undang ini, zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak beragama Islam kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah, dapat dikurangi dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak.³⁷

³⁷ Adriani dan Fathya. 2013. Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat. JRAK Vol. 4 No. 1.

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF DI NEGARA LAIN

Menurut Monzer Kahf, pengelolaan Zakat di dunia, terbagi kedalam tiga bentuk, yakni *pertama*; pendirian Lembaga di prakarsai oleh individu, untuk mengumpulkan, menyalurkan tanpa campur tangan negara. *Kedua*, negara mendirikan departemen khusus yang mengelola zakat dengan pegawai dan diawasi oleh pemerintah dibawah satu departemen. Pembayaran zakat oleh individu melalui Lembaga-lembaga ini, merupakan inisiatif mereka, sehingga organisasi zakat harta menerima pembayaran dan fokus pada distribusi saja. *Ketiga*, pengumpulan dan pembayaran zakat dilakukan oleh negara berdasarkan undang undang (mandatory). Berikut ini merupakan pengalaman berbagai Negara di dunia, khususnya dalam pengelolaan Zakat dan Wakaf.

A. Arab Saudi

Arab Saudi secara geografis merupakan negara terbesar kelima di Asia dan kedua terbesar di Dunia Arab setelah Aljazair. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak ke utara, Kuwait ke timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab ke timur, Oman ke tenggara, dan Yaman ke selatan. Negara ini terpisahkan dengan Israel dan Mesir oleh Teluk Aqaba. Negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia, dan sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir.

Arab Saudi merupakan jenis Negara Islam dengan sistem

pemerintahan Presidensial (Raja) yang memiliki Undang-Undang Sentralis sehingga penghimpunan dana zakat dilakukan secara *mandatory*. Zakat pada Negara ini dikelola satu atap dengan pajak di bawah kementerian keuangan dengan nama Maslahatul Zakat wad Dakhil. Bagi Warga Muslim yang telah membayar zakat tidak dipungut pajak, sehingga warga tidak membayar kewajiban ganda.

Pelaksanaan zakat di Arab Saudi didasarkan pada perundang-undangansejak tahun 1951 M. Sebelum pengundangan ini, zakat tidak diatur oleh perundang-undangan. Setelah Raja mengeluarkan Keputusan Raja (Royal Court) No. 17/2/28/8634 tertanggal 29 Juni 1370 H bertepatan dengan tanggal 7 April 1951 yang isinya Zakat Syar'i yang sesuai dengan ketentuan syariah islamiyah diwajibkan kepada individu perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi.

Kewenangan penghimpunan zakat dikendalikan oleh Menteri Keuangan dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, peraturan-peraturan zakat yang dibuat di departemen keuangan banyak terfokus hanya pada penghimpunan. Karena, disisi lain yang memiliki kewenangan penyaluran zakat adalah departemen sosial dan ketenagakerjaan di bawah dirjen jaminan sosial. Menurut masyarakat Saudi pajak dan zakat adalah sama. Oleh karena itu, untuk mengelola penerimaan tersebut departemen keuangan Arab Saudi membentuk bagian khusus yang disebut kantor pelayanan zakat dan pajak pendapatan (*Maslahat Az-Zakat wa Ad-Dakhl*). Dimana terdapat sanksi apabila tidak membayar baik disengaja atau tidak disengaja, yaitu mereka tidak akan dilayani secara administratif oleh negara.

Sebelumnya, terbit keputusan Raja terkait pengenaan pajak pendapatanbagi warga non Saudi. Oleh karena itu, dengan terbitnya keputusan tersebut, warga non Saudi tidak lagi diwajibkan mengeluarkan zakat, melainkan hanya diwajibkan membayar pajak pendapatan. Sementara warga Saudi hanya dikenai kewajiban membayar zakat tanpa pajak. Penghimpunan zakat di Saudi Arabia

diterapkan pada semua jenis kekayaan. Zakat ternak dikelola oleh komisi bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri yang disebut *al-„Awamil* yaitu komisi khusus yang bertugas melakukan pemungutan zakat ternak ke pelosok-pelosok daerah, kemudian membagi semua hasilnya ke Departemen Keuangan. Komisi khusus *Al-„Awamil* ini juga mengumpulkan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat simpanan uang, dan zakat pendapatan. Kategori zakat pendapatan seperti pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, *accounting*, dan para pegawai, termasuk juga seniman, penghasilan hotel, biro travel. Zakat pendapatan dari masing-masing profesi tersebut akan dipotong dari tabungan mereka setelah mencapai nisab. Cara perhitungannya berdasarkan pada laporan keuangan masing-masing.

Penyaluran Zakat terfokus pada jaminan untuk warganya, karena wewenang pendistribusian zakat berada pada wewenang Kementerian sosial dan tenaga kerja dibawah Dirjen Jaminan Sosial. Kebijakan yang menarik disini adalah adanya penetapan zakat atas perusahaan pemerintah, yang pada dasarnya tidak ada zakat untuk perusahaan pemerintah, karena semua hasil perusahaan tersebut adalah untuk kepentingan umum atau negara.³⁸

Sedangkan, Pengelolaan Wakaf Telah dikelola sejak zaman pemerintahan Hisyam ibn Abdul Malik yang pada saat itu dikukuhkan jabatan khusus bagi pengurus harta wakaf. Muhammad abu zahrah juga menyebutkan bahwa pembangunan masjid al-haram dan masjid al-aqsa adalah sebagian daripada bukti sejarah dimana wakaf memegang peranan penting dalam pembangunan kehidupan umat manusia.

Pemerintahan Arab Saudi menyerahkan pengelolaan wakaf kepada suatu badan di bawah payung Kementerian Haji dan Wakaf.

³⁸ Abdullah Khatib Nadari, *Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam , Vol. 3, No. 2, 2013, hal. 54-72.

Kementerian Haji dan Wakaf bertugas untuk menjaga wakaf agar tetap terpelihara serta menghasilkan dana yang dapat dimanfaatkan bagi yang berhak. Kementerian ini mempunyai kewajiban mengembangkan dan mengarahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif. Untuk itu Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi Majelis Tinggi Wakaf dengan Ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 H.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan No. 35, tanggal 18 Rajab 1386 H. Majelis Tinggi Wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, yakni Menteri yang mengawasi wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahan perwakafan sebelum dibentuk Majelis Tinggi Wakaf. Dilihat dari bentuknya, wakaf di negara ini ada bermacam-macam, di antaranya bangunan, seperti hotel, tanah, bangunan atau rumah untuk penduduk, pertokoan, perkebunan, serta tempat ibadah. Ada juga jenis wakaf tertentu yang hasilnya diperuntukkan bagi pemeliharaan dan pembangunan masjid al-haram di kota Makkah dan masjid Nabawi di kota Madinah, seperti bangunan untuk penginapan bagi jemaah haji.³⁹

B. Bangladesh

Pada tahun 1982, Bangladesh mengeluarkan *Zakat Fund Ordinance* untuk mengatur pengelolaan zakat. Melalui peraturan tersebut, pemerintah Bangladesh membentuk dewan zakat yang bertugas menyusun kebijakan manajemen administrasi zakat dan fungsi fungsi lain yang dibutuhkan untuk mencapai UU tersebut. Sehingga penghimpunan dana zakat dilakukan secara *mandatory*. Meskipun penduduk Bangladesh mayoritas muslim, namun praktek zakat di negara tersebut belum cukup menggembirakan, karena

³⁹ Suwaidi, A, *Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim*. *Economica: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2011. Hal 1-20.

berbagai faktor yaitu kurangnya pengetahuan umat Islam Bangladesh tentang pentingnya zakat dan potensi zakat. Dan para perencana Strategi pengentasan kemiskinan baik dari kalangan pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), merupakan hasil didikan “Barat” yang menganggap ide keagamaan sebagai suatu hal yang non progresif.

Dana zakat di Bangladesh tidak hanya disalurkan dalam berbagai bentuk program karitatif tetapi disalurkan dalam berbagai bentuk program, seperti layanan kesehatan, beasiswa bagi pelajar miskin berprestasi, bantuan usaha modal pemberian becak, mesin jahit, binatang ternak dan unggas sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah untuk tunawisma, asistensi pembangunan usaha mikro, dan penanggulangan bencana.⁴⁰

C. Brunei Darussalam

Brunei Darussalam adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km² yang menempati pulau Borneo dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Cina Selatan. Wilayahnya dipisahkan ke dalam dua negara bagian di Malaysia yaitu Sarawak. Mayoritas penduduk yang dimiliki adalah muslim dengan persentase 67% dari total penduduk. Agama Islam juga dijadikan sebagai agama nasional.

Undang –undang yang berlaku tentang zakat adalah derivasi edisi tahun 1984 dari undang undang Dewan Agama Islam dan Undang-Undang Kadi Pengadilan (Bab 77) lembaga pengawasan pelaksanaan zakatnya adalah dewan Agama Islam Brunei Darussalam. Dalam

⁴⁰ Dadang Muljawan, *et.al.*, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif : Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), hal. 200-201.

pendistribusian zakatnya telah ditetapkan bahwa hanya ada 6 muzaki, yang tidak termasuk adalah budak dan fii sabilillah.

Dalam hal pengelolaan Wakaf, menyerahkan segala urusan mengenai wakaf kepada Majlis Ugama Islam yaitu berdasarkan peruntukan undang-undang yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dalam bab 98 dan 100. Pelaksanaan wakaf di Brunei Darussalam didasarkan pada Laws of Brunei, 1/1984. *The Islamic Religious Council and Kadis Act* pada Chapter 77. Pelaksanaannya terdaftar secara resmi dijalankan oleh Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB). Asset-aset wakaf umum tersebut diarahkan pada investasi yang dilakukan oleh entitas bisnis lain.

D. Malaysia

Malaysia adalah sebuah Negara federal yang terdiri dari tiga belas negeri dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Nama Malaysia sendiri menurut Konstitusi Negara ini berasal dari kata “malay” yang berarti, Penduduk yang menyatakan diri beragama Islam, terbiasa berbahasa melayu, dan memakai tradisi “Melayu” dengan sistem pemerintahan Parlemerter dimana kepala negara dipegang oleh *Yang Dipertuan Agong*. Ia dipilih setiap 5 tahun oleh sebuah lembaga bernama *Conference of Ruler*. Ia memiliki Undang-Undang Federasi (bukan sentralis).⁴¹

Mengikuti struktur politik yang ada di Malaysia, Zakat dikelola oleh masing-masing Negeri dan Negeri mempunyai hak dan kewajiban penuh dalam mengelola zakat. Selain sebagai pengelola, penanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan zakat di Malaysia,

⁴¹ Mahsum, *Hukum dan Manajerial Wakaf di Malaysia*. (ed) hal. 1-13.

Pemerintah melalui perwakilan kerajaan Negeri juga berperan dalam membuat regulasi dalam bentuk undang-undang zakat. Undang-undang tentang zakat dibuat oleh Majelis Perundang-undangan Negeri. Setiap Negeri bebas untuk membuat perundang-undangan zakat.

Meskipun berada dalam wilayah undang-undang syariat Islam Negeri. Kebebasan pada kompetensi pembuatan Undang-undang zakat ini, berakibat pada beragamnya beberapa aspek pengelolaan zakat dan cara penegakan hukumnya. Selangor dan Wilayah Persekutuan telah menetapkan hukuman bagi kesalahantidak membayar zakat dalam Akta atau Undang-undang kesalahan Pidana Syariah. Perkara perkara yang ada dalam undang-undang boleh ditegakkan hukumannya tapi kalau peraturan zakat itu hanya dalam bentuk tambahan addendum (*fascia enakmen*) yang tidak dimasukkan ke dalam lembaran Negara tidak boleh ditegakkan hukumannya.⁴²

Zakat pada Negara ini, tidak diatur secara resmi dalam Undang-undang. Penghimpunan dana zakat dilakukan secara *Voluntary* atau murni dilakukan oleh swasta. Akan tetapi, kegiatan ini tetap didukung oleh pemerintah. Pengelolaan zakat pada Negara ini dikelola oleh Majlis Agama Islam yang disebar ke 14 wilayah. Pada tahun 1989 didirikan Rumah Zakat per wilayah, sedangkan pada tahun 1991 didirikan Pusat Pungutan Zakat (PPZ), serta pada tahun 2004 didirikan Departemen Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) bernaung di bawah Departemen Perdana Menteri.

Malaysia merupakan salah satu contoh Negara unik yang dalam sistem pengelolaan zakat, di mana otoritas pengumpulan dan pendistribusian zakat berada pada setiap wilayah. Menurut konstitusi wilayah, semua permasalahan agama termasuk pengelolaan zakat

⁴² Nurhasanah. *Zakat di Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi*. Al-Iqtishad, Vol. IV, No.1, 2012, hal. 86.

diserahkan kepada yurisdiksi masing-masing dari 14 wilayah yang dikelola oleh Majelis Uagama Islam setiap wilayah. Dengan demikian, setiap wilayah memiliki Undang-undang pengelolaan zakat yang berbeda dari wilayah lain.⁴³

Pada negara ini, sumber zakat terdiri dari empat, seperti hasil pertanian, zakat perniagaan, zakat gaji pekerja (pendapatan), dan zakat perusahaan. Khusus pada zakat pertanian, mayoritas undang-undang yang berlaku di semua Negeri menjelaskannya padi sebagai sumber zakat seperti dalam Enakmen Pentadbiran Undang undang Agama Islam (Fitrah dan Zakat) (pindaan) Tahun 1969 Pasal 9 menjelaskan bahwa zakat pertanian hanya dikenakan kepada padi saja, tanpa menyebutkan produktivitas tanaman lain seperti karet, kelapa sawit, coklat, kopi, buah-buahan, dan sayur- sayuran.⁴⁴

Sistem pengelolaan zakat di Malaysia dapat dikategorikan dalam tiga jenis. *Pertama*, Sistem korporasi, dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat dikelola oleh sebuah korporasi; sistem ini diterapkan di wilayah selangor, sarawak, dan penang. *Kedua*, sistem semi-korporasi, dimana perusahaan hanya mengelola proses pengumpulan zakat, sedangkan proses distribusi ditangani oleh pemerintah negara bagian; mekanisme ini diterapkan di makala, negeri sembilan, pahang, dan wilayah federal. *Ketiga*, pengelolaan secara penuh oleh pemerintah negara bagian atau majelis Agama Islam, yang diterapkan pada wilayah-wilayah lain.

Di Malaysia terdapat pajak dan zakat, namun di malaysia telah dijalankan zakat sebagai pengurang pajak, yang mana kebijakan ini sangat efisien, di mana adanya pengurangan pajak oleh zakat

⁴³ Murtadho Ridwan, *Zakat vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim*. ZISWAF, Vol. 1, No. 1, 2014, Hal.123-132.

⁴⁴ Nurhasanah, *Zakat di Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi*. Al-Iqtishad, Vol. IV, No.1, 2012, hal. 91.

tersebut. Dimana dengan sistem ini, malah justru meningkatkan perolehan pajak dan zakat. Di dalam UU zakat di Malaysia tercantum bagi wajib zakat yang tak membayarkan zakatnya, adapun sanksi itu berupa hukum perdata dan hukum pidana. Dimana sanksi itu hanya berlaku pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pedagang dan peternak.

Pendistribusian zakat di Malaysia bisa merupakan bantuan langsung, bisa berupa bantuan tak langsung contoh, melalui program-program bantuan langsung untuk Fakir dan Miskin semisal bantuan makanan, bantuan keuangan, bantuan medis, sekolah, seragam sekolah, kontrak rumah, bencana alam, pernikahan dan usaha. Bantuan tidak langsung dapat berbentuk pemberian manfaat tidak langsung, seperti Institut Kemahiran Baitulmal (IKB) yang giat melakukan pembinaan, pelayanan pelatihan keterampilan untuk fakir miskin.⁴⁵

Salah satu contoh pengelolaan zakat di Malaysia yaitu Negeri Kedah atau *Kedah Darul Aman* merupakan salah satu dari 14 negeri di Malaysia dengan corak Negara yaitu, Kerajaan. Kedah terletak di utara Semenanjung Malaysia dan memiliki keluasan 9,425 km². Tanah besar memiliki rupa bumi yang agak rata, yang digunakan untuk menanam padi. Di bagian utara, Kedah bersempadan dengan negeri Perlis dan bersempadan antara bangsa dengan Wilayah Satun Songkhla dan Yala di Thailand. Ia juga bersempadan dengan negeri Perak di selatan dan Pulau Pinang ke arah barat daya.

Kedah mempunyai satu set undang-undang khusus berkaitan *zakat* yang telah berkuatkuasa sejak sebelum merdeka. Undang-undang tersebut dikenali sebagai Enakmen Zakat Kedah 1955. Enakmen ini merupakan undang-undang di peringkat negeri yang digubal oleh sidang Dewan Undangan Negeri (DUN) Kedah. Sebelum

⁴⁵ Abdullah Khatib Nadhari. Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam , Vol. 3, No. 2, 2013, hal. 54-72.

wujudnya enakmen ini, set undang-undang tersebut dikenali sebagai rang undang-undang. Rang undang-undang ini perlu dibaca dan mendapat persetujuan oleh majoriti sidang DUN. Setelah dipersetujui maka rang undang-undang tersebut akan diisytiharkan untuk mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia (KDYMM) Sultan Kedah. Setelah mendapat perkenan KDYMM Sultan Kedah, rang undang-undang tersebut akan diwartakan sebagai enakmen.

Di Negara Kedah, peraturan mengenai zakat telah mulai ada pada tahun 1355 H. Ia bermula dengan "*I'lan al- Nasihat min Khusus al-Zakat*" atau "Notaris memberi nasihat ketentuan yang bersangkutan dengan perkara zakat". Notaris ini bertarikh pada 19 hb. Jumadil Akhir 1355 H (Jabatan Zakat Negeri Kedah, 1992). Bersama-sama dengan notaris tersebut, disertakan cadangan peraturan zakat yang dinamakan sebagai Perhimpunan Zakat dan Sedekah Orang-orang Islam Kedah. Undang-undang yang khusus mengenai zakat di sini mulai diperkenalkan pada tahun 1955 yaitu Undang-undang Zakat Tahun 1374 H (1955 M). Enakmen Zakat Kedah 1955 (no.4) kekal berkuat kuasa hingga ke hari ini dengan beberapa pendanaan yang dilakukan pada tahun 1962 dan 1982.

Peraturan undang-undang Zakat Tahun 1982 mulai berkuat kuasa pada 25 Oktober 1982. Lanya mengandungi 18 peruntukan meliputi:⁴⁶

- a. Nama peraturan dan tarikh kuatkuasa yang menamakan Peraturan-peraturan Zakat Tahun 1982 dan mulai berkuat kuasa pada tanggal 25 Oktober 1982.
- b. Tafsir yang membahas istilah penting, yaitu amil, fakir, miskin, muallaf, ibnal-sabil, fi sabil Allah, fi al-riqab dan perkataan musim.
- c. Golongan yang berhak menerima zakat, Keluarga Bani Hasyim

⁴⁶ Yusoff, M. A, Undang-Undang Zakat di Negeri Kedah: Satu Tinjauan. Ulum Islamiyah, Vol. 4, No. 1, 2005, hal. 70

- dan BANI Muthalib adalah terkeluar dari pada kategori diatas.
- d. Pentadbiran zakat yang membahas mengenai institusi yang berhak memungut zakat yang disebut Jawatan kuasa Zakat.
 - e. Masyarakat Jawatankuasa yang diperbolehkan mencatat macam-macam ahli jawatankuasa yang tidak menghadiri mesyuarat tiga kali berturut tanpa sebab yang munasabah.
 - f. Prosedur kutipan zakat adalah nama jawatankuasa dan segala pengeluaran.
 - g. Hisab dan kadar zakat padi Nishab zakat padi 1300.449 kg atau 2 kuncha, 2nalih, 6 gantang, 1 cupak, 2 kepul. Kadar zakat padi yang wajib dibayar sebesar 10% daripada perolehan kasar padi dalam sesuatu musim.
 - h. Kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan zakat.
 - i. Kuasa yang mendoakan orang yang bersalah.
 - j. Pemusnahan peraturan zakat 1962.

Sementara, dalam hal pengelolaan Wakaf, tidak ada konsensus mengenai awal mula praktik wakaf di Malaysia, akan tetapi, banyak sumber yang mengatakan bahwa perwakafan mulai ada sejak penyebaran Islam di negara ini.⁴⁷ Di Negara Malaysia, Islam masuk sekitar abad 13 M, akan tetapi akhir tahun 1800an tradisi wakaf belum dijalankan dengan baik. Undang-undang yang berkaitan tentang wakaf di Malaysia termasuk undang-undang tentang harta cukup komprehensif dan jelas. Enakmen tentang ini telah berusaha mengatur dan mengarahkan manajerial harta yang diwakafkan, dengan satu sistem pengelolaan yang tidak membedakan jenis-jenis wakaf „am, wakaf khas dan nazar’am. Wewenang untuk mengaturnya berada ditangan Mahkamah Syariah, walau boleh juga diserahkan kepada Mahkamah Negeri (Sekuler). Parameter harta

⁴⁷ Dadang Muljawan, et al.,. (2016). Wakaf : Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia). 2016, hal. 190.

wakaf dianggap benar dan absah apabila sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Islam.⁴⁸

Keberadaan wakaf, ditandai dengan beberapa masjid di Malaysia yang berbasis wakaf, seperti Masjid Hulu di Malaka dan Masjid Sultan Abu Bakar di Johor. Konstitusi federal di Malaysia mengamanatkan bahwa aturan agama Islam termasuk perwakafan di negara-negara bagian yang memiliki sultan (atau dengan gelar lain yang setingkat) diatur oleh peraturan yang berlaku di negara tersebut. Adapun negara-negara bagian yang tidak memiliki sultan, seperti Sabah, Sarawak dan Malaka, serta, teritori federal seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya, pengaturan agama Islam termasuk pengelolaan wakaf mengikuti Administration of the Religion of Islam (Federal Territories) Act 1993. Secara rinci menurut Zubaidah & Hilal (2009), peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf di Malaysia adalah sebagai berikut:

- a. Federal Constitution 1957 (section 3.4.1, article 3),
- b. National Land Code 1965 (NLC),
- c. Administration of Islamic Law (Federal Territories) (Act 505 of 1993),
- d. Selangor Wakaf Enactment (No. 7 of 1999),
- e. Trustee Act 1949 (Act 308),
- f. Malacca Wakaf Enactment 2005,
- g. Negeri Sembilan Wakaf Enactment 2005,
- h. Dan peraturan hukum Islam lainnya yang dikeluarkan oleh setiap negara bagian,
- i. Specific Relief Act 1950,
- j. Contracts Act 1950.

Setiap Negara bagian, memiliki Majelis Ulama Islam (MUI) sebagai pelaksanaan setiap aturan agama Islam di negara bagian bersangkutan. Kemudian setiap MUI berwenang untuk

⁴⁸ Maksum. Hukum dan Manajerial Wakaf di Malaysia. Hal. 4-5

mengesahkan, mengatur, mengawasi, dan mengelola wakaf konsumtif yang berada didalam Negara bagian. Majelis tersebut memiliki Dewan Penasihat dan Komite Manajemen Aset Wakaf.

Sistem kelembagaan pada Negara ini terdapat pada Majelis Agama di semuawilayah. Pada tahun 2008 didirikan Department of Waqf, Zakat dan Haji (JAWHAR) yang merupakan kewenangan pemerintah federal dalam urusan pengelolaan wakaf. Akan tetapi JAWHAR dalam melaksanakan tugasnya hanya bertindak sebagai koordinator MUI-MUI yang terdapat di Negara bagian.⁴⁹

Akan tetapi JAWHAR juga memiliki fungsi, salah satunya yaitu untuk merancang dan menyelaras keperluan serta keseragaman sistem perundangan bagi pembangunan institusi wakaf. Dalam menjalankan fungsi ini, JAWHAR menerbitkan enam buah manual untuk memperkukuh dan memperkemas pengurusan harta wakaf dan dilihat juga sebagai amalan terbaik (best practices) bagi pengurusan wakaf di Malaysia:⁵⁰

- a. Manual Pengurusan Tanah Wakaf.
- b. Manual Pengurusan Perletakan Tanah Wakaf.
- c. Manual Pengurusan Istibdal Wakaf.
- d. Manual Pengurusan Perakaunan Wakaf.
- e. Manual Pengurusan Wakaf Tunai.
- f. Manual Pengurusan Model Perundangan Wakaf.

Perwakafan di Malaysia tidak terbatas hanya dalam bentuk pembangunan masjid semata-mata. Salah satu contoh pengelolaan wakaf di Malaysia adalah peranan YADIM yang bertugas mengelola skim wakaf berdasarkan konsep pelaksanaan wakaf menurut Islam.

⁴⁹ Dadang Muljawan, et.al., *Wakaf: Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016. hal.190-

⁵⁰ Kader, S. Z, *Kerangka Undang-Undang Pengurusan Wakaf di Malaysia: Ke Arah Keseragaman Undang-Undang*. KANUN, Hal. 120

YADIM telah menawarkan 14 juta saham wakaf yaitu harga keseluruhan Pusat Latihan YADIM di Semunggis, Hulu Langat. Saham Wakaf ini ditawarkan kepada masyarakat umum dengan harga RM1 sesaham. YADIM juga membeli bangunan di pusat-pusat perdagangan strategis untuk meneruskan skim wakaf. Dengan cara ini, masyarakat Islam Malaysia memiliki bangunan perdagangan yang dapat disewakan kepada pedagang-pedagang Islam dengan harga sewa yang relatif rendah. Dengan cara demikian, mereka dapat bersaing dengan pedagang-pedagang lain, dalam upaya melibatkan peranan umat Islam di Malaysia dalam perdagangan global.

E. Kuwait

Perkembangan pengelolaan zakat di Kuwait terbagi menjadi tiga fase antara lain: *pertama*, fase pengelolaan individu. Zakat dikelola secara sukarela dan bersifat pribadi dengan inisiatif para dermawan dalam membantu mereka yang membutuhkan. *Kedua*, fase pengelolaan kelompok. Tahap ini berlangsung bersamaan dengan berkembangnya masyarakat Kuwait seiring dengan perkembangan perdagangan sebagai sumber utama pendapatan negara. *Ketiga*, fase pengelolaan secara kelembagaan. Munculnya cikal bakal pengelolaan zakat dalam bentuk lembaga yang terorganisir bermula pada awal abad ke-20 dengan didirikannya *al-Jam'iyah al-Khairiyah al-Arabiyyah* pada 1913 M.⁵¹ Lembaga zakat di bawah dua kementerian yaitu Menteri Wakaf dan Urusan Islam yang bertugas mengarah kerja Baituz Zakat Kuwait dan kementerian Sosial dan Tenaga Kerja yang bertugas mengurus lembaga-lembaga zakat swasta milik lembaga-lembaga kebajikan.

Undang-undang pendirian lembaga pemerintah yang bertugas

⁵¹ Amiruddin K, *Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. AHKAM, Vol. 3, No. 1, 2015, hal. 151.

mengurusi pengelolaan zakat di Kuwait disahkan, disetujui parlemen, dan diterbitkan sebagai undang-undang pendirian Baitu Zakat dengan nomor 5/82 tertanggal 21 Rabi'ul Awwal 1403 H atau bertepatan pada tanggal 16 Januari 1982 M. Baituz Zakat memiliki Dewan Direksi yang dipimpin langsung Menteri Wakaf dan Urusan Islam dengan anggota: wakil Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, wakil Kementrian Sosial dan Tenaga Kerja, Direktur Utama Institusi Jaminan Sosial, kepala rumah tangga istana, enam warga Kuwait yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya yang tidak menjabat di instansi pemerintah yang ditentukan oleh pemerintah melalui sidang kabinet dengan masa jabatan 3 tahun dan bisa diperpanjang.

Aktivitas perencanaan di Baituz Zakat berkembang sesuai dengan perkembangan manajemen dan cara kerja di dalamnya. Pada saat ini, hal tersebut bertumpu pada para pegawai yang ahli dalam merumuskan strategi dengan menggunakan panduan dan metodologi perencanaan strategis yang paling mutakhir. Dimana tidak adanya pengumpulan wajib yang diatur dalam hukum zakat, akan tetapi bagi para muzakki dapat memberikannya secara sukarela yang nantinya akan ditampung oleh Rumah Zakat. Keberhasilan penggalangan dan pengumpulan dana dari para donatur Baituz Zakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:⁵²

- a. Kunjungan ke tempat kerja dan tempat tinggal para donatur;
- b. Tersedianya ruang tamu khusus disesuaikan dengan status dan kondisi mereka.
- c. Tersedianya media dan sarana informasi, dimana para donatur mendapatkan informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan lembaga.
- d. Hubungan sosial dalam momen-momen kegiatan sosial dan

⁵² Abdullah Khatib Nadhari, *Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.3, No. 2, 2013, hal.54-72.

pribadi.

- e. Sarana penghimpunan dana dengan kantor cabang yang memadai, non stop 24 jam, *on call*.

Sedangkan pengelolaan Wakaf, praktik di Kuwait sudah berlangsung sejak tahun 1695. Pada masa tersebut, wakaf dikelola secara mandiri oleh *wakif* secara langsung atau melalui pihak yang ditunjuk sebagai *nazhir* oleh hakim setempat. Kemudian pemerintah terlibat dalam pengelolaan wakaf dengan berdirinya *Department of Waqf* pada tahun 1930 dan diikuti oleh pendirian *Waqf Affairs Board* pada *decade* 1940-an.

Pada masa berikutnya, tahun 1993 regulasi wakaf menjadi sangat signifikandengan adanya *Waqf Institutions Law* yang bertujuan memberikan sarana bagipengelolaan wakaf secara lebih efektif. Fungsi regulator perwakafan pada saat itu dijalankan oleh *Ministry of Awqaf*. Akan tetapi, lembaga pemerintahan yang berwenang mengurus asset-aset wakaf yaoru *Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF). Pengalokasian wakaf digunakan untuk pengembangan kesehatan masyarakat, beasiswa bagi para pelajar, pemberdayaan social dan kegiatan ilmiah.

Menurut Al Osman (1997), KPAF telah menjalankan perannya dengan sangat baik sebagai operator aset-aset wakaf di kuwait, sehingga Organisasi Konferensi Islam (OKI) menunjuk Kuwait menjadi koordinator lembaga lembaga wakaf dunia Islam.⁵³

F. Lebanon

Lebanon adalah sebuah negara di Timur Tengah, sepanjang Laut Tengah, dan berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, dan Israel di selatan. Karena keanekaragamannya yang sektarian, Lebanon

⁵³ Dadang Muljawan, et.al., Wakaf : Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016. hal. 194-195

menganut sebuah sistem politik khusus, yang dikenal sebagai konfesionalisme, yang dimaksudkan untuk membagi-bagi kekuasaan semerata mungkin di antara aliran-aliran agama yang berbeda-beda. Lebanon memiliki penduduk dengan mayoritas beragama muslim dengan persentase 54% dari total penduduk. Di Negara Lebanon tidak terdapat Undang-Undang resmi mengenai regulasi zakat. Pembayaran dilakukan secara sukarela, namun Lebanon memiliki lembaga pengawasan zakat yaitu Komisi Zakat yang diketuai oleh Mufti Beirut.

Lebanon memiliki Undang-undang mengenai wakaf, seperti pada pasal 8-10 UU Wakaf Lebanon disebutkan bahwa wakaf yang berupa masjid sifatnya kekal atau untuk selamanya, sedangkan wakaf dalam bentuk benda yang lain, bisa bersifat kekal, bisa bersifat temporer. Dalam hal wakaf keluarga, si penerima atau ahli waris yang menerimanya tidak boleh lebih dari 2 orang tanpa batasan umur. Apabila perwakafan ditujukan untuk maksud-maksud tertentu, diberi batasan waktu yang lamanya tidak boleh lebih dari 60 tahun setelah kematian si wakif.⁵⁴

G. Pakistan

Pakistan memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam dengan bentuk Negara Republik. Sistem pemerintahannya pun parlementer. Sebagian besar dari mereka beraliran Sunni sedangkan sisanya pengikut Syiah dan Ahmadiyah. Zakat pada Negara ini diatur oleh Undang-undang, sehingga disebut bersifat mandatory.

Pakistan merupakan Negara yang menjalankan zakat dengan basis sukarela pada tahun 1950. Upaya ini dimulai setelah tiga tahun Pakistan merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947. Baru pada tahun 1979 Undang-undang zakat mulai diresmikan dan kemudian pengelolaan zakat disebut sebagai UU zakat dan ushr. Ushr ini adalah zakat khusus

⁵⁴ Vita Fitria, *Sistem Wakaf di Negara Lebanon*. Humanika, Vol, 16, No.1, 2016, hal. 120-121.

pada sektor pertanian. UU tersebut kemudian disempurnakan pada 20 juni 1980 dimana struktur organisasi pengelolaannya dibuat berjenjang.

Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik yang disebut dengan Central Zakat Fund (CZF). Yang dipimpin secara kolektif oleh enam belas anggota, salah satunya adalah Hakim Agung Pakistan, delapan orang tidak resmi dengan tiga diantaranya dari golongan ulama, dan tujuh sisanya resmi salah satunya ketua Zakat Fund, empat Menteri Keuangan Negara Bagian Federal dan unsur kementerian urusan agama. CZF memiliki kewenangan menentukan berbagai kebijakan dan pengawasan hal-hal yang berkaitan dengan zakat.

Zakat diwajibkan kepada setiap warga negara Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab. Zakat langsung dipotong dari harta muzakki pada item-item tertentu seperti: pemotongan langsung dari account tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah, saham perusahaan dan polis asuransi. Sedangkan harta lainnya diserahkan kepada muzakki untuk menunaikannya, seperti zakat uang cash, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat industri, dan sebagainya. Instansi yang berwenang untuk pemotongan zakat adalah lembaga keuangan yang kemudian diserahkan langsung ke CZF.

Disini terdapat pengecualian terhadap orang non muslim dan non pakistan dari kewajiban pembayaran zakat, pembayaran zakat dan ushr hanya dapat diterima secara tunai. Konsesi pajak tertentu diberikan, yaitu pendapatan kena pajak dan kekayaan yang dikurangi dengan jumlah zakat yang dibayarkan dan pajak tanah di bebaskan untuk mereka yang membayar pajak. Dimana bagi para warga non muslim dan non pakistan terkena wajib pajak, yang mana di pakistan sebagian besar pajaknya dikumpulkan pada impor barang. Penyaluran zakat di Pakistan didistribusikan ke delapan asnaf dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam naskah

Undang-undang: “prioritas utama diberikan kepada fakir miskin terutama para janda, orang cacat baik dengan cara langsung atau tidak langsung seperti melalui pendidikan resmi sekolah, pendidikan keterampilan, rumah sakit, klinik, dan lainnya.⁵⁵

Dalam hal pengelolaan Wakaf, Tradisi wakaf di Pakistan, sebagaimanabagian lain dari anak benua India, mulai dijalankan seiring dengan penyebaran islam pada abad ke 8 Masehi. Pada masa kekuasaan kolonial Belanda, wakaf dijalankan sesuai fiqih yang berlaku walaupun pemerintah tidak melakukan intervensi. Pada tahun 1894, Privy Council Britania menerbitkan keputusan yang intinya menghapuskan wakaf keluarga. Wakaf ini dijadikan jalan bagi para penguasa setempat untuk menghindari pajak atas properti yang mereka miliki sera menjaga kekayaan keluarga elit.

Hal tersebut membuat umat islam melahirkan Undang-Undang pengelolaan wakaf yang berjalan sesuai dengan fiqih wakaf yang diberi nama *The Mussalman Wakf Validating Act 1913*. Pada tahun 1923 diterbitkan *Musalman Waqf Atc* yang isinya tidak berbeda secara substansial dengan wakaf fiqih. Undang-undang tersebut tersebut ditunjukkan untuk mengatur pengelolaan manajemen wakaf secara lebih baik dan memastikan akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan atas asset-asset wakaf yang ada. Undang-undang ini juga memberikan kewajiban kepadasetiap nazhir agar membuat pernyataan di hadapan pengadilan local mengenai aset wakaf yang mereka kelola dengan konten sebagai berikut: Dadang Muljawan,(2016) menyatakan bahwa deskripsi aset wakaf yang dikelola.

- a. Laba kotor tahunan dari pengelolaan aset setidaknya lima tahun terakhir.
- b. Nilai pendapatan pemerintah, pajak, sewa tahunan tentang dari aset tersebut.

⁵⁵ Abdullah Khatib Nadhari, Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2013, hal 66.

- c. Beban tahunan pengelolaan aset wakaf.
- d. Besaran gaji tahunan dari tunjangan nadzir.
- e. Hal lain yang dianggap perlu untuk disampaikan.
- f. Pernyataan diatas disertai akta ikrar wakaf atau pernyataan asal-usul aset wakaf.

Pada masa kemerdekaan, terbitlah Awqaf Ordinance Tahun 1962 serta Province Waqf Property Ordinances tahun 1979. Praktik wakaf dilakukan dengan menunjuk administrator wakaf di setiap provinsi yang berwenang mengatur dan mengelola asset-aset wakaf disetiap provinsi. Penyalurannya pun pada pembangunan gedung-gedung seperti, masjid, madrasah, panti asuhan dan lembaga amal sosial.⁵⁶

H. Singapura

Singapura adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berpusat di wilayah Temasek yang kini adalah pulau Singapura modern. Sejarah konvensional menyebutkan kerajaan ini didirikan pada tahun 1299 oleh Sang Nila Utama. Singapura merupakan Negara non muslim yang di dalamnya mengakui adanya zakat dimana penghimpunan dana dilakukan secara voluntary.

Umat muslim di Singapura jumlahnya minoritas. Akan tetapi sejak tahun 1974, kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat mulai tumbuh dan secara sukarela pengumpulan dana zakat fitrah dilakukan secara kolektif. Sebagai Negara non muslim, Singapura tidak memiliki undang-undang yang jelas mengenai aturan sistem pengelolaan zakat.

Akan tetapi, zakat secara penuh ditangani oleh MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura). MUIS adalah suatu lembaga pengelola Zakat yang ada di Singapura. Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) adalah

⁵⁶ Dadang Muljawan et.al., *Wakaf : Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016. Hal. 196-197.

lembaga tertinggi pemerintah untuk Hal Ehwal Islam (setingkat Kementerian Agama di Indonesia). MUIS bertanggung jawab dan ikut mengelola langsung pengelolaan ZIS. Hukuman yang sangat berat dilakukan jika terjadi penyelewengan terhadap dana ZIS.

MUIS dalam kegiatannya mewajibkan zakat pada lima jenis asset yaitu tabungan, saham yang dimiliki, zakat tidak diwajibkan pada saham yang dibeli dengan uang pinjaman, emas, zakat profesi dan zakat atas simpanan Central Provident Fund (CPF) yang merupakan kontribusi dari pekerja yang akan disimpan sebagai tabungan dan tidak dapat digunakan sampai jangka waktu tertentu.

Zakat yang dikumpulkan oleh MUIS tersebut disalurkan kepada para mustahiq melalui empat skema. Skema pertama adalah MAGRA.sS (MUIS Annual Grant for Social Services) yang merupakan donasi yang diberikan MUIS setiap tahun kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan dan masjid-masjid agar digunakan untuk melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan kemandirian kalangan yang kurang mampu. Skema kedua, adalah ETSS (Education and Training Support Schema) yang memberikan kesempatan bagi fakir miskin untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan berbagai program edukatif. Skema ketiga adalah EPS (Empowerment Partnership Scheme) yang merupakan skema dengan paket menyeluruh bagi keluarga yang menghadapi berbagai tantangan. Skema ini menyediakan berbagai program pemberdayaan baik dari segi ekonomi, sosial, dan religi yang dikelola oleh seorang profesional ahli yang dipilih oleh keluarga itu sendiri. Skema terakhir adalah MFAS (MUIS Financial Assistance Scheme) di mana bentuk bantuan kemudian dibagikan menjadi enam kategori, yaitu bantuan finansial, beasiswa, pembayar hutang, bantuan tanggap darurat, kupon/voucher makanan, dan program-program peningkatan keterampilan.

Pengelolaan aset wakaf dianggap sebagai bagian dari urusan

umat Islam secara khusus sehingga yuridiksinya diatur dalam *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) yang diterbitkan pada tahun 1966. Berdasarkan pasal 59 undang-undang tersebut, semua aset wakaf di Singapura harus berada di bawah pengaturan dan supervisi Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), baik secara langsung dikelola oleh pihak lain yang ditunjuk. Pihak yang ditunjuk sebagai *nazhir* wakaf umumnya mengelola wakaf yang bersifat privat. Selain itu, MUIS berwenang untuk menyetujui pertumbuhan atau revitalisasi aset wakaf atau membeli aset baru untuk dijadikan wakaf.⁵⁷

I. Yordania

Yordania yang nama resminya Kerajaan Yordania Hasyimiah merupakan negara Arab di Asia Barat, dengan wilayah mulai dari selatan gurun Suriah sampai ke teluk Aqaba. Kerajaan Hasyimiyah Yordania adalah negara monarki konstitusional dimana Raja adalah kepala negara, kepala pemerintahan, dan komandan angkatan bersenjata. Pengelolaan dan penghimpunan zakat dilakukan secara mandatory. Yordania adalah Negara kerajaan dengan penduduk mayoritas beragama Islam dengan persentase 95% populasi mengikuti Sunni sementaraminoritas kecil mengikuti cabang Salafi dan Syiah. Serta sekitar 20.000 sampai 32.000 penganut Druze yang kebanyakan tinggal di utara Yordania.

Raja di Negara Yordania menetapkan Undang-undang mengenai pungutan zakat pada tahun 1944 M. Isi dalam Undang-Undang tersebut yaitu mewajibkan pemungutan zakat di Negara Kerajaan Hashemite Yordania. Zakat Yordania, dalam mengoperasionalkan dananya dilaksanakan oleh kelompok-kelompok kerjayang tersebar di seluruh wilayah. Kelompok tersebut bernama Lajnah az-Zakat (Komisi

⁵⁷ Dadang Muljawan *et.al.*, *Wakaf : Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016. Hal. 204.

Zakat) yang bertugas untuk memantau kondisi kemiskinan dalam masyarakat, mendirikan klinik-klinik kesehatan dan medical centre, mendirikan pusat pendidikan bagi pengangguran, mendirikan proyek-proyek investasi, dan mendirikan pusat-pusat garment (home industri).

Tahun 1988, ditetapkan Undang-undang mengenai *Shunduq Zakat* yang disebut Undang-undang Shunduq Zakat tahun 1988 yang memberikan landasan yuridis kepada Shunduq Zakat dan memberikan independensi anggaran dan pengelolaan serta kewenangan untuk menuntut pelanggaran zakat di muka pengadilan. Shunduq Zakat juga memiliki hak untuk mengeluarkan bermacam aturan, juknis dan juklak untuk efektifitas kegiatan penghimpunan zakat.

Pertama, fokus aktivitas manajemen *shunduq* zakat. Kegiatan Shunduq Zakat difokuskan pada kegiatan-kegiatan:

- a. Menjaring para dermawan dan lembaga-lembaga kebajikan lainnya diYordania;
- b. Membuka diri terhadap lembaga-lembaga kebajikan lainnya baik di dalam maupun luar negeri;
- c. Melaksanakan kegiatan zakat di seluruh pelosokYordania dan mengutamakan untuk membantu daerah yang sangat miskin;
- d. Transparansi seluruh kegiatan oleh Shunduq Zakat;
- e. Mengintegrasikan seluruh kegiatan dan ikut berpartisipasi pada sektor publik lainnya untuk memaksimalkan kegiatan zakat.

Ruang lingkup besar tersebut menuntut adanya struktur organisasi yang baik dengan pembentukan dewan direksi Shunduq Zakat dalam pengelolaan zakat di Yordania. Struktur organisasi Shunduq Zakat terdiri dari: Dewan Redaksi yang diketuai oleh Menteri Wakaf dan Urusan tempat-tempat suci. Sebagai wakilnya adalah sekjen kementerian wakaf dan anggotanya adalah Mufti Besar Kerajaan Yordania, Direktur Shunduq Zakat dan anggota dari sektor swasta yang

memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah keislaman yang nama-nama merekaditetapkan oleh rapat kabinet sesuai usulan menteri dari wakaf dan urusan tempat-tempat suci Islam, yang keanggotaan mereka ditetapkan selama dua tahundan dapat diperbarui.

Kedua, fokus pendistribusian zakat di Yordania. Penyaluran zakat di Yordania dikonsentrasikan untuk beberapa bidang yang meliputi: bantuan bulanan dan bantuan sesaat, bantuan anak yatim, dan bantuan program pengembangan SDM produktif. *Ketiga*, model-model program yang digulirkan: program pertanian dan peternakan, program industri kecil dan kerajinan tangan, program pelatihan keahlian program, program santunan mahasiswa tidak mampu, program santunan orang sakit, program hari kesehatan gratis, program pelayanan bagi orang yang membutuhkan bantuan, program tas sekolah dan uang sekolah, program bingkisan kebajikan, program bingkisan pakaian lebaran, program bingkisan daging kurban, program hidangan Ramadan.⁵⁸

Pengelolaan zakat di negara Yordania, terdapat sistem dimana pembayaran zakat memungkinkan untuk di kurangi jumlah yang dibayarkan zakat dari penghasilan kena pajak. Payung hukum pelaksanaan wakaf di Yordania dapat ditarik sejarahnya pada masa kesultanan Utsmani yang menerbitkan peraturan wakaf pada tanggal 30 November 1863. Peraturan tersebut terus berlaku hingga lahirnya Konstitusi Yordania pada tahun 1946 bersamaan dengan lahirnya Kerajaan Yordania. Pada konstitusi tersebut, ketentuan mengenai wakaf ada pada pasal 63. Ketentuan tersebut diperbarui melalui amandemen Konstitusi Kerajaan Yordania yang disahkan pada Tahun 1952. Ketentuannya sebagai berikut:

- a. Pasal 105 ayat (3) menegaskan bahwa Pegadaian Syariah di Yordania adalah pengadilan yang berwenang dalam mengadili

⁵⁸ Amiruddin K. Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim. AHKAM, Vol. 3, No. 1, 2015. Hal. 139-166

perkara terkait perwakafan.

- b. Pasal 107 menyatakan bahwa pengaturan mengenai organisasi yang terkait harus dikodifikasi dalam Undang-Undang khusus.

Peraturan pelaksanaan wakaf dari ketentuan dalam konstitusi adalah Undang-Undang Wakaf Islam No. 25 Tahun 1947 yang kemudian diubah menjadi undang-undang wakaf No. 26 Tahun 1966. Salah satu wujud pelaksanaan ketentuan undang-undang wakaf adalah pemerintah Yordania membentuk Ministry Of Awqaf, Islamic Affairs and Holy Places yang membawahi Directorate of awqof Properties yang bertujuan meningkatkan kuantitas maupun kualitas aset-aset wakaf yang berada di Yordania. Keuntungan dari pengelolaan aset wakaf disalurkan ke beragam sektor, seperti keagamaan, pendidikan, maupun kesehatan.⁵⁹

J. Sudan

Sudan adalah negara muslim walaupun 30% dari penduduknya tidak beragama Islam. Negara ini terletak di Afrika bagian utara dan merupakan negara terluas di Afrika dan Arab. Pemerintahan Sudan berbentuk republik. Berdasarkan data PBB pada tahun 2007, Sudan memiliki penduduk sebanyak 39.000 jiwa.

Peraturan pengelolaan zakat di Sudan dimulai dengan diundangkannya Undang-undang yang berkaitan dengan Diwan Zakat, April 1984 dan mulai efektif terhitung September 1984. Aturan ini mewajibkan warga negara Sudan mengeluarkan zakat yang sebelumnya diatur sebagai tindakan sukarela saja dalam kurun waktu 1980-1984. Dalam UU zakat Sudan disebutkan bahwa zakat adalah wajib bukan sukarela. Barangsiapa yang tidak membayar zakat, menolak atau menghindari pembayaran zakat akan dikenakan sanksi

⁵⁹ Dadang Muljawan, et. al., *Wakaf : Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016. Hal. 195-196

dengan denda maksimal dua kali lipat zakat yang harus ditunaikan apabila semua bentuk penolakan dilakukan sengaja dan melawan hukum, sedangkan hukuman satutahun bagi yang menolak dengan sengaja pengisian barang yang dilakukan oleh Dewan Zakat kepada si Muzaki.

Undang-Undang Zakat Sudan juga memperluas objek harta wajib zakat khususnya harta penghasilan dari *Mustaghilat*. Penghasilan dari *Mustaghilat* meliputi: (1) penghasilan bersih dari hasil penyewaan atau kontrakan, (2) penghasilan dari pertanian, (3) penghasilan dari binatang ternak, dan (4) penghasilan bersih dari jasa transportasi. UU zakat juga mewajibkan zakat atas penghasilan dari profesi mencakup gaji para pegawai dan profesional serta penghasilan sampingan lainnya. Pembayaran zakat dilakukan dengan syarat penghasilan tersebut melebihi kebutuhan pokok minimal, dan wakat yang dikeluarkan tarifnya 2,5 persen. Yang mana standar kebutuhan pokok ditetapkan oleh Majelis Fatwa.

Penghimpunan zakat di Sudan berada satu atap dengan penghimpunan pajak. Pegawai pajak memiliki tugas untuk menyalurkan zakat. Diwan Zakat mendelegasikan mendistribusikan zakat kepada Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional. Pada awalnya zakat didistribusikan kepada 5 komponen yaitu: fakir, miskin, amil, ibnu sabil dan gharim, namun muncul fatwa dari Majelis Fatwa bahwa seluruh komponen mustahiq yang delapan menjadi target pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat juga mencakup para pekerja yang terkena PHK, para korban bencana, anak yatim, para janda, keluarga, narapidana, dan keluarga yang ditinggal oleh kepala keluarga tanpa ada berita apapun.⁶⁰

Kewajiban zakat tergantung pada kewarganegaraan dan agama seseorang, karena itu zakat diwajibkan untuk seluruh warga negara

⁶⁰ Amiruddin K, *Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. AHKAM, Vol. 3, No. 1, 2015, hal. 146-148

sudan yang beragama islam dan memiliki harta yang cukup, baik mereka di dalam negeri maupun di luar negeri. Serta harta warga negara orang sudan yang sedang berada diluar wajib dizakati. Untuk warga non-sudan yang beragama islam, berdomisili atau kerja di sudan, dikenakan wajib zakat. Dan apabila pemilik harta benda tidak berada di dalam negeri pada saat jatuh tempo, pembayaran bisa di wakikan oleh penanggung jawab benda tersebut.

Masuknya dua pertimbangan kewarganegaraan dan domisili menjadi syarat wajib zakat memiliki beberapa kelebihan : Pertama, bertambah banyak pemasukan zakat karena zakat diambil dari harta benda milik muslim baik harta tersebut di dalam negeri maupun diluar negeri. Demikian juga harta milik orang asing muslim yang sedang dikembangkan di sudan.

Kedua, mewujudkan kesatuan umat islam yaitu dengan jalan memberikan perlakuan yang sama antara sudan dan non sudan yang berdomisili di sudan sehingga dapat menjalin kasih sayang, persaudaraan dan saling bahu membahu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam upaya merealisasikan syariah Islam yang telah terakomodasi dalam UU resmi negara.

Kebijakan menarik dari UU Zakat Sudan adalah memberikan hak kepada muzakki untuk membagikan kepada mustahik dari keluarga dekat sebesar 20% dari dana wajib zakat. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjaga hubungan baik antara masyarakat sudan satu dengan lainnya.⁶¹

Kondisi wakaf di Sudan secara radikal berubah dengan adanya revolusi penyelamatan Islam pada 1989. Seluruh atribut syariah Islam, termasuk wakaf mengalami perkembangan signifikan dengan terbitnya *Islamic Awaqaf Organisation Law* pada 1989 dan *Sharia Court Law* 1992. Arah pengelolaan wakaf pada masa kekuasaan *National Islamic Front*

⁶¹ Abdullah Khatib Nadhari, Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam , Vol. 3, No.2, 2013, hal. 64-65.

di Sudan dilakukan dengan metode:⁶²

- a. Eksistensifikasi Aset wakaf. Aset-aset wakaf digalakkan oleh negara, baik berupa wakaf tanah maupun wakaf uang.
- b. Intensifikasi aset wakaf. Aset-aset wakaf yang terhadap tetap dikelola dengan terus melakukan perbaikan manajemen secara berkelanjutan.

Pada tahun 1995, pemerintah Sudan mendirikan *Great Awqaf Company* yang bertugas mengelola donasi dari masyarakat sebagai wakaf uang dan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mendorong pengeluaran masyarakat yang bersifat amal sosial
- b. Menginvestasikan dana donasi yang terkumpul untuk mendorong pertumbuhan yang maksimal dan berkelanjutan
- c. Membangun masjid, rumah sakit, sekolah dan rumah bagi paralausia.
- d. Mendirikan perusahaan modal ventura

K. Mesir

Mesir atau Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah El-Misriyah merupakan Negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Republik sejak tahun 1953, sebelumnya ia berbentuk kerajaan yang diperintah oleh Raja Farouk. Pada tahun 1958 Mesir dan Suriah bergabung membentuk negara Republik Persatuan Arab. Akan tetapi, pada tahun 1961 gabungan ini terpecah karena kemudian Suriah menarik diri, sampai sekarang Mesir bernama Republik Arab Mesir, dengan ibu kota Kairo (Cairo). Pemerintah Mesir memiliki undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang No 48 tahun 1977 yang menyatakan bahwa bank diwajibkan untuk memotong zakat pada

⁶² Dadang Muljawan, et. al., *Wakaf : Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016. Hal. 193-194

modal dan keuntungan pemegang saham dan menetapkan dana otonom untuk zakat dalam bank. Undang-undang tidak memberikan insentif pajak atau konsesi untuk para pembayar zakat pada Mesir Faisal Islamic Bank atau lembaga pengumpul zakat lainnya.

Pembentukan Bank Sosial Nasir pada tahun 1971 adalah peristiwa penting yang menandai pengelolaan zakat di Mesir. Bank yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah ini diberi tanggung jawab untuk mempunyai proyek-proyek kesejahteraan sosial. Sejak pendiriannya Bank Nasir telah mengambil langkah-langkah konkrit dalam mengorganisir pengumpulan dan distribusi zakat di seluruh negeri. Bank mendirikan pusat direktorat zakat di kantor pusatnya. Direktorat ini memiliki aksesibilitas untuk semua cabang bank. Melalui kegiatan di berbagai wilayah negara, Direktorat ini telah mampu membentuk dan mengafiliasi ribuan komite zakat lokal.

Selain Bank Sosial Nasir, Mesir Faisal Islamic Bank telah membentuk dan zakat sendiri. Sumber daya ini terdiri dari zakat yang dinilai dari modal dan keuntungan pemegang saham sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan Bank. Zakat dibayarkan secara sukarela oleh pemilik deposito investasi dan setiap sumbangan lainnya dan zakat yang diberikan oleh pihak manapun. Dana zakat dari Mesir Faisal Islamic Bank ini telah tumbuh melampaui batas dana individu yang berafiliasi dengan perusahaan, karena daya akses bank ini untuk sejumlah besar investasi dan banyaknya cabang di berbagai daerah.⁶³

Pada tahun 1946 peraturan perundang-undangan tentang wakaf menjadi sebuah kenyataan dan menjadi sebuah keputusan politik dengan dikeluarkannya undang-undang No. 48 tahun 1946 yang isinya mencakup terjadinya wakaf dan syarat-syaratnya.

⁶³ Dadang Muljawan, *et al.*, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif : Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016 .Hal. 204-206

Pada tahun 1952 pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang ini dengan mengeluarkan Undang- Undang No. 180 tahun 1952 yang berisi tentang penghapusan peraturan wakaf ahli dengan disertai peraturan pelaksanaannya. Namun, didalamnya tidak dibahas bagaimana mekanisme pengawasan dan siapa yang bertanggung jawab serta bagaimana prosedur membelanjakannya. Pada masa berikutnya, terdapat sejumlah aturan perundangan lain terkait pengelolaan wakaf di Mesir, yaitu:

- a. Undang-Undang No.247 of 1953
- b. Undang-Undang No.44 of 1962
- c. Undang-Undang No. 80 of 1971

Undang-Undang No. 80 of 1971 merupakan Undang-Undang baru yang menjadi dasar pelaksanaan praktik wakaf. UU ini menyediakan landasan bagi pendirian *Egyptian Waqf Authority* yang merupakan badan independen di bawah kementerian wakaf yang dipimpin oleh *Board of Directors. Egyptian Waqf Authority* yang bertanggung jawab mengelola beberapa aset wakaf seperti lahan pertanian dan properti yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Keuntungan lembaga, selain diperoleh dari pengelolaan aset-aset tadi, juga didapatkan dari investasi dan dividen saham. *Waqf act* mengarahkan distribusi wakaf secara inci, yaitu 15% untuk pemeliharaan aset, 10% untuk diinvestasikan kembali dan 5% untuk hal-hal terkait teknis operasional. Adapun 70% lainnya diarahkan untuk mauquf⁶⁴ alaih dan kepentingan sosial.⁶⁴

L. Turki

Republic of Turkey adalah sebuah negara besar di kawasan Eurasia dengan luas wilayah 780.580 Km². Wilayahnya terbentang dari

⁶⁴ Dadang Muljawan, et.al., Wakaf : Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia). 2016. Hal. 202-203

Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara; Bulgaria di sebelah barat laut; Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat; Georgia di timur laut; Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur; dan Irak dan Suriah di tenggara; dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental.

Secara geografis negara ini memiliki letak yang cukup strategis, karena sebagian wilayahnya masuk ke daratan benua Asia dan sebagian yang lain masuk wilayah benua Eropa. Di wilayah Asia, negara ini berbatasan dengan Suriah, Irak, Armenia, sedangkan wilayah Eropa berbatasan dengan Rusia, Yunani, dan Belgia. Mayoritas penduduknya beragama Islam, minoritasnya terdiri dari penganut Yahudi, Nasrani, dan agama kepercayaan lainnya.

Turki merupakan jenis Negara Islam, dengan jenis kekuasaan adalah Republik. Sistem pemerintahannya yaitu Parlementer dengan sistem pengumpulan dana secara voluntary. Pengelolaan zakat pada Negara ini bersifat swasta. Zakat pada Negara Turki tidak diatur dalam Undang-Undang sehingga pengelolaan dan pendistribusian zakat bersifat sukarela, dilakukan secara independen dan terdesentralisasi.

Turki sering dianggap sebagai negara yang berhasil dalam menjalankan praktik wakaf, terutama pada masa dinasti Turki Utsmani yang sampai tahun 1925 terdapat $\frac{3}{4}$ luas lahan subur di negara ini dikelola wakaf. Namun ketika Kamal Al-Tartuk berkuasa perkembangan wakaf mengalami stagnan bahkan menurun. Pada masa wakaf modern, wakaf diatur tahun 1925 dengan keluarnya undang-undang nomor 667, dengan keluarnya peraturan ini semua aset wakaf dikuasai oleh negara. Hanya masjid yang tidak dianeksasi.

Dikarenakan perubahan sosial politik, maka pada tahun 1962, pengelolaan wakaf didasarkan pada *Acta Charity Foundation* nomor

2767, dan pelaksanaan wakaf mulai berjalan lagi. Perkembangan selanjutnya sangat signifikan, padatahun 1983 dibentuk kementerian wakaf. Dirjen ini telah mengelola 37.917 wakaf, yang terdiri dari 4.400 masjid, 500 asrama mahasiswa, 453 pusat bisnis, 150 hotel, 5.348 toko, 2.254 apartemen, dan 24.809 properti lainnya.

Selain itu, dilihat dari jenis usaha komersialisasi wakaf di turki sangat maju dibanding di negara Islam Lainnya, karena badan wakaf di negara ini telah melakukan ekspansi usaha bidang pertambangan, perumahan dan lain-lain. Mustahiknya pun sangat beragam , secara garis besar terbagi kepada dua macam ,pertama berbentuk sosial, seperti disalurkan kepada fakir miskin, rumah sakit atau pengobatan gratis, beasiswa bagi pelajar, pembuatan rumah yatim piatu, dan lain-lain. Kedua berbentuk ibadah, seperti untuk pembangunan masjid, dan saranaprasarana ibadah lainnya.⁶⁵

⁶⁵ Suwaidi, A. Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim. *Economica: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* , Vol. 1, No. 2, 2012. Hal. 29-30

DAFTAR PUSTAKA

- A, Asriati, Jamaluddin J, and Hamdani H. **“Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara).”** *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 1 (2021): 11–24. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4215>.
- Abdullah, Junaidi, and Nur Qodin. **“Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif.”** *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 1 (2014): 37–54.
- Et.al, Moch. Chotib. **“ANALYSIS OF THE ROLE OF KUA IN PROMOTING ACCELERATION.”** *Internasional Conference 2021*, 2021, 54–73.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. **“Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya.”** *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 108. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>.
- Hayati, Siti Risdah. **“Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif Dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”** *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* Vol 11 No (2018): 187–94.
- Hesti, Sohrah. **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELITANAH WAKAF DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.”** *Journal Uin Alauddin* 4 (2016): 1–23.
- Huda, Miftahul. **MENGALIRKAN MANFAAT WAKAF Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia.** Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Ifa Hanifia Senjiati, Siska Lis Sulistiani, Muhammad Fikri Rais Mubarak.

“ANALISIS FIKIH WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PEROLEHAN HAK NADZIR PADA PENGELOLAAN WAKAF UANG NADZIR INDIVI.” *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2019): 77–88.

Indonesia, Republik. **“Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977,”** 1977.

Iqbal, Muhammad. **“Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional.”** *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

Islamiyati, Islamiyati. **“Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah.”** *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 71. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.71-80>.

Latifah, Nur Azizah, and Mulyono Jamal. **“Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait.”** *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>.

Masud, Ibnu, and Irsal Irsal. **“Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”** *Al-Khair Journal : Management, Education, And Law* 2, no. 1 (2012): 47. <https://doi.org/10.29300/kh.v2i1.7631>.

Muhammad Taufan Djafri, Askar Patahuddin, Azwar Iskandar, and Ambarwati Ambarwati. **“Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah).”** *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 396–412. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.402>.

Nurdin, H Nawawi. **“TATACARA PENCATATAN HARTA BENDA WAKAF (Petunjuk Teknis Bagi Nadzir Wakaf).”** *TATACARA PENCATATAN HARTA BENDA WAKAF (Petunjuk Teknis Bagi Nadzir Wakaf)*, n.d., 1–14.

<https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/TULISAN/qwrc1331701524.pdf>.

Nurudin, Oleh Muhammad, and M Ag. **“Memahami Hadits Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat Global.”** *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 133–57.

Prasetyo, Rukmana, and Yulia Warda. **“Sumber-Sumber Zakat Dalam Perekonomian Modern.”** *Hibrul Ulama* 4, no. 2 (2022): 22–29. <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v4i2.245>.

Rizal, Zainal Veithzal. **“Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).”** *Ziswaf* 9 (2016): 11.

Rusdan, Rusdan. **“Anatomi Zakat Mal (Antara Ibadah Mahdhadh Dan Mu’amalah Maliyyah).”** *Palapa* 9, no. 1 (2021): 96–125. <https://doi.org/10.36088/palapa.v9i1.1060>.

Sitepu, Maria Ulfa. **“Zakat Dan Perekonomian Umat Islam.”** *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 6, no. 2 (2018): 51. <https://doi.org/10.22373/jiif.v6i2.3046>.

Syamsul, Siti Nurul Amaliah dan E Mulya. **“Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”** *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* 8, no. 2 (2022): 64–70.

Tiswarni. **“WAKAF, PERAN NAZHIR DALAM PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN, (TINJAUAN TERHADAP STRATEGI ALQURAN, WAKAF BADAN WAKAF DAN WAKAF CENTER.”** *AL-ADALAH* XII (2014): 409–26.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. **“Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.”** *Bwi.Go.Id*, 2004.

Adijani al-Alabij, 1989, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta, CV

- Rajawali. Abdurrahman, 1990, ***Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita***, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Abbas, Siradjuddin, 1992, ***40 Masalah Agama III***, Jakarta : Pustaka Tarbiyah.
- Abdul Ghofur Anshori, 2006, ***Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia***, Yogyakarta, Nuansa Aksara.
- Agustianto, 2011, ***Wakaf Tunai Dalam Hukum Positif dan Prospek pemberdayaan Ekonomi Syari'ah***.
- Bahreisj, Hussein, 1987, ***Himpunan Hadits Shahih Muslim***, Surabaya : Al Ikhlas.
- Daradjat, Zakiyah, H.A. Sadali, Yusuf Amir Faisal, Ishaq Abdulhaq, Mustofa, Miftah Farid, Muchsin, 1986, ***Dasar-dasar Agama Islam***, Jakarta : Departemen Agama.
- Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirdyaningsih, 2005, ***Hukum Islam Zakat dan Wakaf, Teori dan Prakteknya di Indonesia***, Jakarta, Papis Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hasan, M.Ali, 1995, ***Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan***, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Latif, Nasaruddin, 1978, ***Mengapa Kita Wajib Beragama***, Jakarta : Kartika
- Saekan dan Erniati Effendi, 1997, ***Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia***, Surabaya, Arloka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta, Harvarindo

- Hadi Setia Tunggal, 2005, ***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat***, Jakarta : Harvarindo.
- Fathya, Adriani dan. 2013. "**Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat.**" *JRAK* 4 (1): 10.
- Fitria, Vita. 2016. "**Sistem Wakaf di Negara Lebanon.**" *Humanika* 16 (1): 120-121.
- K, Amiruddin. 2015. "**Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim.**" *AHKAM* 3 (1): 151.
- Kader, S. Z. n.d. "**Kerangka Undang-Undang Pengurusan Wakaf di Malaysia: Ke Arah Keseragaman Undang-Undang.**" *KANUN* 120.
- Mahsum. 2009. ***Hukum dan Manajerial Wakaf di Malaysia***. Penang.
- Muljawan, Dadang. 2016. "**Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara.**" *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia* 200-201.
- Nadari, Abdulla Khatib. 2013. "**Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim.**" *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3 (2): 54-72.
- Nurhasanah. 2012. "**Zakat di Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi.**" *Al-Iqtishad* IV (1): 91.
- Ridwan, Murtadho. 2014. "**Zakat vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim.**" *ZISWAF* 1 (1): 123-132.
- Suwaidi, A. 2011. "**Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim.**" *Economica: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1-20.
- Yusoff, M. A. 2005. "**Undang-Undang Zakat di Negeri Kedah: Satu Tinjauan.**" *Ulum Islamiyah* 4 (1): 70.

C. Zakat Dan Perundangan-Undangan	104
D. Undang-undang Republik Indonesia no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.....	105
E. Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	109
F. Konsep Pengelolaan Zakat	109
G. Tantangan Pengelolaan Zakat	110
H. Mengintegrasikan Zakat dan Pajak	111
BAB 7 PERBEDAAN DAMPAK ATAS PENGLOLAN ZAKAT	
LAMA DAN BARU	112
BAB 8 IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT DAN	
WAKAF DI NEGARA LAIN	116
A. Arab Saudi	
B. Banglades	119
C. Brunei Darussalam	120
D. Malaysia	121
E. Kuwait	129
F. Lebanon.....	131
G. Pakistan	132
H. Singapura	135
I. Yordania	137
J. Sudan.....	140
K. Mesir	143
L. Turki	145
DAFTAR PUSTAKA.....	148

Implementasi Hukum Wakaf dan zakat : Startegi Untuk Kesejahteraan Sosial

Buku Implementasi Hukum Wakaf dan zakat : Startegi Untuk Kesejahteraan Sosial merupakan bahan pengetahuan yang membahas tentang implementasi atau penerapan hukum wakaf dan zakat dalam upayanyamensejahterakan masyarakat. Buku ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar mengetahui dan memahami hukum wakaf dan zakat yang merupakan hukum yang hidup di masyarakat yang memberikan kegunaan bagi masyarakat. Buku ini pada dasarnya merupakan akumulasi pembahasan mengenai wakaf dan zakat dari penelaahan secara komprehensif, baik dalam segi regulasi, pendistribusian, juga pihak-pihak terkait yang turut mengurus di dalamnya.



Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.

dilahirkan di kota Semarang, telah menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang (1986), S2 Magister Humaniora (M.Hum) di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (1998), S2 Magister Kenotariatan (M.Kn) di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (2009), dan S3 di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang (2018). Saat ini penulis mengajar sebagai Dosen di Fakultas Hukum UNTAG Semarang, juga sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Semarang.

Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang hukum keperdataan, beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi, sedangkan penelitian Hibah Bersaing dibiayai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 2014. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku, antara lain Buku "Norma Bagi Profesi Notaris Dalam Pengawasan Notaris", Penerbit CV. Duta Nusindo Semarang, dan Buku "Pengantar Hukum Indonesia", Penerbit Sinar Grafika Jakarta, juga Book Chapter Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2, dan Buku Tanah, Rakyat dan Penanaman Modal, Pasca Undang-Undang Cipta Kerja(1), Penerbit Media Sains Indonesia Bandung, Buku Hukum Adat, Penerbit Yayasan Merassa Indonesia Publikasi, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Email penulis: yuliestiena@gmail.com dan yulies-tm@untagsmg.ac.id.

ISBN 978-623-10-2037-6



9 786231 020376

Penerbit

Yayasan Merassa Indonesia Publikasi
Jl. Talangsari Raya No. 23, Bendan
Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota
Semarang-50235, Jawa Tengah,
Indonesia



YAYASAN
MERASSA
INDONESIA PUBLIKASI